

**KONSEP MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM RELASI SUAMI ISTRI**

**(Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan**

**@wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program

Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang



**Oleh:**

**Putri Kharidatun Nisa'**

**230201210021**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**KONSEP MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM RELASI SUAMI ISTRI  
(Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan  
@wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaran dan Keadilan Gender)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program

Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang



**Oleh:**

**Putri Kharidatun Nisa'**

**230201210021**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M. Ag.**
- 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum.**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Kharidatun Nisa'

NIM : 230201210021

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : "Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Relasi Suami Istri  
(Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan  
@wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaran dan Keadilan  
Gender)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian (TESIS) ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan.

Malang, 03 Maret 2025

Yang menyatakan,



Putri Kharidatun Nisa'

NIM: 230201210021


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender)” Oleh: Putri Kharidatun Nisa' (NIM: 230201210021) Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Telah diujikan pada sidang tesis, kemudian dilakukan perbaikan pasca sidang dan disetujui pada tanggal 05 Mei 2025 Oleh:


Pembimbing I:

Pembimbing II:



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M. Ag.


NIP: 196009101989032001



Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum

NIP: 197801302009121002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.  
NIP: 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender)” Oleh: Putri Kharidatun Nisa' (NIM: 230201210021) Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji saat sidang tesis pada tanggal 24 April 2025 dan dinyatakan LULUS.

### Dewan Penguji:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 195904231986032003

  
(.....)  
Penguji Utama

Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M. Hi  
NIP. 196807152000031001

  
(.....)  
Ketua/Penguji II


Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M. Ag.  
NIP. 196009101989032001

  
(.....)  
Penguji/Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI, M. Hum  
NIP. 197801302009121002

  
(.....)  
Sekretaris/Pembimbing II

**Mengetahui:**  
Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.  
NIP. 196512311992031046

**Mengesahkan:**  
Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd., Ak  
NIP. 196903032000031002

## **MOTTO**

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

(H.R. Thabrani dan Daruquthni)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segera puji syukur hanya kepada Allah SWT tuhan seluruh alam, karena limpahan nikmat, rahmat, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender)*”. Sholawat dan juga salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, dan berkat beliau kita dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang yaitu islam dan iman dan semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari pembalasan.

Atas segala dukungan, arahan, bimbingan, kritik serta saran dari semua pihak mulai dari awal tesis ini dibuat hingga akhirnya dapat terselaikan, maka dengan ini perkenalkanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag, selaku dosen pembimbing I dalam tugas akhir ini, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk

membimbing, memberi arahan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas tesis ini.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum, selaku dosen pembimbing II dalam tugas akhir ini, terima kasih juga atas waktu yang sudah diluangkan untuk membimbing, memberi arahan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas tesis ini.
6. Seluruh dosen serta staf Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh kuliah magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Kedua orang tua penulis; Eppak Muhammad dan Emmak Hamima yang amat sangat penulis cinta sayangi, yang tentunya tanpa mereka penulis tidak mungkin sampai dititik ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam bimbingan, menyayangi, mendoakan serta berkorban hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan baik berupa moril terlebih materil dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.
8. Saudara perempuan penulis; Izcatul Mufida yang sangat penulis sayangi, terima kasih sudah membuat hari-hari penulis penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan dan mohon maaf jika belum bisa menjadi kakak yang baik, semoga kita dapat menjadi anak yang

membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan pantang menyerah dalam segala keadaan.

9. Seluruh keluarga besar penulis, guru, dan senior yang juga telah ikut mendukung dan mendoakan hingga selesaikannya tesis ini.
10. Semua sahabat dan teman yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doanya selama ini.

Dengan selesainya tesis ini, penulis sangat berharap tesis ini dapat menjadi manfaat, baik bagi penulis atau orang lain, dan juga ilmu yang telah didapatkan menjadi ilmu yang barokah. Sebagai seorang manusia yang memang tempatnya salah dan dosa, penulis mohon maaf yang tiada batas atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Adanya kritik dan juga saran sangat dibutuhkan dalam hal perbaikan di masa mendatang.

Malang, 03 Maret 2025

Penulis

Putri Kharidatun Nisa'  
NIM. 230201210021

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:<sup>1</sup>

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ئ	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at.

<sup>1</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister (TESIS)* (Pascasarjana UIN Malang, 2023).

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11

F. Definisi Operasional.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf.....	21
B. Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	39
C. Kerangka Berpikir.....	68
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	69
B. Latar Penelitian dan Kehadiran Peneliti.....	70
C. Sumber Data.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	71
E. Teknik Analisis Data.....	72
F. Keabsahan Data.....	75
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Akun Penelitian.....	76
1. Akun @mubadalah.id.....	76
2. Akun @wahdah_islamiyah.....	87
B. Paparan Data.....	101
1. Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> dalam Relasi Suami Istri Pada Akun @mubadalah.id.....	101
a) Instagram.....	101

b) Youtube.....	112
c) Website.....	126
2. Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> dalam Relasi Suami Istri Pada Akun @wahdah_islamiyah.....	151
a) Instagram.....	151
b) Youtube.....	162
c) Website.....	183
C. Analisis Data.....	211
1. Analisis Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> dalam Relasi Suami Istri pada Akun @Mubadalah.Id Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender.....	211
2. Analisis Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> dalam Relasi Suami Istri pada Akun @Wahdah_Islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender.....	228
3. Perbandingan konsep <i>mu'asyarah bil ma'ruf</i> dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah perspektif kesetaraan dan keadilan gender.....	245
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>253</b>
A. Kesimpulan.....	253
B. Saran.....	254
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>256</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>270</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4. 1 Struktur Mubadalah.id .....	80
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Wahdah Islamiyah .....	92
Tabel 4. 3 Analisis Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> di Akun @mubadalah.id...	222
Tabel 4. 4 Analisis Akun @mubadalah.id Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender.....	228
Tabel 4. 5 Analisis Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> di Akun @wahdah_islamiyah .....	237
Tabel 4. 6 Analisis Akun @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender.....	245
Tabel 4. 7 Persamaan Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah .....	246
Tabel 4. 8 Perbedaan Konsep <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah .....	247
Tabel 4. 9 Perbandingan Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender .....	252

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Faktor Perceraian di Indonesia 2023 .....	2
Gambar 4. 1 Tampilan Desktop Website Mubadalah.id .....	82
Gambar 4. 2 Tampilan YouTube Mubadalah.id .....	83
Gambar 4. 3 Tampilan Instagram Mubadalah.id .....	84
Gambar 4. 4 Tampilan desktop Website Wahdah Islamiyah.....	95
Gambar 4. 5 Tampilan YouTube Wahdah TV.....	97
Gambar 4. 6 Tampilan Instagram Wahdah Islamiyah .....	98

## ABSTRAK

Putri Kharidatun Nisa', NIM. 230201210021. 2025. Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M. Ag; 2) Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum.

---

**Kata Kunci:** *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*, Relasi Suami Istri, Gender

Keluarga sakinah adalah impian setiap keluarga, tetapi permasalahan dalam keluarga saat ini terus berkembang dan bervariasi seperti pola relasi yang kurang baik, kekerasan terhadap perempuan, dan mengakibatkan perceraian. Meskipun hukum mendukung, tetapi tantangan tetap ada. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan nilai keluarga. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi. Sumber datanya terdiri dari data primer yang didapatkan dari akun @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah. data sekunder yang diperoleh buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia atau lainnya. Sedangkan pengumpulan datanya melalui investigasi. Dalam proses analisis datanya akan menggunakan analisis tematik dengan pola deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini pertama, konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah sangat bervariasi, dari seratus data yang diteliti ditemukan sembilan belas tema pokok yang dibahas oleh kedua akun yang tujuh diantaranya kedua akun berpandangan sama dan dua belas lainnya terlihat adanya perbedaan pendapat. Kedua, berdasarkan analisis kesetaraan dan keadilan gender, akun @mubadalah.id dengan tipologi keluarga *equal partner* dan *equilibrium*. Sedangkan akun @wahdah\_islamiyah lebih condong pada *owner property* dan *nature*. Dalam hal ketidakadilan gender dan perspektif KUPI, akun @mubadalah.id selalu konsisten serta sesuai dengan tiga indikator pokok KUPI. Sedangkan akun @wahdah\_islamiyah masih mencerminkan ketidaksetaraan gender dan masih ada ketidaksesuaian dengan tiga indikator KUPI. Sedangkan dalam analisis tahun, akun @mubadalah.id selalu konsisten dan responsif gender, sedangkan akun @wahdah\_islamiyah semakin responsif gender.

## ABSTRACT

Putri Kharidatun Nisa', NIM. 230201210021. 2025. The Concept of *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* in Husband and Wife Relations (Comparative Study on the @mubadalah.id Account with @wahdah\_islamiah Perspective of Gender Equality and Justice). Thesis. Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program. Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: 1) Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M. Ag; 2) Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum

---

**Keywords:** *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*, Husband and Wife Relations, Gender

A harmonious family is the dream of every family, but problems in families today continue to develop and vary, such as poor relationship patterns, violence against women, and resulting in divorce. Although the law supports it, challenges remain. Social media plays an important role in spreading family values. So this study aims to analyze the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* in the @mubadalah.id account with @wahdah\_islamiah from the perspective of gender equality and justice.

This research is included in the type of qualitative research with a netnography approach. The data sources consist of primary data obtained from the @mubadalah.id and @wahdah\_islamiah accounts. secondary data obtained from books, journals, and other literature related to this research, and tertiary data such as the Great Dictionary of the Indonesian Language (KBBI), encyclopedias or others. While data collection is through investigation. In the data analysis process, thematic analysis will be used with a qualitative descriptive pattern.

The results of this study are first, the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* in the @mubadalah.id account with @wahdah\_islamiah varies greatly, from one hundred data studied, nineteen main themes were found discussed by both accounts, seven of which both accounts have the same view and twelve others show differences of opinion. Second, based on the analysis of gender equality and justice, the @mubadalah.id account with the typology of equal partner and equilibrium families. While the @wahdah\_islamiah account is more inclined towards owner property and nature. In terms of gender injustice and the KUPI perspective, the @mubadalah.id account is always consistent and in accordance with the three main indicators of KUPI. While the @wahdah\_islamiah account still reflects gender inequality and there is still a discrepancy with the three KUPI indicators. While in the year analysis, the @mubadalah.id account is always consistent and gender responsive, while the @wahdah\_islamiah account is increasingly gender responsive.

## ملخص البحث

فوتري خريادة النساء، الرقم الجامعي ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٢١. المفهوم معاشره بالمعروف في علاقات الزوج والزوجه (دراسة مقارنة بين حساب @mubadalah.id و @wahdah\_ismiyah من منظور المساواة والعدالة بين الجنسين). أطروحة. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الشخصية. دراسات عليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: استاذ دكتور الحاج مفيدة الماجستير والدكتور برهان الدين سوسامتو

### الكلمات الرئيسية: المعاصرة بالمعروف، العلاقة بين الزوج والزوجة، النوع الاجتماعي

إن الأسرة المتناغمة هي حلم كل عائلة، ولكن المشاكل في العائلات اليوم تستمر في التطور والتنوع، مثل أنماط العلاقات السيئة، والعنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى الطلاق. ورغم أن القانون داعم، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في نشر القيم العائلية. لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم المساواة بالمعروف في كلا الروايتين من منظور المساواة بين الجنسين والعدالة

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث النوعي ذو المنهج التتوغيرافي. تتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من كلا الحسابين. البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والأدبيات الأخرى المتعلقة بهذا البحث، والبيانات الثالثية مثل القاموس الكبير للغة الإندونيسية أو الموسوعات أو غيرها. وفي الوقت نفسه، يتم جمع البيانات من خلال التحقيق. في عملية تحليل البيانات، سيتم استخدام التحليل الموضوعي مع نمط وصفي نوعي.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج، أولها أن مفهوم المعاشرة بالمعروف في الروايتين يختلف اختلافًا كبيرًا، فمن بين مائة نقطة بيانات تمت دراستها، وجدنا أن تسعة عشر موضوعًا رئيسيًا ناقشتها الروايتين، سبعة منها كانت لها نفس الرأي، وأظهر اثنا عشر موضوعًا آخر اختلافات في الرأي. ثانيًا، بناءً على تحليل المساواة والعدالة بين الجنسين، فإن حساب مبادلة لديه نمط الأسرة المتساوية والتوازنية. في حين أن حساب الوحدة الإسلامية يميل أكثر نحو أصحاب العقارات والطبيعة. وفيما يتعلق بالظلم بين الجنسين ومنظور مؤتمر علماء المرأة الإندونيسية، فإن رواية مبادلة متسقة دائمًا ومتوافقة مع المؤشرات الثلاثة الرئيسية لمؤتمر علماء المرأة الإندونيسية. في هذه الأثناء، لا يزال حساب وحدة إسلامية يعكس عدم المساواة بين الجنسين ولا يزال هناك تناقض مع المؤشرات الثلاثة لمؤتمر علماء المرأة الإندونيسية. وفي الوقت نفسه، كان حساب مبادلة في التحليل السنوي متسقًا دائمًا ومستجيبيًا للجنسين، في حين كان حساب الوحدة الإسلامية مستجيبيًا للجنسين بشكل متزايد

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu pilar keluarga sakinah adalah pergaulan yang baik, di mana suami dan istri saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh martabat (*mu'asyaroh bil ma'ruf*). Prinsip ini menekankan pentingnya saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tercipta suasana harmonis dan penuh kasih dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Akan tetapi dewasa ini permasalahan dalam rumah tangga semakin sering muncul di publik baik dalam kehidupan bertetangga maupun melalui media sosial. Relasi antara suami dan istri masih menjadi tantangan dalam kehidupan keluarga. Selain itu kemajuan teknologi dan media sosial membuat permasalahan keluarga menjadi lebih kompleks.<sup>3</sup> Hal ini berdampak pada komunikasi yang kurang efektif, relasi yang tidak harmonis, dan mengganggu konsep kesalingan yang seharusnya membangun keluarga sakinah.

Data perceraian di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa faktor paling berpengaruh adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Menurut Badan Pusat Statistik faktor ini menjadi penyebab

---

<sup>2</sup> “Pentingnya Memahami Tujuan Dan Relasi Perkawinan Dan 5 (Lima) Pilar Keluarga Sakinah,” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji, 2023, <https://www.kemenagmesuji.org/pentingnya-memahami-tujuan-dan-relasi-perkawinan-dan-5-lima-pilar-keluarga-sakinah/>.

<sup>3</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.

utama di balik tingginya angka perceraian. Selain perselisihan dan pertengkaran faktor lain seperti masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, KDRT, dan perselingkuhan juga turut berkontribusi terhadap fenomena ini. Data lengkap mengenai penyebab perceraian dapat dilihat dalam laporan resmi dari Badan Pusat Statistik;<sup>4</sup>

**Gambar 1 1 Faktor Perceraian di Indonesia 2023**



Selain itu CATAHU Komnas Perempuan 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 289.111 kasus. Merujuk pada fenomena gunung es angka ini hanya mencerminkan kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping, atau keluarga. Sementara itu kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih banyak. Di balik

<sup>4</sup> “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2023,” Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2023.html?year=2023>.

angka tersebut pengalaman korban dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan masih jauh dari harapan. Meskipun berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari tindak pidana telah tersedia. CATAHU 2023 juga mencatat bahwa karakteristik korban dan pelaku menunjukkan tren yang sama di mana korban cenderung lebih muda dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pelaku. Selain itu kekerasan terhadap perempuan di ranah personal masih mendominasi pengaduan dari keseluruhan sumber data. Tingginya angka kekerasan di ranah personal ini sebagian besar disumbang oleh data yang dihimpun oleh BADILAG yang terkait dengan perkara dalam relasi perkawinan dan keluarga.<sup>5</sup>

Di samping data tersebut sebenarnya sudah banyak aturan yang mengatur pola relasi yang baik dalam keluarga untuk menuju keluarga sakinah. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa *“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan

---

<sup>5</sup> “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” Komnas Perempuan, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”<sup>7</sup>

Nyatanya dalam aturan positif-pun terdapat keinginan yang kuat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sakinah. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan ini. Selain itu masih banyak aturan lain yang mendukung seperti UUD 1945 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Secara kelembagaan Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Dari beberapa data dan aturan yang ada tersebut sangat jelas terlihat bahwa dalam praktiknya konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* atau relasi keluarga yang baik masih sangat kurang dan menghadapi banyak tantangan. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya hubungan yang harmonis, berbagai masalah seperti komunikasi yang buruk, ketidaksetaraan peran, dan pengaruh budaya yang masih mendiskriminasi perempuan terus menghalangi terciptanya relasi yang ideal dalam

---

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I., “Kompilasi Hukum Islam” (1991).

keluarga. Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memerlukan perhatian dan tindakan dari seluruh elemen masyarakat.

Media sosial menjadi salah satu saluran untuk menyuarakan dan menyebarluaskan berbagai konten termasuk konten keagamaan khususnya tentang keluarga. Dahulu pengetahuan semacam ini lebih banyak disampaikan melalui lembaga pendidikan seperti pesantren, pengajian, sekolah, dan perguruan tinggi. Namun kini media sosial telah menjadi alat utama dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat. Visual dengan gambar dan animasi membuat informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.<sup>8</sup> Dengan demikian media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran khususnya tentang nilai-nilai keluarga.

Selanjutnya jika dikritisi lebih lanjut konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* yang diusung oleh para pengguna media sosial menunjukkan perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, mazhab, dan pemahaman gender masing-masing kelompok. Setiap pengguna media sosial membawa perspektif unik yang mencerminkan latar belakang dan keyakinan mereka. Sehingga interpretasi terhadap relasi keluarga dapat bervariasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua akun media sosial yaitu @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah.

---

<sup>8</sup> Nunsuha Kahbi Et Al., "Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah . Id," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 200–213.

Mubadalah.id adalah sebuah media online yang aktif menyuarakan nilai-nilai kesetaraan gender yang bernafaskan Islam. Dalam platform ini kesetaraan gender disebut sebagai prinsip mubadalah atau kesalingan yang menekankan pentingnya relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Pendirian website ini merupakan langkah besar dari Yayasan Fahmina Cirebon yang sejak masa reformasi telah mendampingi kaum perempuan dalam menghadapi teks-teks keagamaan yang dianggap tidak adil. Mubadalah.id juga menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas seperti nuonline, komnas perempuan, dan Kompas TV untuk memperluas jangkauan dan dampak dari pesan kesetaraan gender dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini Mubadalah.id berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan praktik kesetaraan gender dalam konteks keagamaan dan sosial.<sup>9</sup>

Sedangkan Wahdah Islamiyah adalah sebuah lembaga dakwah salaf yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.<sup>10</sup> Karakteristik pemikiran hukum Islam dalam Wahdah Islamiyah adalah reformis fundamentalis yang mengikuti manhaj *al-salaf al-salih* dengan fokus pada prinsip purifikasi dan puritanisme. Lembaga ini berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada sumber-sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>9</sup> Fina Qurrota A'yun, "Kampanye Ekofeminisme Dalam Media Online Mubadalah.Id (Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk)" (IAIN Kediri, 2023).

<sup>10</sup> Irwan Abbas and Darmawijaya, "Sejarah Gerakan Wahdah Islamiyah Di Maluku Utara," *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan* 9, no. 1 (2022): 7–20, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/etnohis/article/view/4939>.

Serta menjauhkan praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni.<sup>11</sup>

Pemilihan kedua akun tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan topik penelitian di mana keduanya memberikan perspektif yang relevan mengenai tema relasi keluarga. Selain itu masing-masing akun memiliki pendekatan yang berbeda terkait isu gender. Sehingga perbedaan ini dapat memperkaya pemahaman dan membuka peluang untuk diskusi yang lebih mendalam. Meskipun keduanya berbeda secara latar belakang terbentuknya akun, akan tetapi masing masing akun menawarkan konsep relasi keluarga yang baik dan memberikan dampak bagi penggunanya atau warga net dalam mengedukasi dan menerapkan nilai Islam dalam relasi keluarga sehingga tercipta keluarga yang sakinah. Hal inilah yang menjadi alasan atau urgensi mengapa penelitian tentang konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dari kedua akun ini perlu dilakukan. Sedangkan kesetaraan dan keadilan gender di dalamnya berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam relasi antara pasangan sehingga menciptakan harmoni dalam keluarga.

Dampak atau konstruksi sosial yang terkait dengan pengalaman hidup pengguna media sosial dalam penelitian ini dapat dilihat pada masing-masing akun. Pada akun mubadalah.id, diantaranya dari segi kognitif. Kognitif mencerminkan pengaruh cara berpikir dan perubahan

---

<sup>11</sup> Budi Asnawi Said, "Karakteristik Dan Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar," *Tesis*, 2013, 1–159.

pemahaman yang diperoleh. Perubahan kognitif ini terjadi sebagai hasil dari interaksi yang diberikan oleh akun mubadalah kepada pengikutnya. Biasanya perubahan tersebut mengenai pemahaman terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Selanjutnya dari segi sudut pandang akun Instagram mubadalah.id telah memperkenalkan konten yang menginspirasi mengenai relasi khususnya dalam hal ini adalah relasi terkait dengan keluarga. Melalui beberapa postingan dan deskripsi akun ini mempengaruhi sudut pandang pengikutnya. Terakhir dari segi tingkah laku atau kebiasaan akun mubadalah.id memberikan informasi secara konsisten dan terus-menerus. Ini membantu terjalinnya kestabilan hubungan dengan lingkungan di media sosialnya.<sup>12</sup>

Tidak jauh berbeda dengan akun sebelumnya, dalam hal ini akun wahdah islamiyah memiliki pengaruh terhadap penggunanya melalui konten tulisan di websitenya dan video. Dengan menyajikan materi pendidikan tentang ajaran Islam akun ini membantu pengikut memahami prinsip-prinsip agama. Interaksi sosial yang terjalin di kolom komentar atau sesi live membangun komunitas yang erat. Sementara konten motivasional memberikan inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam relasi keluarga. Sehingga dampak yang ditimbulkan oleh akun-akun seperti Wahdah Islamiyah dan Mubadalah.id menunjukkan betapa pentingnya penelitian konsep mu'asyarah bil ma'ruf. Penelitian mengenai konsep ini dapat membantu

---

<sup>12</sup> Rania Al-syam, "Konstruksi Sosial Instagram Pengguna Akun @ Mubadalah . Id Sebagai Media Komunikasi Virtual Dalam Konten Seksualitas Berbasis Islami ( Studi Netnografi )," n.d., 21–32.

memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dampaknya terhadap pembentukan komunitas yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Sehingga melalui latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis akan mengkritisi konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dari kedua akun tersebut dengan menggunakan teori kesetaraan dan keadilan gender sebagai alat analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana masing-masing akun menginterpretasikan relasi keluarga dan peran gender. Serta untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pasangan suami istri untuk membangun relasi yang lebih harmonis, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, dan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan atau program edukasi yang mendukung kesetaraan gender dalam keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah?
2. Bagaimana konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah perspektif kesetaraan dan keadilan gender ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah
2. Menganalisis dan mendeskripsikan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah perspektif kesetaraan dan keadilan gender

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini manfaat teoretis yang dapat diperoleh adalah menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang kajian *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri perspektif teori kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai akun-akun media sosial seperti @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah menyebarkan informasi terkait hubungan suami istri dalam kesetaraan dan keadilan gender. Lebih lanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini di antaranya bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri khususnya pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Melalui analisis kritis terhadap akun media sosial khususnya pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah peneliti juga dapat meningkatkan keterampilan dalam menganalisis teks, media, argumen, dan representasi tentang konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi topik-topik terkait seperti dinamika keluarga, pendidikan gender, dan peran media sosial serta dapat menjadi bahan diskusi dalam seminar, konferensi, atau forum akademis yang membahas isu-isu kesetaraan gender dalam hubungan suami istri. Sementara bagi pembaca dan masyarakat penelitian ini dapat menjadi sumber dan edukasi mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri perspektif kesetaraan dan keadilan yang dapat digunakan dalam program-program informasi pemberdayaan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebelum penelitian ini dilakukan perlu adanya penjelasan tentang keorisinalitas penelitian yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Tujuan yang diharapkan adalah menjaga keaslian penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ilmiani Nurul Hikmah tahun 2024 dengan judul “*Pola Mu’āsyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’an Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi lapangan dengan menggunakan paradigma interpretatif. Teknik penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pola *mu’asyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur’an adalah saling memberi ruang sebagai penghafal al-qur’an, suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga dan pihak penentu keputusan keluarga, mengatur pola komunikasi yang baik dan musyawarah, dan saling memahami aktivitas atau kesibukan masing-masing. Pola *mu’āsyarah* pasangan suami-istri berstatus penghafal al-qur’an dalam mewujudkan keluarga sakinah mayoritas sudah selaras dengan *Maqāshid al-Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah.<sup>13</sup>
2. Penelitian oleh Ismi Lathifatul Hilmi tahun 2023 dengan judul “*Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode tafsir tematik. Hasil penelitiannya adaah bahwa pemahaman yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis melalui tafsir mengenai

---

<sup>13</sup> Ilmiani Nurul Hikmah, “Pola Mu’āsyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’an Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

*mu'asyarah bil ma'ruf* menunjukkan bahwa konsep ini mencerminkan hubungan saling menghargai antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga ketika berinteraksi serta komunikasi yang baik antara keduanya.<sup>14</sup>

3. Penelitian oleh Nunsuha Kahbi, Uswatun Hasanah, dan Hedhri Nadhiran tahun 2024 dengan judul “*Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah.Id*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual (net nografi) dan analisis data berupa analisis isi (content analysis). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits yang diteliti memiliki kualitas shahih, dan akun Instagram @mubadalah.id merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan acuan untuk memahami hadits terkait perempuan, serta berfungsi sebagai referensi yang baik dalam konteks ini.<sup>15</sup>
4. Penelitian oleh Syahrul Mubarak Subeitan 2019 dengan judul “*Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah di Manado)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasilnya ditemukan bahwa motif-motif yang mendasari pelaksanaan perkawinan pada kalangan anggota

---

<sup>14</sup> Hilmi, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228).”

<sup>15</sup> Kahbi et al., “Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah . Id.”

Wahdah Islamiyah di Manado ada tiga, yaitu para kader bermaksud: merealisasikan ajaran Islam yang sesuai dengan syari'at, memperkokoh perjuangan dakwah, serta melahirkan generasi rabbani. Sementara orientasi hukum dalam perkawinan yang hendak dicapai dalam perkawinan sesama kader Wahdah Islamiyah adalah melestarikan kehidupan berumah tangga yang ideal dan harmonis. Adapun analisis makna perkawinan di kalangan Wahdah Islamiyah terdapat lima lingkup dari makna perkawinan tersebut yaitu: makna keagamaan sebagai upaya untuk menyelaraskan keyakinan dan pemahaman mengenai perjuangan dakwah, makna keluarga sebagai upaya untuk melanjutkan generasi yang lebih baik, makna sosial sebagai upaya untuk mengasimilasikan budaya yang berasal dari dua keluarga yang berbeda, makna tarbiah atau pendidikan sebagai upaya untuk menjaga konsep perkawinan dengan baik, serta makna organisasi sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi Wahdah Islamiyah.<sup>16</sup>

5. Penelitian oleh Achmad Rois Wizda dan M. Ilham Fajry Akbar tahun 2023 dengan judul "*Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa relasi kesetaraan gender dalam keluarga pekerja dapat

---

<sup>16</sup> Syahrul Mubarak Subeitan, "Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado)," *Tesis*, 2019, 1–104.

dibangun dengan adanya kesetaraan dan keadilan antara suami, istri, dan anak dalam menjalankan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran yang adil baik di ruang domestik maupun ruang sosial.<sup>17</sup>

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Bentuk, Penerbit, dan Tahun Terbit Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Ilmiani Nurul Hikmah. <i>“Pola Mu’āsyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’an Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah Jamaluddin ‘Athiyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)”</i> . Tesis 2024.	Tema yang diambil tentang <i>Mu’asyarah</i> Pasangan Suami-Istri	Subjek penelitian, teori yang digunakan, dan metodologi penelitian	Konsep <i>Mu’asyarah Bil Ma’ruf</i> Dalam Relasi Suami Istri (studi perbandingan Pada Akun @mubadalah.id @wahdah_ismiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender)
2	Ismi Lathifatul Hilmi. <i>“Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)”</i> . Artikel Jurnal 2023.	Tema yang diambil tentang <i>Mu’asyarah</i> dalam perkawinan	Subjek penelitian, teori yang digunakan, dan metodologi penelitian	
3	Nunsiha Kahbi, Uswatun Hasanah, dan Hedhri Nadhiran. <i>“Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah.Id”</i> . Artikel Jurnal 2024.	Subjek penelitian; Akun Mubadalah. Id dan metodologi penelitian	Objek penelitian dan teori yang digunakan	
4	Syahrul Mubarak Subeitan. <i>“Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi</i>	Objek dan subjek penelitian;	Teori yang digunakan dan	

<sup>17</sup> Achmad Rois Wizda and M. Ilham Fajry Akbar, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Pada Keluarga Pekerja,” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 52, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.3602>.

	<i>terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah di Manado)</i> ". Tesis 2019.	Perkawinan dalam pandangan Wahdah Islamiyah	metodelogi penelitian	
5	Achmad Rois Wizda dan M. Ilham Fajry Akbar. " <i>Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja</i> ". Artikel Jurnal 2023.	Teori tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Objek, subjek, dan metodelogi penelitian	

## F. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep yang ada dalam judul dan fokus/pertanyaan penelitian. Konsep atau variabel penelitian merupakan dasar pemikiran peneliti yang dikomunikasikan kepada para pembaca. Adapun definisi istilah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

### 1. *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Pengertian "*Mu'asyarah*" dalam konteks Islam berarti kebersamaan antara dua pihak.<sup>18</sup> Sedangkan kata "*ma'ruf*" Secara harfiah berarti "*baik*" atau "*benar*" di mata agama dan akal.<sup>19</sup> Sehingga kata *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah bentuk kata kesalingan sehingga

18 Endika Permana Putra et al., "Konsep Hukum Muasyarah Pada Masyarakat Modern Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Nawawi Al-Bantani," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 2 (2024): 1096–1104, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.625>.

<sup>19</sup> hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)."

perilaku berbuat baik harus bersifat timbal balik yakni suami kepada isteri dan isteri kepada suami.<sup>20</sup>

## 2. Relasi suami istri

Relasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan, perhubungan, pertalian, dan kenalan.<sup>21</sup> Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud relasi suami istri adalah hubungan antara pasangan yang telah menikah dan mencakup segala aspek baik emosional, sosial, ekonomi, spiritual, fisik, dan lain sebagainya.

## 3. Akun @mubadalah.id

Mubadalah.id merupakan akun media sosial yang terus eksis menyampaikan berbagai hal tentang keislaman. Akun mubadalah.id yang notabene sering mengupas tentang perempuan ini seringkali mengemas pesan dalam sebuah meme dengan cara yang membahagiakan. Tidak hanya aktif di satu media sosial saja akun mubadalah.id juga aktif di berbagai platform media sosial seperti: @mubadalah.id (Instagram); Mubadalah.id (facebook); @mubaadalah\_id (twitter); Mubadalah Id (youtube); @mubadalah Id (Tik Tok) dan mubadalah.id (versi website).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kemenag Surabaya, "4 Pilar Pengokoh Perkawinan ; Zawaj, Mitsaqan Ghalizhan, Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dan Musyawarah.," Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, 2019, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan--zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawahar>.

<sup>21</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Kamus versi online/daring (dalam jaringan), accessed December 4, 2024, <https://kbbi.web.id/relasi>.

<sup>22</sup> Eko Zulfikar, Apriyanti Apriyanti, and Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, "Gagasan Instagram Mubadalah.Id Dalam Mewujudkan Islam Moderat Di Indonesia," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9, no. 1 (2023): 15–31, <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1816>.

#### 4. Akun @wahdah\_islamiyah

Wahdah\_islamiyah Merupakan akun media sosial yang dikelola oleh organisasi yg bergerak dalam bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, kesehatan dan lingkungan hidup.<sup>23</sup> Tidak hanya aktif di satu media sosial saja akun mubadalah.id juga aktif di berbagai platform media sosial seperti: @wahdah\_islamiyah (Instagram); wahdah.or.id (versi website); WahdahIslamiyah (Facebook); @wahdah\_islamiyah (Tiktok); Wahdah Islamiyah (Twitter).

#### 5. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender (*gender equality*) merujuk pada posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam berbagai aktivitas kehidupan baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sementara keadilan gender adalah proses menuju kesetaraan yang harmonis, seimbang, dan serasi tanpa diskriminasi. Sehingga kesetaraan yang berkeadilan gender menciptakan kondisi dinamis di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran, dan kesempatan yang sama didasarkan pada saling menghormati, menghargai, dan mendukung di berbagai sektor kehidupan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> “Manhaj Wahdah Islamiyah,” wahdah.or.id, accessed December 4, 2024, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>.

<sup>24</sup> Ch. Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,” *UIN Maliki Press*, 2014.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan tesis ini lebih terarah dan sistematis maka secara umum peneliti menguraikannya ke dalam empat bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan secara komprehensif dalam bentuk uraian awal tentang penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah atau kronologi masalah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti judul yang dibahas. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran umum tentang tesis yang dibahas.

Bab II berisikan tinjauan pustaka mengenai landasan teori berisi tentang gambaran umum dan kerangka teori yang membahas tentang konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri serta mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender.

Bab III berisikan metodologi penelitian diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian, analisis, dan pembahasan disajikan dalam bentuk data yang diperoleh dari dataprimer, sekunder, dan tersier. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami

istri : perbandingan pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiah  
perspektif kesetaraan dan keadilan gender.

Bab V penutup merupakan bagian akhir penulisan tesis berisi  
simpulan dan saran. Simpulan merupakan penjelasan secara singkat, padat,  
dan terkait dengan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

##### 1. Pengertian

*Mu'asyarah* berasal dari kata عَاشَرَ (*'aasyara*) yang berarti bergaul atau berteman. Dalam bahasa Arab kata عَاشَرَ (*'aasyara*) adalah *fi'il tsulatsi mazid* dengan penambahan huruf alif yang berfungsi untuk menunjukkan interaksi antara dua orang. Ini berarti *mu'asyarah* mengandung makna saling keterlibatan antara kedua belah pihak di mana keduanya menjadi subjek dan objek interaksi secara bersamaan.<sup>25</sup>

Sedangkan kata *ma'ruf* disebutkan sebanyak 39 kali dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah yang berbeda. *Ma'ruf* secara etimologi diambil dari kata bahasa Arab yaitu *isim maf'ul* dari kata *'arafa-yu'rifu-irfatan* atau *ma'rifatan* yang berarti mengakui, mengenal dan mengetahui. Sebagai *isim maf'ul* kata *ma'ruf* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang telah dikenali, atau yang telah diakui. Kata *ma'ruf* juga kadang-kadang dimaknakan terhadap sesuatu sesuatu yang sewajarnya, sepatutnya, sepantasnya atau sesuatu yang

---

<sup>25</sup> Nurun Sariyah, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf," Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI), 2023, [https://www.kupipedia.id/index.php/Mu'asyarah\\_bil\\_Ma'ruf](https://www.kupipedia.id/index.php/Mu'asyarah_bil_Ma'ruf).

bernilai kebaikan dan kemaslahatan.<sup>26</sup>

Dengan demikian *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dipahami sebagai bergaul dengan saling memberi perlakuan yang baik satu sama lain. Menurut Sayyid Sabiq *mu'asyarah bil ma'ruf* atau perlakuan yang baik adalah salah satu hak bersama antara suami dan istri. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling memperlakukan dengan baik agar hubungan mereka tetap tenang dan harmonis.<sup>27</sup> Sedangkan dalam konteks yang lebih luas *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dipahami melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan sebagai cara untuk mengatur hubungan seksual secara sah. Di mana pasangan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama serta tidak saling mendominasi atau terpinggirkan. Pernikahan bukan hanya tentang dua individu dari jenis kelamin berbeda yang memilih untuk hidup bersama dalam keharmonisan tetapi juga tentang menggabungkan dua keluarga yang berbeda secara budaya. Oleh karena itu *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami dan istri harus mempertimbangkan keberadaan mereka sendiri, anak-anak mereka,

---

<sup>26</sup> Badarussyamsi Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman, "Amar Ma'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis," *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–96, <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.

<sup>27</sup> Disma Ayu Sartika, "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah" (Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

keluarga besar, dan lingkungan sosial mereka termasuk tetangga dan teman-teman.<sup>28</sup>

## 2. *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam Al-qur'an dan Hadis

Dasar perintah *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan keluarga terkandung dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.*<sup>29</sup>

Ayat ini dilatarbelakangi oleh kondisi pada masa Jahiliyah di mana pernikahan didasarkan pada adat yang sering kali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu Islam mengakui pernikahan tetapi menghapus praktik negatif yang merugikan salah satu serta menekankan tujuan syariat yang adil dan saling menghormati. Tidak

<sup>28</sup> Hilmi, “MU’ASYARAH BIL MA’RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228).”

<sup>29</sup> “An-Nisa’ Ayat 19,” Al-Qur’an Departemen Agama RI, accessed December 6, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

adanya kendali dari syariat yang benar sehingga sering terjadi praktik yang tidak manusiawi dalam rumah tangga yang menyebabkan *su'ul mu'asyarah* antara suami dan istri terutama dalam hal hak-hak istri yang sering terabaikan. Contoh *su'ul mu'asyarah* ini menjadi latar belakang turunnya surat an-Nisa' ayat 19.<sup>30</sup>

Pada masa itu kedudukan wanita diperlakukan layaknya barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dalam kemasan pernikahan tanpa memiliki hak apapun. Ayat ini turun untuk menanggapi adat Jahiliyah yang memperbolehkan mewarisi wanita secara paksa. Menurut kebiasaan sebagian Arab Jahiliyah setelah seorang meninggal, anak tertua atau anggota keluarga lainnya dapat mewarisi janda yang bisa dikawini atau dikawinkan dengan orang lain. Sementara janda tidak diizinkan untuk menikah lagi hingga menebus dirinya dengan uang yang ditentukan oleh pewaris. Dengan demikian pewaris memiliki hak lebih atas janda ketimbang janda itu sendiri dan keluarganya. Karena adopsi luas dari praktik ini Allah menegaskan pada ayat ke-19 untuk mengubah norma-norma yang berlaku. Ayat ini memiliki potensi untuk mereformasi masyarakat dan sekaligus menegaskan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik yang sebelumnya dianggap tabu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12>.

<sup>31</sup> Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)."

Pada surat An-Nisa' ayat 19 pertama-tama menegaskan larangan terhadap hal-hal yang merugikan dan membahayakan wanita. Selanjutnya ayat ini menginstruksikan tentang berumah tangga dan berperilaku baik (*mu'asyarah bil ma'rūf*) terutama terhadap istri. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memberikan solusi untuk setiap aspek kehidupan khususnya dalam berumah tangga. Dengan mengimplementasikan *mu'asyarah bil ma'rūf* secara benar, segala hal yang dapat merugikan atau membahayakan wanita akan hilang dan makna sakinah, mawaddah, dan rahmah akan tampak dengan jelas.<sup>32</sup>

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285)<sup>33</sup>

### 3. Unsur-Unsur *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri

Melihat dari pengertian dan kajian *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dipembahasan sebelumnya, dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang unsur dalam konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf*. Para Ulama mempunyai pendapatnya masing-masing diantaranya seperti KH. Husein Muhammad yang menegaskan bahwa memperlakukan perempuan dengan baik dan adil serta menghormati mereka adalah pesan agama yang harus senantiasa diperjuangkan. Hal ini tercermin dalam teks-teks

<sup>32</sup> Muhammad, “Konsep Mu’āsyarah Bil Ma’rūf Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19.”

<sup>33</sup> Sartika, “Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah.”

Al-Qur'an seperti perintah untuk “*mu'asyarah bi al-ma'ruf*” dan ungkapan “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahun*”. Selain itu terdapat juga hadits Nabi yang menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri seperti “*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya*” dan “*Orang yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang yang baik*”.<sup>34</sup>

Dalam relasi suami-istri prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut keduanya untuk saling memberi, menerima, mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Mereka tidak boleh saling menyakiti atau menunjukkan kebencian dan masing-masing harus memenuhi hak serta kewajibannya. Kiai Husein menekankan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus didasarkan pada prinsip kesamaan, keseimbangan, dan keadilan. Yang paling penting keduanya harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia sehingga tidak ada yang mensubordinasi.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Buya Hamka *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* adalah etika pergaulan yang seharusnya diterapkan suami kepada istrinya dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Selain itu keimanan dalam hati nurani juga berperan penting dalam

---

<sup>34</sup> Anngit Febrianto, “Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain),” *Skripsi IAIN Jember*, no. September (2017).

<sup>35</sup> Febrianto. “Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)”

menilai apakah etika tersebut pantas atau tidak.<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang baik dalam hubungan suami-istri harus sesuai dengan konteks sosial dan nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing individu.

Penerapan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* memerlukan sikap toleransi dan lapang dada untuk memudahkan peran masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>37</sup> Dengan demikian keduanya dapat bekerja sama dalam membentuk keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang penuh kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Sikap saling menghargai dan memahami peran satu sama lain sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan dalam buku Qira'ah Mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqan ghalizhan*), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*). Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

---

<sup>36</sup> Sartika, "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah."

<sup>37</sup> Sartika. "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah."

Dari beberapa tokoh yang memaparkan tentang *Mu'asyarah bil Ma'ruf*, dapat diambil kesimpulan bahwa adapun unsur *Mu'asyarah bil Ma'ruf* diantaranya adalah :

1. Kesetaraan, seperti yang dikatakan K.H Husein Muhammad bahwa masing-masing harus mempunyai pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia sehingga tidak ada yang mendominasi. Dalam relasi suami istri sebagaimana ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami sebagai pakaian bagi istrinya.
2. Kesalingan, hendaknya keduanya saling menyayangi, mengasihi, tolong menolong, memahami, dan saling memberi kenyamanan serta kerelaan
3. Toleransi (*tasamuh*), seperti yang disinggung oleh Buya Hamka bahwa penerapan *Mu'asyarah bil Ma'ruf* memerlukan sikap toleransi dan lapang dada guna menjalankan peran masing-masing dan mewujudkan keluarga yang sakinah
4. Kerjasama, keduanya dapat bekerjasama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah
5. Musyawarah, hendaknya dalam hal apapun keduanya dapat berdiskusi hingga mencapai kesepakatan bersama

#### **4. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri Perspektif Islam**

Sebelum memahami kajian tentang *mu'asyarah* suami istri yang ideal dalam keluarga penting untuk mengetahui tipologi pola

mu'asyarah dalam perkawinan. Menurut Yupidus yang mengutip dari Letha Dawson dan John Scanzoni, terdapat empat macam pola relasi suami istri, yaitu:<sup>38</sup>

*Pertama, Owner-Property.* Pada pola perkawinan *owner-property*, istri dipandang sebagai milik suami secara utuh. Dalam pola ini, tugas suami adalah mencari nafkah, sementara istri bertanggung jawab menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa suami telah bekerja untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya. Istri tergantung pada suami dalam hal mencari nafkah, sehingga suami memegang kuasa atau wewenang yang lebih besar. Kekuasaan suami diperkuat oleh norma yang mengharuskan istri untuk taat dan bergantung secara ekonomi. Selain itu istri juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seksual suami, dan tidak diperbolehkan memiliki kepentingan pribadi, karena hak tersebut dianggap milik suami setelah pernikahan.

*Kedua, Head Complement.* Norma dalam pola ini mirip dengan pola *owner-property* kecuali dalam hal ketaatan. Dalam model sebelumnya istri diwajibkan untuk taat dan segera melaksanakan perintah suami. Namun dalam pola *Head Complement* istri diperbolehkan untuk bertanya seperti “Mengapa itu harus dilakukan?”

---

<sup>38</sup> Hikmah, “Pola Mu’asyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’an Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang).”

atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Dalam pola ini suami tidak memaksakan kehendaknya dan istri masih memiliki peran atau suara dalam hal pengambilan keputusan. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan suami dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap.

*Ketiga, Senior-Junior Partner.* Pada pola *Senior-junior partner* kedudukan istri lebih sebagai pelengkap suami, tetapi juga berfungsi sebagai teman. Perubahan ini terjadi karena istri memberikan kontribusi penghasilan dari pekerjaan atau karirnya, meskipun suami tetap bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Dengan adanya kontribusi tersebut istri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami untuk kebutuhan hidup. Istri memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan, namun suami tetap memegang peran lebih besar karena posisinya sebagai kepala rumah tangga. Pola ini banyak dijumpai di masa sekarang, di mana istri dengan status sosial atau karir yang lebih tinggi sering kali harus menyesuaikan diri dengan karir atau status suami.

*Keempat, Equal-Partner.* Dalam pola *Equal-partner* peran suami dan istri menjadi setara, artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi, lebih rendah, atau lebih dominan. Dalam model ini istri bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga status sosialnya dapat lebih tinggi daripada suami. Pekerjaan suami dan istri dianggap sama penting dan aturan-aturan dalam keluarga diterapkan

secara bersama-sama. Normanya adalah suami dan istri memiliki kesempatan yang sama di semua bidang, menciptakan hubungan yang saling menghormati dan berbagi tanggung jawab.

Dalam Islam pernikahan bukan hanya sekadar kontrak keperdataan biasa melainkan memiliki nilai ibadah yang tinggi. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami dan istri sebagai ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas sosial serta spiritual. Dengan demikian pernikahan tidak hanya melibatkan aspek legal tetapi juga dimaknai sebagai komitmen moral dan spiritual yang mendalam.<sup>39</sup>

Tentunya setiap orang tentu mengharapkan keluarga yang bahagia, namun hal ini tidak selalu mudah dicapai. Dua individu dengan karakter, pikiran, dan sifat yang berbeda harus disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri.<sup>40</sup> Meskipun tantangan ini ada kebahagiaan dalam keluarga tetap dapat diusahakan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan relasi yang baik antara keduanya. Komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan memahami perbedaan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>39</sup> Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015).

<sup>40</sup> H. Muammar, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an," Pengadilan Agama Palangka Raya, 2020, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.

Adapun relasi suami istri yang ideal dalam islam didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik). Ciri-cirinya meliputi keluarga yang harmonis, pola interaksi yang positif, dan suasana hati yang damai, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan keseimbangan ini keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercipta.<sup>41</sup> Sehingga apapun bentuk pergaulan suami istri harus didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal ini dapat tercapai jika masing-masing pasangan saling mengetahui dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara proporsional. Sehingga tercipta keselarasan tanpa adanya dominasi di antara mereka karena keduanya bersifat komplementer. Implementasi prinsip hubungan suami istri dalam Islam berfokus pada *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menekankan hubungan resiprokal antara suami dan istri. Keduanya harus saling mendukung, memahami, dan melengkapi. Selain itu suami dan istri perlu memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga. Sehingga hubungan mereka didasarkan pada kesejajaran dan kebersamaan tanpa pemaksaan atau tindakan kekerasan.<sup>42</sup>

Ranah-ranah *mu'asyarah bil ma'ruf* menurut Husein Muhammad dalam hak dan kewajiban meliputi mahar, hak nafkah,

---

<sup>41</sup> Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."

<sup>42</sup> Khaidarulloh, "Prinsip Mu'asyarah Dalam Pola Relasi Keluarga Pengikut Jamaah Tabligh; Studi Lapangan Di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal," *Khuluqiyya* 2, no. 2 (2020): 1–23.

relasi seksual, dan relasi kemanusiaan. Dalam konteks relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'asyarah bil ma'ruf* mengharuskan suami dan istri untuk saling memberi, menerima, mengasihi dan menyayangi. Mereka harus menghindari tindakan yang menyakiti satu sama lain, tidak menunjukkan kebencian, dan tidak mengabaikan satu dengan yang lainnya.<sup>43</sup>

Al-Qur'an menyebutkan prinsip kesamaan, keseimbangan, dan keadilan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang serta mendorong adanya perlakuan yang adil dalam hubungan mereka. Dengan demikian prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“.....Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah *urf* (tradisi) dan *al-fithrah* (fitrah). Setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban dan sebaliknya. Fitrah yang merupakan nilai-nilai yang melekat pada manusia sejak diciptakan

---

<sup>43</sup> Lisnawati, “Relevansi Prinsip Mu 'asyarah Bil-Ma 'Ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/802>.

dapat dipahami sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan.<sup>44</sup> Dikutip dari buku Mufidah “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, suami istri idealnya harus dapat menerima kondisi pasangan apa adanya, saling memahami, dan menjalankan hak serta kewajiban. Mereka juga perlu mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran, memahami perbedaan pendapat dan pemilihan peran, serta saling memperdayakan untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Selain itu penting bagi mereka untuk mengatasi masalah bersama dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Sedangkan di sisi lain realisasi konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* akan sangat sulit dijalankan. Terutama ketika menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga seperti perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, atau tantangan lainnya. Dalam situasi seperti ini penting bagi suami dan istri untuk menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama dalam mencari solusi. Keduanya harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghargai pendapat satu sama lain, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada. Mengabaikan keberadaan satu sama lain atau tidak mendengarkan suara pasangan dapat memperburuk konflik dan mengurangi rasa saling menghormati. Oleh karena itu menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memahami adalah kunci untuk mengatasi

---

<sup>44</sup> Rizal Maulana, “Mu’asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif K.H Husein Muhammad” (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>45</sup> Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.”

masalah dalam rumah tangga sehingga hubungan dapat tetap harmonis dan kuat.<sup>46</sup>

##### **5. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam relasi suami istri perspektif hukum positif Indonesia**

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”<sup>48</sup> Nyatanya dalam aturan positif-pun terdapat keinginan yang kuat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sakinah. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan ini.

Hak dan kewajiban suami istri sebenarnya telah dijelaskan pula dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa “*Suami istri memikul*

---

<sup>46</sup> Mufidah, Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.”

<sup>47</sup> Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam.

*kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*". Begitu pula pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa, "*Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*".<sup>49</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam bab xii, dimana dalam pasal 77 dinyatakan bahwa;<sup>50</sup>

(1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat* (2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;* (3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;* (4) *suami isteri wajib memelihara kehormatannya.*

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya baik secara syariat maupun hukum positif hak dan kewajiban antara suami dan istri berada dalam keadaan seimbang dan tidak berat sebelah.<sup>51</sup> Dalam Islam maupun hukum positif pernikahan diatur sedemikian rupa agar kedua

---

<sup>49</sup> Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>50</sup> Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam.

<sup>51</sup> Lisnawati, "Relevansi Prinsip Mu 'asyarah Bil-Ma 'Ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

belah pihak memiliki hak yang sama serta tanggung jawab yang adil. Keseimbangan ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Suami dan istri diharapkan saling menghormati dan memenuhi tanggung jawab masing-masing, baik dalam hal materi, emosional, maupun sosial. Dengan adanya keseimbangan ini hubungan suami istri dapat terjalin dengan baik, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan suasana yang harmonis. Keduanya diajak untuk berkolaborasi dan bekerja sama, sehingga hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan proporsional. Dalam konteks ini prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sangat penting untuk memastikan bahwa interaksi antara suami dan istri berjalan dengan baik dan saling mendukung demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu dalam hukum positif Indonesia juga tidak menghendaki terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT bertujuan untuk melindungi anggota keluarga terutama perempuan dan anak-anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dengan adanya regulasi ini diharapkan tercipta lingkungan rumah tangga yang aman

dan mendukung. Sehingga visi rumah tangga yang bahagia dan sakinah dapat terwujud.

Dalam pasal 3 disebutkn bahwa *“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. nondiskriminasi; dan d. perlindungan korban”*. Selanjutnya dalam pasal 4 terdapat tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu; *“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”*.<sup>52</sup>

Keempat tujuan tersebut sangat relevan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Sebuah rumah tangga yang menerapkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf tentunya akan terhindar dari tindakan kekerasan, yang juga sejalan dengan tujuan UU tersebut. Terlebih lagi dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Keutuhan tersebut akan tetap terjaga jika prinsip

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

*mu'asyarah bil ma'ruf* terus dijalankan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>53</sup> ”

## B. Kesetaraan dan Keadilan Gender

### 1. Gender dan Seks

Istilah gender muncul pada tahun 1990-an seiring dengan bangkitnya gerakan feminisme yang mengusung tuntutan untuk mendapatkan posisi yang adil bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang dialami perempuan, baik secara struktural maupun kultural.<sup>54</sup> Kata “gender” jika ditinjau dari segi terminologis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin” Dalam kamus Webster, gender didefinisikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.<sup>55</sup> Sedangkan secara etimologis gender dapat didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Ini mencakup norma, peran, dan tanggung jawab yang diharapkan dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* gender dijelaskan sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan

<sup>53</sup> Lisnawati, “Relevansi Prinsip Mu 'asyarah Bil-Ma 'Ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

<sup>54</sup> Dhea Januastasya Audina, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.

<sup>55</sup> Nurjannah, “Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik Dan Teori Sosiologi,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

<sup>56</sup> Nurhasanah and Zuriatin, “Gender Dan Kajian Teori Tentang Wanita,” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 282–91, <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/1190/683>.

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Elaine Shorwalter memperluas definisi gender lebih dari sekadar perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan melihatnya dari perspektif konstruksi sosial budaya. H.T. Wilson mengartikan gender sebagai dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Nasaruddin Umar menyatakan bahwa gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya dan merupakan bentuk rekayasa masyarakat bukan sesuatu yang bersifat kodrati.<sup>57</sup>

Oleh karena itu berbeda dengan gender, seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin ini merupakan ketentuan Tuhan. Jenis kelamin biologis bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dilawan, dan tidak dapat dipertukarkan, serta berlaku sepanjang zaman hingga akhir hayat

---

<sup>57</sup> Nurjannah, "Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik Dan Teori Sosiologi."

sehingga bersifat permanen dan universal.<sup>58</sup> Jika studi seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan, maka studi gender lebih fokus pada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas.<sup>59</sup>

Dengan kata lain dalam konsep gender terdapat sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial. Misalnya laki-laki sering dianggap lebih kuat, perkasa, jantan, agresif, dan rasional. Sedangkan perempuan dianggap lemah, lembut, cantik, keibuan, pasif, dan emosional. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah, ada pula sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya ada laki-laki yang memiliki sifat lembut, emosional, dan keibuan, serta perempuan yang kuat, perkasa, dan rasional. Meski demikian konstruksi sosial tetap menjadi faktor utama yang membedakan sifat-sifat yang melekat pada kedua gender tersebut.<sup>60</sup>

## 2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. Pada hakikatnya perempuan memiliki hak yang sama untuk menikmati semua aspek kehidupan termasuk dalam

---

<sup>58</sup> Ade Kartini and Asep Maulana, "Redefedensi Gender Dan Seks," *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 2 (2019): 217–39.

<sup>59</sup> Nurhasanah and Zuriatin, "Gender Dan Kajian Teori Tentang Wanita."

<sup>60</sup> Vina Salviana and D. Soedarwo, "Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender," *Sosiologi* 1, no. 1 (n.d.): 1–32, <http://repository.ut.ac.id/4666/1/SOSI4418-M1.pdf>.

hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.<sup>61</sup> Oleh karena itu gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Hal ini bertujuan agar keduanya dapat berperan dan ikut andil dalam berbagai aspek.<sup>62</sup>

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai keselarasan, keseimbangan, dan keserasian tanpa diskriminasi.<sup>63</sup> Keadilan gender berfokus pada penghapusan hambatan yang menghalangi kedua gender untuk mencapai potensi penuh mereka. Dengan keadilan gender tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, atau kekerasan terhadap kedua jenis kelamin. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga keduanya memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Selain itu mereka juga harus memperoleh manfaat yang setara dan adil dari hasil pembangunan tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Rudi Aldianto, Jasruddin, and Hidayah Quraisy, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 1–9, <https://media.neliti.com/media/publications/69271-ID-kesetaraan-gender-masyarakat-transmigras.pdf>.

<sup>62</sup> Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

<sup>63</sup> Kartini and Maulana, "Redefedensi Gender Dan Seks."

<sup>64</sup> Rustina Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 283–308, <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.

Adapun teori tentang kesetaraan gender terbagi dalam beberapa kajian teori diantaranya adalah :<sup>65</sup>

1) Teori *nurture*

Teori ini berpendapat bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya, yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menyebabkan perempuan tertinggal dan terabaikan dalam kontribusi mereka dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk mencapai persamaan dipelopori oleh individu-individu yang peduli akan kesetaraan gender yaitu kaum feminis yang cenderung mengejar “*kesamaan*” yang dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*). Dengan pendekatan ini mereka berupaya untuk menghilangkan ketidakadilan dan memastikan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan.

2) Teori *nature*

Teori ini berpendapat bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah kodrat yang tidak dapat diubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini menunjukkan bahwa masing-masing jenis kelamin memiliki peran dan tugas yang berbeda. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat

---

<sup>65</sup> Aldianto, Jasruddin, and Quraisy, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa.”

sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam konteks kehidupan sosial terdapat pembagian tugas (*division of labour*), termasuk dalam kehidupan keluarga. Keharmonisan hidup hanya dapat tercipta jika ada pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki. Proses ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Sehingga setiap individu dapat memahami dan menerima peran mereka dalam masyarakat.

### 3) Teori *equilibrium*

Selain kedua aliran sebelumnya terdapat paham yang mengusung kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki. Melainkan menekankan pentingnya kerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam konteks ini penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan aspek kontekstual (*yang relevan dengan tempat dan waktu tertentu*) dan situasional (*sesuai dengan keadaan*). Ini berarti bahwa kesetaraan gender tidak dapat ditentukan secara matematis (*misalnya, berdasarkan jumlah atau kuota*)

dan tidak bersifat universal. Teori ini menekankan pentingnya keharmonisan dalam hubungan antara kedua gender.

Adapun Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu:

1) *Stereotype*

*Stereotype* merujuk pada pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang seringkali berkonotasi negatif, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Misalnya perempuan sering dianggap lemah, penakut, cerewet, emosional, dan kurang bertanggung jawab. Di sisi lain laki-laki dipandang sebagai kuat, keras, kasar, rasional, egois, dan pencemburu. Pelabelan atau penandaan yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin ini dapat menciptakan kesan negatif dan merugikan kedua belah pihak. *Stereotype* ini tidak hanya membatasi individu dalam menjalani peran mereka tetapi juga menghambat perkembangan potensi masing-masing gender dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>66</sup>

2) Subordinasi/Sekunderitas

Subordinasi atau sekunderitas merujuk pada anggapan bahwa salah satu gender dianggap inferior atau menduduki posisi subordinat dibandingkan dengan gender lainnya. Misalnya karena perempuan telah bertanggung jawab atas

---

<sup>66</sup> Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."

pekerjaan rumah tangga sejak zaman kuno sehingga mereka sering dianggap sebagai penghuni rumah. Pandangan ini menciptakan persepsi bahwa peran perempuan di dalam rumah tangga kurang penting dibandingkan dengan peran laki-laki di ranah publik atau profesional.<sup>67</sup>

### 3) Marginalisasi

Proses marginalisasi yang juga dikenal sebagai peminggiran atau pemiskinan mengakibatkan kemiskinan dan banyak terjadi di masyarakat terutama di negara berkembang. Contoh nyata dari marginalisasi ini termasuk penggusuran dari kampung halaman dan eksploitasi sumber daya. Pemiskinan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki yang disebabkan oleh jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Sebagai contoh banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan mengalami kemiskinan akibat program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Dalam proses ini perempuan sering kali dipinggirkan dari berbagai kegiatan pertanian dan industri yang lebih membutuhkan keterampilan yang umumnya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Akibatnya perempuan kehilangan akses terhadap pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga memperkuat

---

<sup>67</sup> Yohana Manalu, Rosta Hr Simatupang, and Christine Febriyani Br. Silaen, "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia," *JOLASOS: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024): 27–40.

siklus kemiskinan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat.<sup>68</sup>

#### 4) Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Mengakibatkan semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya banyak perempuan yang harus bekerja keras dan dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga merawat anak. Di kalangan keluarga miskin beban berat ini sering kali harus ditanggung sepenuhnya oleh perempuan. Terlebih lagi jika perempuan tersebut juga harus bekerja di luar rumah, mereka harus memikul beban kerja ganda. Hal ini tidak hanya menguras tenaga fisik tetapi juga dapat mengakibatkan stres dan kelelahan mental serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Akibatnya ketidakadilan dalam distribusi beban kerja ini semakin memperkuat kesenjangan gender dalam masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga."

<sup>69</sup> Aldianto, Jasruddin, and Quraisy, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa."

### 5) Kekerasan Berbasis Gender

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin sebagai superior dan lebih berkuasa. Sementara jenis kelamin lainnya dianggap inferior dan menghasilkan hubungan yang hierarkis, bukan setara. Relasi yang timpang ini membuat situasi rentan terhadap kekerasan di mana pihak yang merasa lebih berkuasa berpotensi melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini didasarkan pada persepsi dominan yang menganggap perempuan sebagai makhluk lemah dan kurang memiliki kemandirian. Akibatnya perempuan sering kali menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Memahami dan mengatasi kekerasan berbasis gender adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Di mana setiap individu tanpa memandang jenis kelamin dapat hidup dengan aman dan bermartabat.<sup>70</sup>

### 3. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Islam

Dalam al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang mempersamakan laki-laki dan perempuan atau setidaknya menunjukkan keseimbangan antara keduanya baik dalam kewajiban maupun dalam hak yang diperoleh. Mahmud Saltut lebih jauh menyatakan bahwa tabiat

---

<sup>70</sup> Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama.<sup>71</sup> Pernyataan ini menegaskan pentingnya memahami bahwa keduanya memiliki potensi dan tanggung jawab yang setara dalam masyarakat. Hal ini mendukung prinsip kesetaraan gender dalam konteks Islam yang menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dihargai.

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang mengatur mengenai kesetaraan dan keadilan gender diantaranya adalah;<sup>72</sup>

1) Hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan

Surat ar-Rum ayat 21, surat an-Nisa' ayat 1, dan surat al-Hujarat ayat 13 menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam pasangan yaitu laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup dengan tenang dan tentram. Tujuannya adalah untuk saling mencintai, menyayangi, dan berkasih sayang. Sehingga dapat lahir dan berkembang banyak laki-laki dan perempuan yang saling mengenal. Ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan tanpa mengindikasikan adanya superioritas antara keduanya.

---

<sup>71</sup> Noer Huda Noor, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Sipakalebbi'* 1, no. 1 (2013): 113–64.

<sup>72</sup> Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial."

2) Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an seperti Surat Ali-Imran ayat 195, Surat an-Nisa' ayat 124, Surat an-Nahl ayat 9, Surat at-Taubah ayat 71-72, dan Surat al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memberikan peran dan tanggung jawab yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritual mereka. Selain itu Allah juga memberikan sanksi yang sama kepada perempuan dan laki-laki atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Dengan demikian inti dari ajaran ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama di hadapan Allah SWT dan satu-satunya perbedaan antara mereka adalah keimanan dan ketaqwaan masing-masing.

Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab. Sehingga kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik yang umum maupun yang khusus. Oleh karena itu hukum-hukum syariat pun menempatkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. Misalnya laki-laki dapat melakukan jual beli, menikah, melanggar hukum dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan. Begitu pula perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan semua hal tersebut. Penting untuk

digarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yang setara.<sup>73</sup>

Keduanya berhak mendapatkan penghormatan sebagai manusia. Meskipun ada perbedaan dan persamaan dalam beberapa bidang tidak menjadikan keduanya sepenuhnya identik. Namun ketidaksamaan ini tidak merugikan kedudukan salah satu pihak atau mengunggulkan pihak lainnya. Persamaan harus dimaknai sebagai kesetaraan dan ketika kesetaraan ini telah terpenuhi maka keadilan pun akan terwujud. Sebab keadilan tidak selalu berarti persamaan dalam segala hal. Secara umum Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan ini bukanlah bentuk perbedaan (*diskriminasi*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Al-Qur'an menekankan bahwa setiap gender memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda tetapi keduanya tetap memiliki hak dan martabat yang setara.<sup>74</sup>

#### **4. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Hukum Positif Indonesia**

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menekankan pentingnya sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menjadi landasan fundamental bagi upaya mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan

---

<sup>73</sup> Noor, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an."

<sup>74</sup> Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial."

perempuan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil serta dihargai martabatnya.

Dalam konteks relasi gender sila ini menuntut agar tidak ada lagi diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Baik hak maupun kewajiban harus didistribusikan secara seimbang tanpa membebankan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat pada salah satu pihak. Misalnya perempuan harus memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan pengambilan keputusan. Sebaliknya laki-laki juga harus berperan aktif dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Sehingga tercipta keseimbangan yang adil dalam keluarga dan masyarakat.<sup>75</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi (*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*). Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dalam pemerintahan. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal hukum dan

---

<sup>75</sup> Adelina. M. Aritonang, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 106–9, <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>.

pemerintahan. Pengakuan ini menjadi landasan penting untuk mendorong kesetaraan gender di Indonesia.<sup>76</sup>

Hak yang setara untuk laki-laki dan perempuan juga merupakan prinsip dasar dari Piagam PBB yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 1945. Pada sidang umum PBB tahun 1979, pentingnya pengakuan terhadap hak perempuan ditegaskan melalui adopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini membuka jalan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan ratifikasi termasuk Indonesia yang meratifikasi CEDAW dengan menerbitkan UU No. 7 tahun 1984. Deklarasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dibuat pada tahun 1993 juga menjadi dasar hukum yang penting untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki di semua aspek kehidupan. Dengan demikian prinsip kesetaraan gender diakui secara hukum tanpa adanya perbedaan dalam perlakuan dan kesempatan bagi kedua gender.<sup>77</sup>

Secara kelembagaan Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9

---

<sup>76</sup> Rachel Lubis and Irwan Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>.

<sup>77</sup> Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

Oktober 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Upaya pemerintah untuk menghilangkan bentuk diskriminasi perspektif gender juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kebijakan afirmatif perempuan di parlemen pada Pemilu tahun 2009. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang menunjukkan tantangan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di mana perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan.<sup>78</sup>

Kesetaraan gender tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.<sup>79</sup> Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional terdapat dua hal penting yaitu:<sup>80</sup>

*Pertama*, dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional. Hal ini mencakup integrasi

---

<sup>78</sup> Lubis and Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)."

<sup>79</sup> Syayidah Fitria Lulu' Aniqurrohmah, "Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 2 (2023): 50–56, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>.

<sup>80</sup> Lubis and Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)."

perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan dapat diakomodasi secara efektif. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam semua aspek kehidupan serta mengurangi ketimpangan gender yang ada.

*Kedua*, Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek kebijakan dan program diharapkan setiap instansi dapat berkontribusi pada upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah mempertimbangkan kebutuhan dan potensi kedua gender sehingga dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional.

Sesungguhnya semua ini sudah dapat menjadi dasar hukum untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya perbedaan. Namun aturan tersebut jarang sekali dijadikan acuan atau pedoman di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penerapan deklarasi tersebut dalam masyarakat Indonesia. Akibatnya meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasi

kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat agar prinsip-prinsip ini dapat diinternalisasi dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

##### **5. Kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi suami istri**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki kedudukan yang sama serta peran masing-masing dalam keluarga. Pembagian peran tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan ini penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga. Sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga belum terwujud dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman suami dan istri tentang peran mereka dalam keluarga. Selain itu kurangnya kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga juga berkontribusi pada terjadinya bias gender dalam keluarga. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memahami tanggung jawab masing-masing sangat penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih adil dan setara.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.

Implementasi kesetaraan gender berarti menerapkan hasil dari kegiatan atau pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Ini bertujuan agar keduanya dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural yang dapat terjadi pada baik laki-laki maupun perempuan.<sup>82</sup>

Misalnya dalam hal kepemimpinan di kalangan sebagian umat Islam seringkali dikaitkan dengan laki-laki baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam konteks sosial lainnya. Pandangan ini umumnya mengacu pada pemahaman atau interpretasi dari ayat 34 Surah An-Nisa yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Interpretasi ini sering digunakan untuk mendukung argumen bahwa peran kepemimpinan seharusnya dipegang oleh laki-laki. Namun penting untuk memahami konteks dan makna lebih dalam dari ayat tersebut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

---

<sup>82</sup> Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga."

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang shalah, ialah wanita yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*

Dalam memahami ayat ini muncul berbagai interpretasi yang diawali dengan makna kata “*qawwamun*” yang diterjemahkan sebagai “*pemimpin*”. Beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan al-Razi memahami bahwa kata “*pemimpin*” ini berlaku secara umum. Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini secara khusus mengemukakan tentang kepemimpinan laki-laki dalam konteks rumah tangga yaitu suami terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga seperti yang diungkapkan oleh al-Maraghi dan Quraish Shihab.<sup>83</sup>

Dalam konteks rumah tangga, kepemimpinan dan peran pencari nafkah sering kali lebih identik dengan suami yang dianggap lebih siap menjalankan peran tersebut. Hal ini sering kali disebabkan oleh pembakuan peran gender yang telah ada sebagaimana telah

<sup>83</sup> Noor, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur’an.”

diuraikan sebelumnya. Namun peran pencari nafkah sebenarnya bukanlah semata-mata berdasarkan kodrat, melainkan terkait dengan tanggung jawab sosial yang dapat diemban oleh siapa saja yang siap dan mampu menjalankan peran tersebut.<sup>84</sup> Oleh karena itu perempuan juga memiliki potensi yang sama untuk berkontribusi sebagai pencari nafkah tergantung pada kemampuan, minat, dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing. Penting untuk mengubah paradigma yang membatasi peran gender dalam keluarga sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat berkolaborasi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab.

Selain itu secara umum terkait dengan ayat ini Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang kepemimpinan seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dalam tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hadis tersebut Rasulullah menekankan pentingnya tanggung jawab dan amanah dalam kepemimpinan baik dalam skala kecil seperti keluarga maupun dalam skala yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan harus dilandasi oleh keadilan dan tanggung jawab. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut ;<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."

<sup>85</sup> Noor, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an."

*“.....dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi saw, bersabda :Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam rumahtangganya (keluarganya), dan seorang perempuan (isteri) adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua kamu adalah pemimpin (tanpa kecualai) dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.*

Secara keseluruhan menurut analisis gender tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis di mana suami, istri, dan anggota keluarga lainnya memiliki hak, kewajiban, peran, dan kesempatan yang setara. Kondisi ini harus dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, dan saling membantu dalam kehidupan keluarga. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga sudah setara dan berkeadilan maka dapat dilihat pada:<sup>86</sup>

- 1) Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam merumuskan dan mengambil keputusan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan keluarga baik di dalam ranah domestik maupun publik
- 2) Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan terhadap berbagai sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi aset keluarga seperti hak waris, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi, dan sebagainya

---

<sup>86</sup> Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.”

- 3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktivitas dalam keluarga

## 6. Kesetaraan dan keadilan gender perspektif KUPI

*Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (KUPI) memandang kesetaraan dan keadilan gender dengan tiga perspektif sebagai berikut:

### a) Mubadalah

Mubadalah dalam bahasa Arab dituliskan sebagai مُبَادَلَةٌ, yang berasal dari akar kata "ba-da-la" (ب - د - ل) yang memiliki arti menggantikan, mengubah, dan menukar. Akar kata ini muncul dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk, dengan makna yang berkaitan. Sementara itu istilah mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kolaborasi antara dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling menggantikan, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Istilah mubadalah dikembangkan sebagai suatu perspektif dan pemahaman dalam hubungan tertentu antara dua pihak. Konsep ini mengandung nilai-nilai dan semangat kemitraan, kolaborasi, kesalingan, timbal balik, serta prinsip resiprokal.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Divapress, 2019).

Prinsip mubadalah menekankan pada kemitraan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki menginginkan pengakuan atas keberadaannya, penghormatan terhadap pilihannya, didengarnya suara, dan dipenuhinya segala keinginannya, perempuan pun berhak mendapatkan hal yang sama. Kesalingan ini menghasilkan cara pandang yang memanusiakan baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik, yang mendukung kebaikan hidup bersama.<sup>88</sup>

Perspektif kesalingan berakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai yaitu keadilan, kearifan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara individu.<sup>89</sup>

Gagasan mubadalah juga meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan serta mendorong terciptanya kerja sama yang partisipatif, adil, dan

---

<sup>88</sup> Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

<sup>89</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

bermanfaat bagi kedua pihak tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak seharusnya hanya menjadi beban perempuan. Partisipasi di kedua ruang tersebut baik publik maupun domestik, harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Dengan demikian keduanya dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dalam setiap aspek kehidupan.<sup>90</sup>

b) *Ma'ruf*

Pendekatan *ma'ruf* bertujuan untuk memastikan kesembilan nilai dasar kufi: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan dapat menghadirkan kebaikan yang solutif dari dialektika antara teks dan konteks yang selaras dengan prinsip syari'ah, akal publik, dan kesepakatan-kesepakatan sosial tertentu. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai kesejahteraan dan keadilan.<sup>91</sup>

Badriyah Fayumi memperkenalkan pendekatan melalui konsep *ma'ruf* yang merupakan hasil telaahnya terhadap ayat-ayat

---

<sup>90</sup> Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak."

<sup>91</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI," Fahmina, 2022, <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>.

pernikahan (*munakahat*) dalam Al-Qur'an. Menurutnya kata *ma'ruf* menjadi pokok etika dan pendekatan dalam menyelesaikan relasi marital maupun familiarly. Secara definitif Badriyah Fayumi memahami konsep *ma'ruf* sebagai segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat, dan pandangan umum suatu masyarakat. Badriyah Fayumi mengemukakan bahwa konsep *ma'ruf* dalam Al-Qur'an mengandung tiga inti dasar yang dapat dikembangkan sebagai prinsip dalam membangun relasi antar manusia yaitu :<sup>92</sup>

- 1) Prinsip *ma'ruf* sebagai prinsip relasi sosial yang berdasarkan konsep *ma'ruf* relasi harus dibangun dengan etika yang mengedepankan kepantasan umum yang bersifat lokal dan temporal. Relasi semacam ini menjadi cara dan prinsip fundamental dalam menciptakan dan memelihara keharmonisan sosial karena pandangan rasa dan kepantasan dijaga dengan baik.
- 2) Prinsip *ma'ruf* berfungsi sebagai bentuk apresiasi terhadap tradisi baik yang telah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini

---

<sup>92</sup> Adelia Octaviani, "Pesan Keislaman Dalam Pengarusutamaan Kesetaraan Dan Kesalingan Kongres Ulama Perempuan Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2023), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24016/1/Tesis\\_2001028013\\_Adelia\\_Octaviani.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24016/1/Tesis_2001028013_Adelia_Octaviani.pdf).

misalnya tradisi ulama fiqh menggunakan *urf* atau *al-adah* (adat kebiasaan) sebagai rujukan dalam masyarakat Islam. Dengan prinsip ini secara metodologis, kita bisa menggunakan pendekatan induktif untuk menemukan kebaikan yang sudah ada di masyarakat dan menjadikannya sumber penting untuk pengembangan relasi sosial. Artinya rumusan kebaikan dalam kehidupan masyarakat dapat dimulai dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan oleh mereka sendiri.

- 3) Prinsip *ma'ruf* berfungsi sebagai pendekatan untuk menerapkan dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai universal Islam seperti musyawarah. Dengan prinsip *ma'ruf* nilai musyawarah dapat diterapkan sesuai dengan situasi sosial yang khusus dan kasuistik. Di mana nilai-nilai kepantasan lokal menjadi pertimbangan utama. Melalui pendekatan *ma'ruf* setiap orang dapat menerjemahkan berbagai nilai universal Islam sesuai dengan masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya secara kontekstual baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun komunitas.

c) Keadilan hakiki

Pendekatan keadilan hakiki meyakini bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh dan manusia seutuhnya. Konsep hak asasi perempuan ini menggabungkan lima pengalaman biologis unik perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Di samping itu terdapat juga lima pengalaman sosial yang perlu diatasi seperti marginalisasi, stigmatisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa pengalaman biologis perempuan harus difasilitasi dengan baik dan diapresiasi. Sedangkan pengalaman sosial yang merugikan harus dihilangkan.<sup>93</sup>

Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan memiliki lima prinsip dasar.<sup>94</sup> Pertama, prinsip ini melihat proses turunnya al-Qur'an secara bertahap sebagai petunjuk pentingnya dialog antara ajaran agama dan kenyataan hidup. Dalam hal ini sikap bijak diperlukan untuk merespons berbagai keadaan dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat untuk berubah. Penerapan ajaran Islam yang bersifat sementara harus dianggap sebagai langkah awal sambil mempersiapkan kondisi untuk mencapai tujuan akhir dari ajaran Islam.

---


<sup>93</sup> Tara Reysa Ayu Pasya and Muhamad Supraja, "Membaca Agensi Perempuan: Analisis Konsep Keadilan Hakiki Perempuan Dalam Forum Ngaji Keadilan Gender Islam" (Universitas Gadjah Mada, 2023), [https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/227270#:~:text=keadilan hakiki perempuan%2C dijelaskan bahwa lima pengalaman,diskursus wacana dan teori agensi dari Saba.](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/227270#:~:text=keadilan%20hakiki%20perempuan%20dijelaskan%20bahwa%20lima%20pengalaman,diskursus%20wacana%20dan%20teori%20agensi%20dari%20saba)

<sup>94</sup> Nur Rofiah, "Keadilan Hakiki Bagi Perempuan," Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI), 2024, [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki\\_Bagi\\_Perempuan.](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan)

Kedua, prinsip ini mempertimbangkan pengalaman nyata perempuan sebagai individu. Umat Islam, warga negara Indonesia, dan warga dunia dalam memahami ajaran agama dan kenyataan hidup. Selama lebih dari 1400 tahun sejak wafatnya Rasulullah SAW telah terjadi perubahan sosial yang signifikan, termasuk perubahan peran dan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketiga, prinsip ini menekankan bahwa nilai-nilai keislaman harus sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ajaran Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk tindakan tidak manusiawi atau perpecahan bangsa. Keempat, penting untuk membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial secara bersamaan. Kelima, metode apa pun yang digunakan untuk memahami ajaran agama dan kenyataan hidup harus memperhatikan kondisi khas perempuan baik dari segi biologis maupun sosial, yang berbeda dari laki-laki.

### C. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan atau metode netnografi. Penelitian kualitatif secara sederhana adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik. Fokusnya adalah pada pemahaman dan penafsiran makna peristiwa, interaksi, serta tingkah laku subjek dalam situasi tertentu.<sup>95</sup> Sedangkan metode netnografi mulanya diperkenalkan oleh profesor pemasaran Robert Kozinets pada tahun 1995 untuk menganalisis komunitas penggemar online terkait merek Star Trek dan sejak itu telah banyak diterapkan dalam berbagai jenis penelitian. Kemudian pada tahun 2010 metode netnografi menggeser perhatiannya yang semula komunitas virtual ke sosial online karena pada saat itu mulai muncul banyak aplikasi dan program di internet.<sup>96</sup>

Pada dasarnya netnografi merupakan cabang dari etnografi digital. Istilah ini berasal dari gabungan kata "*internet*" dan "*etnografi*" yang mencerminkan perluasan metode etnografi yang diterapkan pada kehidupan dan aktivitas yang terjadi di dunia maya yang terhubung melalui internet. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan komunitas virtual dari perspektif

---

<sup>95</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

<sup>96</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

peneliti.<sup>97</sup> Dalam konteks ini peneliti akan mengeksplorasi pandangan dari akun @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah terkait konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri yang kemudian dianalisis menggunakan kesetaraan dan keadilan gender.

## **B. Latar Penelitian dan Kehadiran Peneliti**

Peneliti umumnya menentukan terlebih dahulu tempat yang akan diteliti sebagai pusat penelitian (*field site*). Dalam penelitian ini media sosial tidak bisa dilihat sebagai lokasi (*field*). Menurut Kozinets penelitian netnografi media sosial memusatkan pada data atau dikenal dengan data *site*. Oleh karena itu lokasi menjadi tidak penting, tetapi data (postingan pengguna media sosial) yang menjadi fokus peneliti. Dalam penelitian ini adalah data dari akun media sosial @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian netnografi dikenal dengan keterlibatan yang mengacu pada proses dimana peneliti mencurahkan pikiran dan emosi untuk memahami data.<sup>98</sup>

## **C. Sumber Data**

### **1. Data primer**

Data primer merupakan data utama yang didapatkan peneliti dari objeknya. Dalam penelitian ini, data penelitian utamanya adalah konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri yang didapatkan dari akun @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah. Karena kedua akun

---

<sup>97</sup> Feri Sulianta, *Netnografi: Dasar Dan Perkembangan Etnografi Digital* (Bandung, 2021).

<sup>98</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi*.

tersebut memiliki banyak jaringan media sosial, peneliti membatasinya di tiga media sosial yaitu instagram, youtube, dan website dari masing-masing akun. Dalam penelitian netnografi data tersebut dikategorikan sebagai data arsip (*extant*). Dimana peneliti menggunakan data yang sudah tersedia, yang mana data tersebut sudah ada sebelum peneliti melakukan penelitian.<sup>99</sup>

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan lain sebagainya<sup>100</sup>. Dalam penelitian ini segala bentuk data pendukung akan di diteliti misalnya artikel, buku, kitab serta lainnya yang membahas konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri dan juga tentang kesetaraan dan keadilan gender.

## 3. Data tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan sekunder yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia atau lainnya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data percakapan di media sosial sangat melimpah, dengan jutaan posting harian dalam berbagai bentuk seperti teks, video, dan gambar. Dalam penelitian netnografi tidak semua data ini dianalisis. Peneliti

---

<sup>99</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi*.

<sup>100</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2021), 99.

melakukan seleksi untuk fokus pada data yang relevan. Sebagai pendekatan kualitatif, netnografi lebih menekankan deskripsi mendalam daripada analisis kuantitatif data besar. Proses pemilihan dan penyaringan data yang relevan ini dikenal sebagai investigasi. Menurut Kozinets dalam pengumpulan data dengan investigasi terdapat beberapa tahapan yaitu menyerhanakan (*simplifying*), mencari (*searching*), memilih (*scouting*), menyeleksi (*selecting*), dan menyimpan (*save*).<sup>101</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:<sup>102</sup>

##### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pertama ini peneliti memeriksa data yang sudah didapatkan baik data primer ataupun data pendukung. Kemudian dilihat kelengkapan data yang didapat, kejelasan data, serta relevansiya dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan semua data yang sudah diperoleh terkait konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah perspektif kesetaran dan keadilan gender kemudian peneliti melakukan pemeriksaan data

---

<sup>101</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi*.

<sup>102</sup> Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *Dqlab*, 29 Juni 2021, diakses 01 Juni 2024, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

yang telah didapatkan guna mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Klasifikasi

Setelah melalui proses editing selanjutnya yaitu adalah proses klasifikasi data, dimana dalam hal ini peneliti mengelompokkan data yang telah diperoleh menjadi sebuah kelompok tertentu sesuai dengan keperluan penelitian tentang konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

## 3. Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan peninjauan kembali terhadap data penelitian agar validitas data bisa diakui dan digunakan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan kembali atau validasi yang dalam penelitian ini verifikasi yang dilakukan yaitu terkait data tentang konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah perspektif kesetaraan dan keadilan gender.

## 4. Analisis

Dalam proses analisis data peneliti menganalisis data yang telah diperoleh mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah

perspektif kesetaran dan keadilan gender. Dalam menganalisis peneliti menggunakan analisis tematik dengan pola deskriptif kualitatif. Tujuan analisis tematik adalah untuk mengidentifikasi pola dan tema percakapan dari data yang ada. Melalui analisis ini, percakapan mengenai suatu isu di media sosial yang sangat banyak dapat dipetakan dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema pokok. Tema-tema ini mencerminkan budaya yang ingin dieksplorasi oleh peneliti netnografi memberikan wawasan mendalam tentang perspektif dan interaksi pengguna.<sup>103</sup> Sedangkan pola deskriptif kualitatif dimana penulis berupaya untuk menyampaikan hasil penelitian ini dalam bentuk deskripsi atau memberikan gambaran pada pembaca dan menjelaskan secara sejelas mungkin data yang sudah diperoleh.

##### 5. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui berbagai proses pengolahan bahan hukum, bagian akhir dalam penelitian ini disusun sebaik mungkin mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri pada akun @mubadalah.id @wahdah\_islamiyah perspektif kesetaran dan keadilan gender sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang juga merupakan kesimpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>103</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi*.

## F. Keabsahan Data

Data penelitian yang telah diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja. Peneliti harus mengujinya dan memastikan keabsahan data yang didapat sehingga temuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kritik sumber. Kritik sumber (*atau pengujian informasi*) adalah proses menguji naskah sumber seperti dokumen, narasumber, pidato, sidik jari, foto, pengamatan, atau apapun yang menjadi sumber pengetahuan. Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas dari bahan-bahan sumber tersebut.<sup>104</sup> Penulis menggunakan kritik sumber dengan cara mencermati, membaca, menganalisis dengan tingkat subjektivitas sehingga sumber ini dapat dipercaya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> “Kritik Sumber,” Wikipedia, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik\\_sumber#:~:text=Kritik sumber \(atau pengujian informasi,dari bahan-bahan sumber tersebut.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik_sumber#:~:text=Kritik sumber (atau pengujian informasi,dari bahan-bahan sumber tersebut.)

<sup>105</sup> Susilowardani, “Optimalisasi Hukum Dalam Penjamin Kredit Untuk Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kepada Perbankan Yang Berkeadilan” (Universitas Sebelas Maret, 2019).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Akun Penelitian

##### 1. Akun @mubadalah.id

###### a) Sejarah

Mubadalah yang diprakarsai oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada tahun 2008-2009 muncul saat beliau mengambil cuti dari aktivitasnya untuk belajar di Australian National University (ANU), Canberra, Australia, selama dua semester. Selama periode tersebut pertanyaan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Islam dieksplorasi melalui berbagai literatur dan referensi yang tersedia di perpustakaan kampus. Menurutny konsep "*Mubādalāh*" melibatkan perjuangan untuk menerapkan tradisi Islam dalam konteks perubahan sosial di masyarakat Muslim Indonesia guna mencapai kesetaraan gender. Gagasan ini mulai berkembang ketika Kang Faqih terlibat dalam kajian kitab *Uqudulujiān* bersama kelompok kajian kitab kuning yang dipimpin oleh Ibu Sinta Nuriyah dari tahun 1995 hingga 1998. Beliau kemudian mengasuh rubrik Dirasah Hadis di Swara Rahima sejak tahun 2001. Namun konsep ini mulai terlihat jelas saat Kang Faqih belajar di kampus ANU di Canberra. Fondasi akademiknya diperkuat melalui penelitian kajian terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syuqah dalam

studi program doktor di ICRS UGM Yogyakarta dari tahun 2009 hingga 2015.<sup>106</sup>

Mubadalah.id sebagai konsep terpadu lahir pada April 2017 bertepatan dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia I di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon.<sup>107</sup> Gagasan-gagasan awal telah disebarakan melalui situs web [www.mubadalah.com](http://www.mubadalah.com) dan [www.mubadalahnews.com](http://www.mubadalahnews.com) sejak pertengahan 2016. Konsep ini terus didiskusikan, menghasilkan berbagai karya seperti buku, artikel, dan penelitian akademis, serta beberapa karya dari Kang Faqih sendiri termasuk sebuah kitab berbahasa Arab tentang relasi suami-istri yang adil dan seimbang pada tahun 2011.<sup>108</sup>

Nama Mubadalah.id sendiri sebenarnya tidak lepas dari peran Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pendiri atau pencetus konsep mubadalah yang selalu berusaha gencar mempromosikannya dengan cara mensosialisasikannya melalui media sosial. Jejak Faqihuddin yang pertama kali mencetuskan konsep mubadalah dapat ditemukan dalam karyanya Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam. Oleh karena itu filosofi nama akun Mubadalah.id dapat dikatakan

---

<sup>106</sup> Kahbi et al., "Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah . Id."

<sup>107</sup> A'yun, "Kampanye Ekofeminisme Dalam Media Online Mubadalah.Id (Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk)."

<sup>108</sup> Kahbi et al., "Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah . Id."

berkaitan dengan Faqihuddin yang mencetuskan konsep mubadalah dalam karyanya.<sup>109</sup>

#### **b) Pokok Bahasan**

Mubadalah.id merupakan akun yang terus eksis menyampaikan berbagai hal tentang keislaman.<sup>110</sup> Sebuah platform yang komprehensif, menyajikan berbagai isu terkait konsep mubadalah (kesalingan) dalam hubungan setara antara individu. Melalui platform ini diperkenalkan pandangan penting mengenai penerapan prinsip kesetaraan gender untuk mengurangi disparitas yang masih ada antara laki-laki dan perempuan. Dengan fokus kuat pada pemberdayaan gender dan kesetaraan. Mubadalah.id tidak hanya berfungsi sebagai suara yang memperjuangkan isu ini, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang urgensi penerapan konsep mubadalah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan melibatkan beragam artikel, wawancara, dan penelitian terkini, platform ini berusaha menciptakan ruang diskusi yang luas mengenai peran dan kontribusi penting mubadalah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi setiap individu tanpa memandang gender.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Eko Zulfikar, Almunadi Almunadi, and Abdul Kher, "Rabbani's Character in Social Media: A Study of the Relevance of Al-Qur'an Meme's Instagram Mubadalah.Id with Interpretations of Mufasir Nusantara," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 85–106, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18417>.

<sup>110</sup> Zulfikar, Apriyanti, and Halimatussa'diyah, "Gagasan Instagram Mubadalah.Id Dalam Mewujudkan Islam Moderat Di Indonesia."

<sup>111</sup> Iza Ma and Tantan Hermansah, "Penerapan Metode Qira ' Ah Mubadalah Dalam Konten Di Website Mubadalah . Id ( Pada Bulan April 2023 )" 2, no. 1 (2024): 15–30.

Mubadalah.id hadir untuk memperkuat kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah dalam relasi pernikahan, keluarga, dan sosial yang lebih luas. Tema yang diangkat mencakup perdamaian, kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan negara. Platform ini menyapa santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih Islami, damai, bermartabat, adil, dan bermanfaat.<sup>112</sup>


### c) Struktur Organisasi

Saat ini redaksi mubadalah.id dipegang oleh Faqihuddin Abdul Qadir, Maghfiroh Abdul Malik, Zahra Amin, dan Fachrul Misbahuddin. Tim media sosial dikelola oleh Vevi Alfi Maghfiroh, Fitri Nurajizah, dan Sayidah Nafisah Abdullah. Bagian IT dan personalia ditangani oleh Abdulloh dan M. Zaenal Fanani, sedangkan manajemen dan kesekretariatan dipegang oleh Mumu Musthofa dan Mimin Mu'minah. Kontributor konten kreatif terdiri dari Moh Hasanudin, Ade Saeful Anwar, Agus Teriana, Roihatul Jannah, dan Alfina. Berikut lebih jelasnya;<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Sitti Rohmah and Budi Suyanto, "Critical Discourse Analysis on the Instagram Account Mubadalah.Id from the Perspective of Islamic Feminism," *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i1.36258>.

<sup>113</sup> "Redaksi," Mubadalah.id, accessed December 22, 2024, <https://mubadalah.id/redaksi/#:~:text=VISI MUBADALAH.ID,manusia dalam rahmat Allah Swt.>

**Tabel 4. 1 Struktur Mubadalah.id**

#### d) Visi-Misi

- Visi mubadalah.id

“Menjadi platform media rujukan yang mempromosikan dan mengembangkan relasi kesalingan, kerjasama, dan keadilan hakiki dalam Islam, demi mewujudkan peradaban yang bermartabat, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua manusia dalam rahmat Allah Swt.”<sup>114</sup>

- Misi mubadalah.id

- 1) Mengintegrasikan suara dan pengalaman perempuan dengan pendekatan Islam untuk transformasi sosial

<sup>114</sup> “Redaksi.” Mubadalah.id, accessed December 22, 2024, <https://mubadalah.id/redaksi/#:~:text=VISI MUBADALAH.ID,manusia dalam rahmat Allah Swt.”>

yang partisipatif, inklusif, memberdayakan dan berkeadilan.

- 2) Mengarusutamakan eksistensi, otoritas, paradigma, teologi, sistem pengetahuan dan kerja-kerja keulamaan perempuan Indonesia.
- 3) Menghasilkan dan menyebarkan konten dan kisah inspiratif tentang kesetaraan gender, relasi kesalingan, dan kerjasama dalam perspektif Islam.
- 4) Mengembangkan media Mubadalah sebagai sumber pembelajaran akademik dan komunitas.
- 5) Memperkuat kapasitas pengelola dan kontributor untuk memproduksi konten-konten secara berkesinambungan dan berkelanjutan.<sup>115</sup>

#### e) Tampilan Desktop

Akun mubadalah.id juga aktif di berbagai platform media sosial seperti: @mubadalah.id (Instagram); Mubadalah.id (facebook); @mubaadalah\_id (twitter); Mubadalah (youtube); @mubadalah Id (Tik Tok) dan mubadalah.id (versi website). Karena akun tersebut memiliki banyak jaringan media sosial, dalam penelitian ini dibatasi di tiga media sosial yaitu website, youtube, dan instagram berikut paparannya:


##### 1) Website

---

<sup>115</sup> “Redaksi.” Mubadalah.id, accessed December 22, 2024, <https://mubadalah.id/redaksi/#:~:text=VISI MUBADALAH.ID,manusia dalam rahmat Allah Swt.”>

Dalam versi websitenya mubadalah.id mengelompokkan konten-kontennya dalam sembilan rubrik yang berbeda yaitu rubrik home, rubrik aktual, rubrik kolom, rubrik khazanah, rubrik rujukan, rubrik tokoh, rubrik monumen, rubrik zawiyah, dan rubrik Buya Husein. Di antara delapan rubrik tersebut terdapat dua rubrik khusus yang diisi secara eksklusif oleh Faqihuddin Abdul Qadir dan Buya Husein Muhammad yaitu Kolom Rujukan dan Kolom Buya Husein. Sementara itu rubrik lainnya diisi oleh artikel yang ditulis oleh para kontributor.<sup>116</sup>

**Gambar 4. 1 Tampilan Desktop Website Mubadalah.id**



*Sumber: Website Mubadalah.id*

<sup>116</sup> “No Title,” Mubadalah.id, n.d.

## 2) Youtube

Mubadalah.id resmi bergabung di platform YouTube pada 13 Juni 2016. Hingga tanggal 23 Desember 2024 akun YouTube mubadalah.id telah mencapai 6,76 ribu subscriber. Dengan total 657 video yang diunggah kanal ini telah menarik perhatian penonton dengan jumlah tayangan mencapai 188.197 kali. Konten-konten yang dihadirkan mencakup berbagai tema yang relevan dengan misi dan visi mubadalah.id, menjadikannya sumber informasi dan diskusi yang penting di kalangan audiensnya.

**Gambar 4. 2 Tampilan YouTube Mubadalah.id**




*Sumber: Website Mubadalah.id*

### 3) Instagram

Mubadalah.id mulai aktif di Instagram pada Oktober 2017. Hingga 23 Desember 2024, akun Instagram mubadalah.id telah diikuti oleh 45,7 ribu pengikut. Dengan total 2.109 postingan yang telah diunggah. Akun ini secara konsisten membagikan konten yang beragam dan menarik serta mencerminkan tema-tema yang relevan dengan misi dan visi mubadalah.id. Pertumbuhan jumlah pengikut yang pesat menunjukkan ketertarikan yang tinggi dari audiens terhadap konten yang disajikan serta efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan oleh tim mubadalah.id dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat melalui media sosial ini.

**Gambar 4. 3 Tampilan Instagram Mubadalah.id**



*Sumber: Instagram Mubadalah.id*

## f) Founder akun mubadalah.id

Faqihuddin Abdul Qadir yang akrab dipanggil Kang Faqih adalah seorang pemikir yang berasal dari kalangan Nahdliyin. Ia secara aktif mengembangkan gagasannya dengan fokus pada pandangan pesantren dalam memperkuat peran perempuan serta memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Kang Faqih lahir di Susukan, Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 31 Desember 1971 dari pasangan Hj. Kuriyah dan H. Abdul Qadir. Keduanya berasal dari Susukan namun dari desa yang berbeda. Ia adalah anak kedua dari delapan bersaudara yang antara lain bernama Muhaimin, Muslih, Munawir, Muhammad, Mustofa, Zaenal Muttaqil, dan Zakiyah. Kang Faqih menikah dengan Mimin Aminah dan dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama Dhiya Silmi Hasif, Isyqe bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats.<sup>117</sup>

Kang Faqih lahir, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Kedongdong, Susukan Cirebon (1983), kemudian melanjutkan ke MTsN Arjawinangun, Cirebon (1983-1986), dan MA Nusantara, Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama itu ia juga menimba ilmu di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun di bawah asuhan KH Ibnu Ubadillah Syathori (Abah Inu) dan KH Husein Muhammad (Buya Husein). Kang Faqih kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Damaskus,

---

<sup>117</sup> Kahbi et al., "Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah . Id."

Syria, mengambil double degree di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di sana ia belajar dari tokoh-tokoh seperti Syekh Ramadhan al-Buthi dan Syekh Wahbah serta aktif dalam zikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah. Ia juga terlibat dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Damaskus. Setelah sempat melanjutkan studi master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, Kang Faqih pindah ke Malaysia dan menempuh pendidikan S2 di International Islamic University Malaysia dengan fokus pada Pengembangan Fiqih Zakat (1996-1999). Di Kuala Lumpur ia menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) dan ikut serta dalam Muktamar NU di Kediri pada tahun 1999. Awal tahun 2000 ia kembali ke Indonesia dan aktif dalam kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat terutama dalam pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2009 ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di *Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS)* UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, "Faqihuddin Abdul Kodir," Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI), 2021, [https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir).

## 2. Akun @wahdah\_islamiyah

### a) Sejarah

Organisasi ini didirikan pada 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM).<sup>119</sup> Wahdah Islamiyah sebagai lembaga dakwah salaf tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang. Nama ini diambil dari seorang ulama Muhammadiyah K.H. Fathul Muin Daeng Ma'gading yang sangat dihormati di kalangan Muhammadiyah di Makassar. K.H. Fathul Muin Daeng Ma'gading adalah ulama Muhammadiyah yang menolak isu asas tunggal yang diusung pemerintah Orde Baru pada tahun 1985. Saat itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan yang mewajibkan semua organisasi masyarakat di Indonesia untuk menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Semua organisasi termasuk Muhammadiyah diharuskan mengikuti ketentuan ini. Kehadiran undang-undang tersebut memicu pro dan kontra di kalangan umat Islam terutama di internal Muhammadiyah. K.H. Fathul Muin dengan tegas menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bahkan menyatakan tidak ingin melihat Muhammadiyah menggunakan asas tersebut selama hidupnya. Mukhtamar

---

<sup>119</sup> Zakiah Tahumil, "Strategi Dakwah Wahdah Islamiyah Dalam Menyebarkan Ajaran Islam Di Lolak," *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan 1*, no. 1 (2022): 11.

Muhammadiyah ke-41 di Solo memutuskan bahwa Muhammadiyah dapat menerima Pancasila sebagai asas tunggal.<sup>120</sup>

Keinginan K.H. Fathul Muin Daeng Ma'gading agar Pancasila tidak dijadikan asas tunggal terkabul. Beliau wafat pada tahun 1984 sebelum muktamar Muhammadiyah dilaksanakan. Meskipun demikian, K.H. Fathul Muin meninggalkan murid-murid aktif di Masjid Ta'mirul Masjid dan Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Makassar yang kini dikenal sebagai Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Murid-muridnya kemudian mendirikan Yayasan Fathul Muin (YFM) untuk meneruskan semangat dakwah beliau. YFM resmi berdiri pada tanggal 18 Juni 1988 dengan Akta Notaris No. 20 atas nama Abdullah Ashal, S.H.<sup>121</sup>

Kemudian Agar dapat menjadi lembaga persatuan umat pada 19 Februari 1998 nama Yayasan Fathul Muin (YFM) diubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti "Persatuan Islam." Perubahan ini resmi berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No. 059. Seiring rencana mendirikan perguruan tinggi Islam YWI menambah identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) untuk menaungi lembaga-

---

<sup>120</sup> Abbas and Darmawijaya, "Sejarah Gerakan Wahdah Islamiyah Di Maluku Utara."

<sup>121</sup> Abbas and Darmawijaya.

lembaga pendidikan tinggi. Perubahan ini didasarkan pada akta notaris Sulprian, SH No. 055 pada 25 Mei 2000.<sup>122</sup>

Pada Musyawarah Besar II yang diadakan pada 14 April 2002 M / 1 Safar 1423 H pengurus Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) dari berbagai cabang dan daerah sepakat untuk mengubah yayasan menjadi organisasi masyarakat. Perubahan ini bertujuan agar Wahdah Islamiyah dapat berfungsi sebagai Ormas sehingga geliat dakwah dan kaderisasi dapat meluas ke berbagai daerah di Indonesia.<sup>123</sup>

Wahdah Islamiyah menurut Rahmat Abdul Rahman (Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Syariah) adalah gerakan dakwah purifikasi yang bertujuan menyucikan akidah umat Islam dari kemusyrikan. Gerakan ini menyerukan masyarakat untuk menjalankan kalimat syahadat secara konsisten dengan menjadikan akidah *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai dasar pandangannya. *Ahlussunnah wal Jamaah* yang dimaksud adalah pemahaman agama sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ulama salafus saleh. Misi utama Wahdah Islamiyah adalah mengembangkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para Salafussalih. Dalam masalah akidah mereka banyak merujuk pada kitab-kitab dari

---

<sup>122</sup> Tahumil, "Strategi Dakwah Wahdah Islamiyah Dalam Menyebarkan Ajaran Islam Di Lolak."

<sup>123</sup> Said, "Karakteristik Dan Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar."

ulama berhaluan Salafi seperti Kitab Ushul Tsalatsa dan Kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab.<sup>124</sup>

#### **b) Pokok Bahasan**

Dari berbagai platform media sosial Wahdah Islamiyah, pokok bahasan yang diangkat sangat beragam khususnya dalam konteks keislaman. Topik yang dibahas mencakup dakwah, mutiara qolbu, kajian, pendidikan, serta isu-isu sosial, termasuk yang berkaitan dengan keluarga. Konten-konten ini disajikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan membangun kesadaran tentang nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan yang interaktif Wahdah Islamiyah berusaha menjangkau berbagai kalangan, memberikan inspirasi, serta mendukung pengembangan diri individu dan masyarakat. Keberagaman tema yang diangkat ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menghadirkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengikutnya. Sehingga dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

Kebanyakan da'i yang bergabung dengan lembaga ini adalah alumni Universitas Islam Madinah. Mereka adalah pemuda dengan semangat tinggi untuk belajar agama. Sebagian dari mereka juga belajar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta atau langsung di Arab Saudi. Di Universitas Islam

---

<sup>124</sup> Marhaeni Saleh M, "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar," *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5174>.

Madinah mereka mengenal manhaj salaf. Setelah pulang, mereka bergabung dengan Lembaga Wahdah Islamiyah.<sup>125</sup>

**c) Struktur Organisasi**


Struktur kelembagaan Wahdah Islamiyah mencerminkan adanya penyesuaian terhadap makna doktrin Islam serta respon terhadap kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyesuaian ini tampak dalam susunan organisasi yang memungkinkan wewenang didelegasikan oleh muktamar sebagai lembaga tertinggi dalam organisasi.<sup>126</sup> Berikut gambaran struktur organisasi Wahdah Islamiyah;

---

<sup>125</sup> Abbas and Darmawijaya, "Sejarah Gerakan Wahdah Islamiyah Di Maluku Utara."

<sup>126</sup> Said, "Karakteristik Dan Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar."

**Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Wahdah Islamiyah**



Dewan Syura adalah wadah yang bertugas memberikan masukan dan pemikiran kepada pimpinan harian Wahdah Islamiyah. Sesuai dengan pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dewan Syura memiliki fungsi sebagai lembaga pertimbangan, pengawasan, serta perencanaan strategis organisasi. Dewan Syari'ah merupakan wadah yang menghimpun

para Asatidzah (ustadz) yang memiliki keahlian dalam ilmu syar'i berfungsi sebagai tempat konsultasi terkait syariat dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>127</sup>

Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah bertanggung jawab sebagai pelaksana seluruh program kerja yang telah disetujui dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diadakan setiap tahun. Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 ART mengenai Pimpinan Pusat dijelaskan tentang komposisi kepemimpinan Wahdah Islamiyah tingkat pusat. Pimpinan pusat terdiri dari ketua umum sebagai pimpinan tertinggi organisasi, yang dipilih melalui muktamar dan disahkan oleh pimpinan. Unsur pimpinan pusat lainnya dipilih oleh ketua umum terpilih dengan bantuan ketua dewan syari'ah dan ketua BPK. Sedangkan Badan Pengurus Keuangan (BPK) memiliki tugas sebagai pengawas keuangan di setiap lembaga tinggi dan departemen dalam organisasi ini.<sup>128</sup>

#### **d) Visi Misi**

- Visi

“Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam Yang Eksis Secara Nasional Pada Tahun 1452 H/2030 M”

Adapun yang dimaksud eksis dalam visi tersebut adalah terbetuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan

---

<sup>127</sup> Mentari Oktaviani, “Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Perkembangan Islam Di Makassar Tahun 2002-2007,” *UIN Alauddin Makassar* (2018).

<sup>128</sup> Oktaviani.

Pimpinan Daerah (DPD), memiliki lembaga pendidikan, kualitas dan kuantitas kader, legalitas, pembangunan, mandiri, kesehatan, media dakwah, lembaga amil zakat.<sup>129</sup>

- Misi

- 1) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar
- 2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasehati)
- 3) Mewujudkan institusi / lembaga pendidikan dan ekonomi yang islami dan berkualitas
- 4) Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan<sup>130</sup>

**e) Tampilan Desktop**

Akun Wahdah Islamiyah aktif di berbagai platform media sosial seperti: @wahdah\_islamiyah (Instagram); wahdah.or.id (versi website); WahdahIslamiyah (Facebook); @wahdah\_islamiyah (Tiktok); Wahdah Islamiyah (Twitter). Karena akun tersebut memiliki banyak jaringan media sosial, dalam penelitian ini dibatasi di tiga media sosial yaitu website, youtube, dan instagram berikut paparannya:

---

<sup>129</sup> “Visi Wahdah Islamiyah,” Wahdah Islamiyah Sulsel, accessed December 24, 2024, <https://wahdahs Sulsel.or.id/organisasi/visi>.

<sup>130</sup> “Misi Wahdah Islamiyah,” Wahdah Islamiyah Sulsel, accessed December 24, 2024, <https://wahdahs Sulsel.or.id/organisasi/misi>.

## 1) Website

Dalam versi website Wahdah Islamiyah membagi konten-kontennya ke dalam empat rubrik utama. Rubrik home menyajikan informasi terbaru dan unggulan memberikan gambaran umum tentang aktivitas dan program yang sedang berlangsung. Sementara itu rubrik berita menghadirkan berita terkini seputar kegiatan Wahdah Islamiyah termasuk acara, seminar, dan inisiatif yang dilakukan oleh organisasi. rubrik artikel berisi tulisan-tulisan mendalam mengenai berbagai tema keislaman, pemikiran, dan isu-isu sosial yang relevan, ditulis oleh berbagai kontributor. Terakhir rubrik struktur organisasi menyediakan informasi mengenai struktur dan kepemimpinan Wahdah Islamiyah.

**Gambar 4. 4 Tampilan desktop Website Wahdah Islamiyah**



*Sumber: Website Wahdah Islamiyah*

## 2) YouTube

Dalam kanal YouTube Wahdah Islamiyah mengunggah berbagai video di Wahdah TV. Konten yang disajikan mencakup ceramah, diskusi, dan program-program edukatif yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai tema keislaman. Melalui Wahdah TV pengunjung dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang bermanfaat serta mengikuti perkembangan kegiatan organisasi. Dengan konten yang beragam, kanal ini menjadi sumber daya yang penting bagi para pengikut dan masyarakat yang ingin belajar lebih banyak tentang ajaran Islam dan aktivitas Wahdah Islamiyah.

Wahdah Islamiyah resmi bergabung di platform YouTube pada 03 Maret 2016. Hingga tanggal 23 Desember 2024, akun YouTube Wahdah Islamiyah telah mencapai 76,8 ribu subscriber. Dengan total 4,4 ribu video yang diunggah, kanal ini telah menarik perhatian penonton dengan jumlah tayangan mencapai 6.099.504 kali.

**Gambar 4. 5 Tampilan YouTube Wahdah TV**




*Sumber: YouTube Wahdah TV*

### 3) Instagram

Wahdah Islamiyah mulai aktif di Instagram pada Desember 2021. Setelah tiga tahun saat penelitian ini dilakukan tepatnya 23 Desember 2024 akun Instagram Wahdah Islamiyah telah berhasil menarik perhatian 9.525 ribu pengikut. Dalam periode tersebut akun ini telah mengunggah total 738 postingan yang beragam mencakup konten informatif, inspiratif, dan edukatif yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan kegiatan organisasi. Konten yang dibagikan meliputi ceramah, kutipan motivasi, serta informasi tentang acara dan program yang diadakan oleh Wahdah Islamiyah. Pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah

pengikut menunjukkan minat dan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap misi dan visi Wahdah Islamiyah.

**Gambar 4. 6 Tampilan Instagram Wahdah Islamiyah**



*Sumber: Instagram Wahdah Islamiyah*

#### f) Founder Wahdah Islamiyah

Sebagaimana sejarah berdirinya Wahdah Islamiyah yang diprakarsai oleh K.H. Fathul Mu'in Daeng Maggading yang lahir pada 17 Desember 1919 di Pakalli, Maros, Hindia Belanda. Ia adalah seorang pemuda yang berani dan pemimpin para pejuang yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia antara tahun 1945–1949 khususnya di wilayah Maros melawan penjajahan NICA Belanda. Selain sebagai pejuang

kemerdekaan, Fathul Mu'in juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang dihormati di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Ia terkenal melalui pemikiran dan ajaran pemurnian agama Islam yang menginspirasi banyak orang di rentang waktu 1960-an hingga 1980-an.<sup>131</sup>

Fathul Mu'in Daeng Maggading lahir dari keluarga terpandang yang taat beragama yaitu pasangan H. Ba'Alwy dan Ibu Hj. Husna. Ayahnya H. Ba'Alwy menempuh pendidikan di *Inlandsch School* (Sekolah Bumi Putera) yang setara dengan SD di Maros dan kemudian melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) setara SMP. Setelah itu ia menyelesaikan pendidikan SMA di Padang Panjang, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Sulawesi (Unsula).<sup>132</sup>

K.H. Fathul Mu'in Dg. Maggading sebagai da'i juga merupakan seorang pengusaha yang berhasil. Sebelum menjabat sebagai ketua Cabang Muhammadiyah, beliau adalah seorang pebisnis yang sukses. Namun beliau memilih untuk meninggalkan semua kegiatan bisnisnya agar dapat lebih fokus dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah terutama setelah

---

<sup>131</sup> "Fathul Mu'in Daeng Maggading," Wikipedia, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul\\_Mu%27in\\_Daeng\\_Maggading](https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul_Mu%27in_Daeng_Maggading).

<sup>132</sup> "Fathul Mu'in Daeng Maggading."

terpilih secara aklamasi sebagai pemimpin Muhammadiyah Cabang Makassar.<sup>133</sup>

Fathul Mu'in Daeng Maggading dikenal dengan paham pemurnian ajaran Islam setelah kemerdekaan RI. Gerakan pemurnian yang dipelopori oleh Fathul Mu'in Daeng Maggading menjadi sangat terkenal pada tahun 1980-an di sekitar Makassar. Ia dikenal sebagai ulama yang tegas dalam menyuarakan pemurnian Islam. Gerakan ini merupakan fenomena penting dalam perkembangan pemikiran dan gerakan Islam yang sering muncul secara periodik dalam situasi di mana terdapat banyak penyimpangan baik dalam moral, pemahaman, maupun pengalaman beragama. Penyimpangan tersebut dianggap oleh para pendukung purifikasi sebagai kemerosotan agama dan masyarakat Islam. Mereka berpendapat bahwa untuk mencapai kejayaan agama perlu dilakukan pembersihan dari segala bentuk penyimpangan, pengaburan, dan pencemaran yang terjadi di kalangan umat Islam. Dari semua perjuangannya, Fathul Mu'in Daeng Maggading menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu, 18 September 1985 sekitar pukul 14.00 WITA dalam usia 65 tahun. Ia meninggal dunia dalam perjalanan di Kuri, Kabupaten Maros, akibat kelelahan jasmani.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Syandri Syandri and Azwar Iskandar, "Pemikiran Dakwah K.H. Fathul Mu'in Dg. Maggading: Gerakan Muhammadiyah Cabang Makassar 1960-1970," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 223–40, <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.4074>.

<sup>134</sup> "Fathul Mu'in Daeng Maggading."

## B. Paparan Data

### 1. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri pada

#### Akun @mubadalah.id

Media sosial mubadalah menyajikan berbagai informasi khususnya terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya adalah relasi suami istri dalam keluarga. Informasi tersebut tersebar diberbagai platform media sosialnya, berikut data yang ditemukan di platform media sosial mubadalah.id terkait relasi;

#### a. Instagram

Mubadalah telah bergabung di Instagram selama sekitar 7 tahun tepatnya pada Oktober 2017. Akun ini memiliki 45,8 ribu pengikut dan 2.161 postingan. Mubadalah juga memiliki kolom khusus keluarga yang berisi 54 postingan dengan berbagai tema. Dalam tulisan ini penulis mengambil 10 postingan dengan variasi tema yang berbeda dan selaras dengan objek penelitian, berikut paparannya:

#### 1) Dilema perempuan bekerja dan ibu rumah tangga




Postingan ini dilatarbelakangi oleh dilema perempuan tentang harus menjadi ibu rumah tangga atau bekerja. Dijelaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja asal tetap sesuai dengan batasan syar'i seperti menjaga akhlak, niat yang lurus serta mampu menyeimbangkan peran di rumah dan di luar rumah. Dalam postingan dicontohkan seperti Khodijah r.a. istri pertama Rasulullah yang merupakan pembisnis yang sukses. Beliau dikenal bukan hanya karena kekayaannya tetapi juga karena kebijakan kedermawanan dan keimanannya yang kuat.

Sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga juga merupakan peranan yang mulia. Dalam postingan dicontohkan seperti Fatimah az-Zahra r.a. putri Rasulullah di mana beliau menjalani kehidupan sederhana dan penuh perjuangan bersama suaminya, Ali bin Abi Thalib r.a. Ia bekerja keras di rumah mengurus suami, anak-anaknya, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan penuh kesabaran. Jadi ketika ditanya mana yang lebih baik, maka dua-duanya sama-sama mulia. Baik bekerja di luar rumah atau fokus mengurus rumah tangga semua tergantung pada

niat dan bagaimana kita menjalani peran tersebut.

(16/10/2024)<sup>135</sup>

- 2) Tiga watak bias gender yang masih berkembang di masyarakat



Postingan ini membahas pandangan masyarakat terhadap perempuan terutama terkait dengan konsep kemandirian dan emosi. Tiga watak bias gender yang dimaksud dengan postingan adalah:

- a. Perempuan dipandang “dependen”. Realitanya kata independen sering kita sandingkan dengan perempuan titik padahal banyak literatur yang menuliskan bahwa perempuan era milenial lebih banyak yang memilih menjadi perempuan independen entah independen karena keadaan atau memang menjadi pilihan

<sup>135</sup> Admin Mubadalah.id, “Perempuan Bekerja vs Ibu Rumah Tangga,” Instagram Mubadalah.id, 2024, <https://www.instagram.com/p/DBLrswT0xF/?igsh=dW1hdWh4MnVzODZl>.

- b. Secara psikologi perempuan lebih ekspresif. Saat ini pun pemikiran yang seperti ini masih saja berkembang di masyarakat. Padahal sifat ekspresif dan instrumental dalam melakukan interaksi di lingkungan sosial sama-sama dibutuhkan pada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan
- c. Perempuan itu mudah menangis dan emosional. Menurut banyak studi sistem hormonal sangat berpengaruh terhadap cara mengekspresikan emosi begitupun dengan menangis. Faktanya kebanyakan laki-laki akan menghindari ekspresi eksternal emosi ini sekedar memenuhi ekspektasi masyarakat yang menempatkan menangis hanya untuk perempuan.

Keseluruhan tema ini menekankan pentingnya mengubah pandangan dan stigma negatif terhadap perempuan serta menghargai kemampuan dan pilihan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. (01/08/2024)<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Admin Mubadalah.id, “3 Watak Bias Gender,” Instagram Mubadalah.id, 2024, <https://www.instagram.com/p/C-H-eV1SXp7/?igsh=MXJ0bGFrazhhOHNiaw==>.

### 3) Keluarga Masalah



Postingan tersebut menjelaskan tentang ciri keluarga masalah dalam pandangan Nahdlatul ulama yaitu:

- a. Suami dan istri yang sholeh dan sholehah. Sehingga dari mereka tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*Uswatun Hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Tumbuh kembang anak-anaknya baik. Anak bertumbuh dan berkembang dengan keistimewaannya masing-masing, berakhlak mulia sehat rohani dan jasmani serta produktif dan kreatif sehingga pada saatnya mereka dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat
- c. tercipta pergaulan baik hal penting lainnya adalah menciptakan pergaulan anggota keluarga agar

terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

- d. Berkecukupan rizki berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan).

Sehingga dengan empat ciri tersebut menjadi acuan bagi pasangan suami dan istri untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan mulia dari pernikahan agar ketentraman, kedamaian, cinta dan kasih sayang dapat benar-benar dirasakan oleh setiap keluarga (25/01/2024)<sup>137</sup>

#### 4) Kodrat Laki-laki bekerja



Isi postingan ini menjelaskan tentang apakah memang kodrat laki laki itu bekerja atau tidak. Awalnya postingan menjelaskan bahwa kodrat adalah pemberian Tuhan dan bersifat alamiah. Kemudian disinggung pula

<sup>137</sup> Admin Mubadalah.id, “4 Ciri Keluarga Masalah Menurut Nahdlatul Ulama,” Instagram Mubadalah.id, 2024, <https://www.instagram.com/p/C2hXjc3yE2j/?igsh=MTB1aXBxZnhjMWp5Yw==>.

tentang pandangan masyarakat tentang kodrat laki laki itu bekerja yg sering disandarkan pada Q.S An-Nisa' ayat 34. Dimna ayat ini juga sering disuarakan sebagai pengingat bahwa istri harus patuh pada suami sehingga kepatuhan tersebut menjadi konsekuensi dari pemenuhan nafkah. Padahal pada dasarnya Islam menganjurkan laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarganya karena perempuan amanah dalam hal biologisnya seperti mengandung, melahirkan dan menyusui. Sehingga kesimpulan dalam artikel ini menyatakan bahwa pemenuhan nafkah bersifat fleksibel. (21/01/2024)<sup>138</sup>

## 5) Beban Ganda



Pada sesi ini postingan menjelaskan bagaimana kehidupan istri dengan beban gandanya. Ia dituntut untuk

<sup>138</sup> Admin Mubadalah.id, “Kodrat Laki-Laki Itu Bekerja, Apakah Benar?,” Instagram Wahdah Islamiyah, 2024, <https://www.instagram.com/p/C2XF10zydsZ/?igsh=ZHG3cm4xdWlmazdi>.

mendidik anaknya, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan kadang masih dituntut untuk ikut menyongsong stabilitas ekonomi keluarga. Tentu hal semacam ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Oleh karena itu konsep kesalingan dibutuhkan sebagai solusi dimana seorang suami tidak perlu merasa maskulinitasnya dicerai. Dimana mendidik anak dan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan bersama. (06/01/2024)<sup>139</sup>

#### 6) Keta'atan Istri pada suami



Kali ini postingan reels yang berbicara tentang ketaatan dan menyenangkan suami. Memang benar bahwa dalam sebuah hadis disebutkan “*Istri yang shalihah ialah yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati*

<sup>139</sup> Admin Mubadalah.id, “Para Suami Yang Istrinya Berperan Ganda, Jangan Baperan, Ayo Ambil Peran,” Instagram Mubadalah.id, 2024, <https://www.instagram.com/p/C1walkSykKK/?igsh=MWp3ZDBiODZ2ODExdQ==>.

*suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya.”* (HR. An-Nasa'i No. 3231, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani). Pernyataan ini seolah-olah ditujukan hanya untuk istri jika dipahami secara tekstual. Namun kita dapat menemukan makna yang relevan jika diterapkan pada suami, berdasarkan ayat Al-Qur'an yang jelas memerintahkan laki-laki untuk berbuat baik kepada istri (*mu'asyarah bi al-maruf*) (QS. An-Nisa (4): 19). Sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa istri harus memenuhi permintaan suami, melainkan istri dan suami saling menghormati permintaan satu sama lain. (01/11/2023)<sup>140</sup>

## 7) Islam Mendukung Wanita Bekerja dan Berdaya secara Finansial



<sup>140</sup> Admin Mubadalah.id, "No Title," Instagram Mubadalah.id, 2023, <https://www.instagram.com/reel/CzGcN05SHEa/?igsh=MWU2Y3IwaGd3OHMxeA==>.

Postingan ini menekankan bahwa Islam mendukung perempuan bekerja dan berdaya secara finansial. Oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi peran dan penghasilan. Selain itu perempuan juga tidak perlu merasa bersalah meninggalkan perannya sebagai orang tua, karena mendidik anak adalah kewajiban bersama. (05/01/2023)<sup>141</sup>

#### 8) Hukum Memakai KB



Postingan kali ini membahas tentang hukum menggunakan KB. Dalam postingan dijelaskan bahwa perempuan butuh waktu untuk mengurus segalanya mulai mengandung sampai menyusui, sehingga boleh saja menggunakan KB agar pertumbuhan masing-masing anak dapat terkoordinir dengan baik. (19/12/2020)<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Admin Mubadalah.id, “Islam Mendukung Perempan Bekerja Dan Berdaya Secara Finansial,” Instagram Mubadalah.id, 2023, <https://www.instagram.com/p/CnB-58nSWE1/?igsh=MWc1dHE3bHhsYW01cw==>.

<sup>142</sup> Admin Mubadalah.id, “Hukum Memakai KB,” Instagram Mubadalah.id, 2020, <https://www.instagram.com/p/CI-vK-vAivQ/?igsh=aHdicGNmOXpzenZz>.

## 9) Kepemimpinan



Postingan ini membahas tentang kebenaran suami sebagai kepala keluarga. Pada awalnya kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini sejalan dengan fungsi reproduksi pada perempuan. Secara sosial laki laki juga memiliki kekuasaan lebih dari perempuan jika dilihat dari fungsi reproduksi tersebut. Akan tetapi tidak semua laki-laki mampu bekerja dan dilain sisi banyak perempuan bekerja karena berbagai macam alasan, sehingga dalam relasi pasutri bekerja tergantung kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan masing-masing, yang penting keduanya harus saling melengkapi. (07/09/2020)<sup>143</sup>

<sup>143</sup> Admin Mubadalah.id, “Benarkah Laki-Laki Adalah Kepala Keluarga?,” Instagram Mubadalah.id, 2020, <https://www.instagram.com/p/CE0wvHqAkB4/?igsh=NXppdngxYW41OGFk>.

## 10) Pilar Perkawinan



Postingan membahas tentang pilar perkawinan sebagai landasan dalam konflik rumah tangga. Dimana perkawinan adalah janji kokoh, saling menjaga untuk saling ridla, musyawarah, bergaul dengan baik, dan meyakini bahwa suami istri adalah pasangan. Sehingga memukul istri, memaksa hubungan badan, dan KDRT adalah hal yang tidak sesuai dengan pilar perkawinan. (15/07/2020)<sup>144</sup>

### b. Youtube

Dalam akun YouTube Mubadalah.id terdapat playlist tersendiri mengenai relasi suami istri, yaitu playlist "*Ngaji Cinta Relasi Keluarga*", berikut paparannya:

- 1) Dalam tema "*Relasi Keluarga: Hikayat Nabi Ayyub dan Ayat-ayat Kesabaran*," 2023.<sup>145</sup> Kita diingatkan bahwa setiap

<sup>144</sup> Admin Mubadalah.id, "Pilar Perkawinan," Instagram Mubadalah.id, 2020, <https://www.instagram.com/p/CCqIx2rljS2/?igsh=MWh0ajczeGk2ZTM1dQ==>.

<sup>145</sup> Siti Nurunnayah, "Relasi Keluarga: Hikayat Nabi Ayyub Dan Ayat-Ayat Kesabaran," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/flhmyMFq8oU?si=IIZWbj-SCYnsldPp>.

kehidupan manusia pasti menemui cobaan. Hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156:

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).”*

Ayat ini menjadi arahan dari Allah bagi kita dalam menghadapi masalah dengan kesabaran. Kisah Nabi Ayyub juga menjadi contoh nyata tentang ketabahan dalam menghadapi ujian. Beliau mengalami berbagai cobaan seperti kehilangan harta, pengikut, hewan ternak, dan bahkan kesehatannya. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, istri Nabi Ayyub selalu ada di sampingnya memberikan dukungan dan penghiburan. Dari kisah Nabi Ayyub ini dapat disimpulkan bahwa dalam relasi suami istri keduanya harus saling mendukung. Kesabaran dan dukungan dalam menghadapi cobaan menjadi kunci untuk memperkuat hubungan dan membangun keluarga yang harmonis.

2) Dalam tema "*Bolehkah Suami Memukul Istri*," 2023.<sup>146</sup> Sering kali muncul pernyataan bahwa suami diperbolehkan memukul istri terutama ketika istri keluar rumah tanpa izin. Namun keadaan ini sering dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk mendukung pendapat tentang kebolehan memukul istri. Dalam video tersebut dijelaskan ada sebuah hadis yang menggambarkan situasi seorang perempuan yang dilamar oleh dua pemuda; satu di antaranya tidak memiliki harta sementara yang lainnya sering bersikap kasar. Ketika perempuan tersebut meminta pertimbangan kepada Nabi, beliau menyarankan agar ia memilih pemuda yang meskipun tidak kaya tetapi tidak bersikap kasar terhadap perempuan.

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan tidak selaras dengan prinsip pernikahan yang sakinah atau ketenangan. Pernikahan seharusnya dibangun di atas dasar saling menghormati dan mencintai bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu penting bagi suami untuk menghindari tindakan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam rumah tangga.

3) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Sebegitu Beratkah Tanggungjawab Istri?*", 2023.<sup>147</sup> Penting untuk dipahami bahwa istri adalah

---

<sup>146</sup> Rofiah Siti, "Bolehkah Suami Memukul Istri," YouTube Mubadalah.id, 2023, [https://youtu.be/JHxSW\\_seueA?si=6OzIIPDU7X3OyHZy](https://youtu.be/JHxSW_seueA?si=6OzIIPDU7X3OyHZy).

<sup>147</sup> Thoah Ja'far, "Ngaji Cinta: Sebegitu Beratkah Tanggungjawab Istri?," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/JOKP3kahZTk?si=WHxIOBNOVn1wTv8U>.

pakaian bagi suami dan suami juga sebagai pakaian bagi istri. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya peran masing-masing dalam hubungan pernikahan di mana keduanya diharapkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya dibahas tentang peran suami dan istri. Dalam konteks perkawinan tidak ada tanggung jawab yang sepenuhnya berat atau ringan bagi salah satu pihak. Sebaliknya keduanya harus saling membantu untuk membuat beban yang berat menjadi lebih ringan dan saling melengkapi ketika salah satu merasa kurang. Dengan saling mendukung dan memahami, suami dan istri dapat menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga sehingga tanggung jawab dalam pernikahan dapat dijalani dengan penuh cinta dan keikhlasan.

- 4) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Betulkah Istri Budak Suami?*", 2023.<sup>148</sup> Penting untuk menekankan bahwa dalam perkawinan, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik harus diutamakan. Suami dan istri seharusnya saling membantu dan menolong tanpa adanya ketimpangan antara keduanya. Oleh karena itu tidak seharusnya ada anggapan bahwa suami adalah tuan dan istri adalah budak. Contoh yang baik dapat diambil dari keluarga Nabi Muhammad. Ketika beliau bepergian dan pulang, Nabi

---

<sup>148</sup> Fadillah Munawaroh, "Ngaji Cinta: Betulkah Istri Budak Suami?," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/HTGT82WWPmU?si=QRbJshVHx1GWDQd->.

mengetuk pintu sambil memanggil Aisyah dengan lembut. Beliau memanggilnya tiga kali, dengan suara yang semakin pelan. Dari tindakan ini kita diajarkan bahwa suami seharusnya bersikap hormat dan menghargai istri serta tidak bersikap semena-mena. Hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan dukungan, bukan dengan kekuasaan atau dominasi.

- 5) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Betulkah Perempuan Kurang Akalnya?*", 2023.<sup>149</sup> Membahas sebuah hadis yang menyebutkan bahwa perempuan dianggap kurang akalnya. Sayangnya hadis ini sering disalahartikan dan digunakan sebagai alat untuk menghina perempuan. Hadis ini bermula pada hal kewajiban suami pada istri untuk mengajarkan ilmu agama pada istri dengan hadis tersebut sebagai landasan teoritisnya. Namun jika kita melihat keadaan saat ini banyak perempuan yang menunjukkan kecerdasan luar biasa dan menjadi ahli dalam berbagai bidang termasuk ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa anggapan bahwa perempuan kurang akal tidaklah benar. Sebaliknya perempuan memiliki potensi yang sama untuk belajar dan berkembang dan peran suami seharusnya adalah mendukung dan menghargai kemampuan istri, bukan merendahkan.

---

<sup>149</sup> Afwah Mumtazah, "Ngaji Cinta: Betulkah Perempuan Kurang Akalnya?," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/tJokiTEvmZQ?si=YuWcS52Kh6v4VC8Q%0A>.

- 6) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri*," 2023.<sup>150</sup> Sebuah hadis yang menyatakan, "*Seandainya aku akan memerintahkan seseorang sujud kepada seorang, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya*" (HR Tirmidzi). Hadis ini sering kali menjadi perdebatan mengenai posisi suami dan istri dalam rumah tangga. Namun penting untuk dicatat bahwa Al-Qur'an juga mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Misalnya pernyataan bahwa "*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*" menekankan prinsip simbiosis mutualisme di mana keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Ayat ini mencerminkan bahwa hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada saling menghormati dan mendukung. Kesimpulan akhir dari video ini menegaskan bahwa dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri dapat membangun keluarga yang masalah yaitu keluarga yang membawa manfaat dan kebaikan bagi semua anggotanya. Dengan saling memahami dan menghargai, keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai.
- 7) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Kepemimpinan Perempuan*," 2023.<sup>151</sup> Pembahasan dimulai dengan Surah An-Nisa' ayat 34,

---

<sup>150</sup> Fatma Laili, "Ngaji Cinta: Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/cLLMAAIXKIE?si=e0jjuU85-w3XCvb->.

<sup>151</sup> Usfiyatul Marfu'ah, "Ngaji Cinta: Kepemimpinan Perempuan," YouTube Mubadalah.id, 2023, [https://youtu.be/GfWibKWEDDE?si=keHqbRCMbFPV\\_czu](https://youtu.be/GfWibKWEDDE?si=keHqbRCMbFPV_czu).

yang sering dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam hal kepemimpinan. Unggulan ini biasanya merujuk pada kekuatan fisik laki-laki dan tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada mereka. Sejarah menunjukkan bahwa selama ini pemberian nafkah memang didominasi oleh laki-laki. Namun dalam konteks modern banyak perempuan yang menunjukkan kekuatan fisik dan jiwa kepemimpinan yang bahkan melebihi laki-laki. Selain itu perempuan kini banyak yang mandiri sehingga mereka juga mampu memberikan kontribusi finansial dalam keluarga.

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa' ayat 34 frase "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)*" menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki dan hanya sebagian saja yang mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Ini berarti ada juga pada sebagian perempuan yang memiliki kemampuan yang sama, bahkan lebih untuk memimpin dan memberikan nafkah. Di akhir video dijelaskan bahwa seharusnya beban kepemimpinan tidak hanya terletak pada laki-laki. Pemateri juga menguatkan pandangan ini dengan merujuk pada "*mukmin laki-laki dan perempuan saling memiliki kelebihan satu sama lain.*" Dengan demikian

keseimbangan dan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan sangatlah penting.

- 8) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Perempuan Sholehah*," 2023.<sup>152</sup> Perempuan sholehah tidak hanya terbatas pada ketaatan kepada suami, tetapi juga kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Konsep ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam rumah tangga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang lebih luas dan tidak bersifat sepihak. Dalam perspektif mubadalah ketaatan tidak hanya berlaku untuk istri yang harus taat kepada suami, tetapi juga sebaliknya suami pun harus taat dan menghormati istri. Ini menciptakan hubungan yang seimbang dan saling mendukung antara keduanya.

Selain itu dalam hal kebaikan, prinsip keseimbangan ini harus diterapkan. Keduanya harus saling membantu dalam melakukan kebaikan dan menjalankan tanggung jawab. Sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian perempuan sholehah bukan hanya tentang ketaatan tetapi juga tentang kolaborasi dan saling menghargai dalam membangun keluarga yang baik.

---

<sup>152</sup> Shofi Puji Astiti, "Ngaji Cinta: Perempuan Sholehah," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/bCkWqzN-fKw?si=GXe87EKunc5rLdXT>.

- 9) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Surga dan Neraka Perempuan*," 2023.<sup>153</sup> Membahas sebuah frase yang sering terdengar di masyarakat yaitu "*surga dan neraka istri ada pada suami*." Dalam perspektif mubadalah hubungan suami istri seharusnya bersifat timbal balik, di mana keduanya harus saling menghormati dan menyayangi. Hal ini akan menciptakan suasana yang harmonis dan menjadikan rumah tangga seperti surga. Sebaliknya jika tidak ada rasa saling menghormati dan menyayangi, maka masalah-masalah dalam rumah tangga akan mudah timbul menjadikan keluarga tersebut terasa seperti neraka. Oleh karena itu keduanya memiliki peran aktif dalam membentuk keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan seperti surga. Di akhir pembahasan disimpulkan bahwa surga dan neraka sejatinya adalah hak prerogatif Allah. Dengan demikian setiap pasangan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung dalam perjalanan hidup bersama.
- 10) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Suami yang Sabar dan Imbalannya*," 2023.<sup>154</sup> Pemateri menganalisis lebih dalam mengenai kewajiban suami kepada istri terutama tentang kesabaran. Contoh yang diambil adalah kisah seorang lelaki yang datang

---

<sup>153</sup> Thoah Ja'far, "Ngaji Cinta: Surga Dan Neraka Perempuan," YouTube Mubadalah.id, 2023, [https://youtu.be/k3kHmRf\\_RU0?si=GiAm-k\\_MH8x0K6Os](https://youtu.be/k3kHmRf_RU0?si=GiAm-k_MH8x0K6Os).

<sup>154</sup> Afwah Mumtazah, "Ngaji Cinta: Suami Yang Sabar Dan Imbalannya," YouTube Mubadalah.id, 2023, [https://youtu.be/ukKP2C6cDjA?si=j7uIc\\_z-ZkKxSprl](https://youtu.be/ukKP2C6cDjA?si=j7uIc_z-ZkKxSprl).

mengadu kepada Umar bin Khatthab tentang perilaku istrinya. Dalam situasi tersebut lelaki itu mendengar istri Umar berbicara panjang lebar, sementara Umar hanya diam. Melihat itu lelaki tersebut merasa bahwa jika Amirul Mukminin saja mengalami hal yang sama, maka dia tidak perlu mengeluh.

Umar kemudian menjelaskan bahwa ia bersabar karena istrinya memiliki hak yang harus dipenuhi. Istrinya memasak, mencuci, dan merawat anak-anak, meskipun itu bukan kewajibannya. Kesabaran Umar didasari oleh rasa syukur atas istrinya yang membuat hatinya merasa tentram. Dari kisah ini terlihat bahwa Umar sangat memuliakan istrinya dan memberi kita semua contoh tentang pentingnya kesabaran dan penghargaan dalam hubungan suami istri. Dengan saling menghormati dan bersabar, suami dan istri dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih.

- 11) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Hubungan Seksual Hak Siapa?*", 2023.<sup>155</sup> Membahas anggapan umum bahwa seorang istri wajib melayani suaminya kapan pun dan di mana pun tanpa mempertimbangkan keadaan sang istri. Namun dalam perspektif mubadalah hubungan seksual seharusnya mempertimbangkan kesiapan dan kenyamanan kedua belah pihak. Pemateri mengingatkan bahwa jika kita melihat

---

<sup>155</sup> Fadillah Munawaroh, "Ngaji Cinta: Hubungan Seksual Hak Siapa?," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/0wzSQdq5MoI?si=1GjQ-5d6JIjuFuQk>.

kehidupan Nabi Muhammad beliau melayani istrinya dengan baik dan penuh perhatian. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan suami istri saling menghormati dan pengertian adalah kunci utama. Di akhir video ditekankan bahwa pernyataan yang mengharuskan istri untuk melayani suami tanpa mempertimbangkan kondisi diri adalah tidak benar. Keduanya harus dalam keadaan yang baik dan saling mendukung. Sehingga hubungan seksual dapat menjadi pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Ini menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan memperkuat ikatan antara suami dan istri.

12) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Perlakuan Istrimu dengan Baik*," 2023.<sup>156</sup> Pembahasan dimulai dengan kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri. Namun sering kali pemberian mahar ini dipahami secara keliru sebagai proses jual beli dan simbol kepemilikan istri secara penuh. Pemateri mengutip pendapat Quraish Shihab yang menekankan bahwa mahar seharusnya dipandang sebagai simbol kesiapan suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin serta menunjukkan komitmen untuk memperlakukan keluarganya dengan baik. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa mahar bukanlah simbol jual beli melainkan sebuah pemberian yang

---

<sup>156</sup> Dini Arni Arina Zulfa, "Ngaji Cinta: Perlakuan Istrimu Dengan Baik," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/TccfoD3FqbY?si=RZOr9QyyFTtdf67w%0A>.

mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab suami terhadap istri. Dengan pemahaman ini diharapkan hubungan suami istri dapat dibangun atas dasar saling menghargai dan menghormati, bukan sebagai objek kepemilikan.

13) Dalam tema "*Ngaji Cinta: Manusia dan Tanggungjawabnya*," 2023.<sup>157</sup> Menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang dipimpinnya baik itu seorang pengusaha terhadap rakyatnya, suami terhadap istri dan anak, maupun istri yang juga memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Pemateri menekankan bahwa penting bagi setiap pemimpin untuk memastikan hak-hak orang yang dipimpinnya terpenuhi. Dengan demikian suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam rumah tangga. Pada dasarnya semua orang adalah pemimpin dan tanggung jawab utama dimulai dari memimpin diri sendiri, mengikuti perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Melalui pemahaman ini diharapkan setiap orang dapat menyadari pentingnya peran mereka dalam menjalankan tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Ini menciptakan kehidupan yang lebih baik dan harmonis di masyarakat.

---

<sup>157</sup> Mutmainah, "Ngaji Cinta: Manusia Dan Tanggungjawabnya," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/F2amDc0vHsw?si=8M2F36vOa09D2xUW>.

- 14) "*Urusan Rumah Tangga ditanggung bersama*" 2023.<sup>158</sup> Sebuah film pendek yang menginspirasi, dimana mengisahkan seorang lelaki yang sedang menyapu halamannya kemudian temannya datang menanyakan dan menyatakan bahwa itu kewajiban istri. Namun si lelaki ini menjawab bahwa istrinya sedang bekerja diluar, jadi ia yang melakukan pekerjaan rumah dan juga sebaliknya ketika ia diluar, istrinya lah yang mengerjakan. Film ini menyampaikan pesan moral yang kuat di akhir yaitu bahwa pekerjaan domestik maupun publik adalah tanggung jawab bersama. Keduanya harus saling mendukung dan mengerti peran masing-masing dalam menjalankan tugas di rumah dan di luar. Dengan demikian hubungan dalam rumah tangga dapat berjalan harmonis dan pasangan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pesan ini menginspirasi pentingnya kolaborasi dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
- 15) Dalam tema "*Kang Faqih: Perempuan Bekerja di Masa Nabi*," 2023.<sup>159</sup> Membahas konsep kesalingan yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bekerja di sini dimaknai sebagai semua jenis pekerjaan yang melibatkan tubuh bukan hanya yang bersifat finansial. Keduanya baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran sebagai sistem dukungan satu sama

---

<sup>158</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Urusan Rumah Tangga Ditanggung Bersama*, 2023, [https://youtu.be/2TYQdyrAnjo?si=TZL\\_vxeSVrXW-ibw%0A](https://youtu.be/2TYQdyrAnjo?si=TZL_vxeSVrXW-ibw%0A).

<sup>159</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Kang Faqih: Perempuan Bekerja Di Masa Nabi," YouTube Mubadalah.id, 2023, <https://youtu.be/WraAiCHokvE?si=x9zAD-uPOfVSrm1E>.

lain. Pemateri Kang Faqih menjelaskan bahwa perempuan di masa Nabi juga banyak yang bekerja contohnya Khadijah, istri Nabi yang merupakan seorang pengusaha sukses. Al-Qur'an pun banyak menyebutkan kebolehan perempuan untuk bekerja.

Dalam konteks ini suami berperan sebagai pencari nafkah sementara perempuan bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri. Kang Faqih menekankan bahwa norma dalam masyarakat memang menyatakan demikian dan Al-Qur'an menyebutkan bahwa semua orang, tanpa memandang gender dipanggil untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika perempuan hamil, laki-laki memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka, menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan biologis.

Akhirnya Kang Faqih menyimpulkan bahwa persoalan ini bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, laki-laki atau perempuan atau bahkan agama. Namun ini lebih kepada bagaimana kita memandang dan memperlakukan satu sama lain di sekitar kita. Pesan ini mengajak kita untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung terlepas dari peran-peran yang ada.

### c. Website

Website resmi Mubadalah.id berfungsi sebagai sumber informasi yang lebih komprehensif. Menyediakan artikel, penelitian, dan publikasi yang mendalami berbagai aspek tentang relasi. Melalui website ini pengunjung dapat mengakses berbagai tulisan akademis dan kajian yang mendukung pemahaman tentang isu-isu relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena website Mubadalah.id berisi banyak informasi, pencarian data mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri dilakukan menggunakan mesin pencari yang tersedia di website Mubadalah.id itu sendiri serta melalui Google untuk menemukan tema yang selaras dengan fokus penelitian. Berikut adalah data mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri yang ditemukan di website Mubadalah.id:

- 1) Artikel dengan judul "*Suami dan Istri Hanya Boleh Taat Mutlak Kepada Allah Swt*" diunggah pada 10 Februari 2025.<sup>160</sup> Artikel tersebut menerangkan bahwa manusia tidak akan tunduk pada apa pun dan siapa pun selain-Nya. Siapa pun dan apa pun selain Allah hanya didudukkan sebagai sarana menjalankan perintah Allah. Termasuk dalam keluarga Istri tidak boleh taat mutlak pada suami maupun sebaliknya, karena

---

<sup>160</sup> Redaksi, "Suami Dan Istri Hanya Boleh Taat Mutlak Kepada Allah Swt," Mubadalah.id, 2025, <https://mubadalah.id/suami-dan-istri-hanya-boleh-taat-mutlak-kepada-allah-swt/#:~:text=Istri tidak boleh taat mutlak,bersama antara kedua belah pihak.&text=Tauhid sebagai landasan keluarga berarti,hanya taat mutlak kepada Allah.>

suami dan istri hanya taat mutlak kepada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara kedua belah pihak.

- 2) Artikel dengan judul "*Tatmimu Makarim Al-Akhlak (Penyempurnaan Akhlak Mulia) dalam Keluarga*". yang diterbitkan pada 10 Februari 2025.<sup>161</sup> Artikel ini membahas tentang pentingnya kemuliaan akhlak termasuk dalam konteks rumah tangga yang dalam artikel ini didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu keharusan suami-istri bergaul secara bermartabat yang dalam artikel didasarkan pada Al-Qur'an surah an-nisa ayat 19. Selain hubungan dalam suami istri dijelaskan pula akhlak dalam relasi orang tua dengan anak (*parental*) yang didasarkan pada QS. ath-Thalaq ayat 6 yang menyebut prinsip relasi parental adalah *ghaira mudlar* (tidak saling merugikan atau menyakiti), *taradhin* (saling ridla), dan *tasyawurin* (musyawarah).
- 3) Artikel berjudul "*Mengenal Konsep Keluarga Masalah An-Nahdliyyah (KMaN)*" yang diterbitkan pada 04 Februari 2025.<sup>162</sup> Membahas tentang nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berkeluarga yang berlandaskan ajaran Islam dan prinsip-prinsip utama Nahdlatul Ulama (NU). KMaN memiliki tiga pilar nilai yang menjadi fondasi. Pertama, '*Adalah*

---

<sup>161</sup> Redaksi, "Tatmimu Makarim Al-Akhlak (Penyempurnaan Akhlak Mulia) Dalam Keluarga," Mubadalah.id, 2025, <https://mubadalah.id/tatmimu-makarim-al-akhlak-penyempurnaan-akhlak-mulia-dalam-keluarga/>.

<sup>162</sup> Redaksi, "Mengenal Konsep Keluarga Masalah An-Nahdliyyah (KMaN)," Mubadalah.id, 2025, <https://mubadalah.id/mengenal-konsep-keluarga-masalah-an-nahdliyyah-kman/>.

(keadilan) menekankan bahwa setiap anggota keluarga harus menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai peran baik sebagai suami, istri, ayah dan ibu, serta dalam hubungan antara orang tua dan anak. Prinsip ini juga mencakup relasi dengan keluarga besar dan interaksi keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kedua, *Mubadalah* (kesalingan) mengharuskan anggota keluarga untuk saling mendukung dan bekerja sama demi mencapai kemaslahatan bersama, yang mencakup kepentingan seluruh anggota keluarga serta kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas. Ketiga, *Muwazannah* (keseimbangan) menuntut seluruh anggota keluarga untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek termasuk antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan pribadi dan keluarga, dan hubungan keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian KMaN menekankan pentingnya nilai-nilai ini dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

- 4) Artikel "*Siapa Pemimpin dalam Keluarga?*" Terbit 26 November 2024.<sup>163</sup> Membahas konsep kepemimpinan dalam keluarga yang umumnya dipahami sebagai peran suami sebagai

---

<sup>163</sup> Redaksi, "Siapa Pemimpin Dalam Keluarga?," Mubadalah.id, 2024, [https://mubadalah.id/siapa-pemimpin-dalam-keluarga/#:~:text=Mubadalah.id – Selayaknya bahtera yang,pemimpin dalam keluarga adalah suami.](https://mubadalah.id/siapa-pemimpin-dalam-keluarga/#:~:text=Mubadalah.id-Selayaknya%20bahtera%20yang,pemimpin%20dalam%20keluarga%20adalah%20suami.)

pemimpin. Namun penulis menekankan bahwa kepemimpinan dalam keluarga seharusnya bisa bersifat kolektif. Di mana suami dan istri bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Kepemimpinan tunggal sering kali diinterpretasikan berdasarkan ayat Al-Qur'an, namun dalam praktiknya istri juga dapat mengambil peran kepemimpinan dalam situasi tertentu. Penulis mencatat bahwa kepemimpinan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria seperti kemampuan manajerial, sikap adil, dan kemampuan untuk menciptakan suasana harmonis. Pemimpin keluarga yang ideal harus bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dan memiliki kemampuan untuk mengatur rumah tangga dengan bijaksana. Kesimpulannya siapa pun yang memimpin, baik suami maupun istri seharusnya mampu menjalankan peran ini dengan baik dan bertanggung jawab demi kesejahteraan keluarga.

- 5) Artikel "*Keluarga Berencana (KB) dalam Pandangan Islam*" terbit pada 15 Mei 2024.<sup>164</sup> Membahas dua konsep terkait KB yaitu pembatasan kelahiran (*tahdid an-nasl*) dan pengaturan kelahiran (*tanzim an-nasl*). Penulis menjelaskan bahwa pembatasan kelahiran secara permanen dianggap haram dalam Islam. Sedangkan pengaturan kelahiran diperbolehkan. Ulama setuju bahwa tujuan mengikuti program KB adalah untuk

---

<sup>164</sup> Redaksi, "Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam," Mubadalah.id, 2024, <https://mubadalah.id/keluarga-berencana-kb-dalam-pandangan-islam/>.

kemaslahatan keluarga yang bertujuan menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pengaturan kehamilan dan kelahiran sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong menyusui anak selama dua tahun dan menghindari kehamilan saat menyusui untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Kesimpulannya KB dalam pandangan Islam diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk kebaikan keluarga.

- 6) Artikel "*Keseimbangan Perempuan dan Laki-laki dalam Hal Perceraian*" di Mubadalah ditulis oleh Choirun Nisrina dan terbit pada 11 Mei 2024.<sup>165</sup> Membahas dinamika perceraian dalam konteks gender terutama hak perempuan dalam mengajukan perceraian. Penulis menjelaskan bahwa meskipun ada stigma bahwa perceraian lebih memberatkan perempuan dalam kenyataannya perempuan memiliki hak untuk mengajukan cerai melalui proses yang dikenal sebagai "Cerai Gugat." Dalam Islam perceraian (talak) umumnya dianggap sebagai hak suami, tetapi perempuan juga memiliki opsi untuk meminta cerai melalui khulu' atau cara lain terutama jika mereka tidak bahagia dalam pernikahan termasuk menceraikan suaminya yang berpaling kepada perempuan lain, lalu berkeinginan menikahinya (poligami).

---

<sup>165</sup> Choirun Nisrina, "Keseimbangan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Hal Perceraian," Mubadalah.id, 2024, <https://mubadalah.id/keseimbangan-perempuan-dan-laki-laki-dalam-hal-perceraian/>.

Penulis menekankan bahwa perceraian tidak selalu berujung pada dampak negatif; sebaliknya, hal itu bisa membuat perempuan lebih mandiri secara ekonomi dan psikologis. Artikel ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam relasi pernikahan di mana kedua belah pihak harus berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan baik. Penulis mendorong pemahaman yang lebih seimbang tentang peran dan hak kedua gender dalam perceraian dengan mengutip data statistik yang didominasi perceraian oleh perempuan atau gugat cerai dan ajaran Islam yang mendukung pandangan tersebut.

- 7) Artikel "*Apa itu Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah?*" Terbit pada 27 April 2024.<sup>166</sup> Menjelaskan tentang tiga konsep penting dalam membangun keluarga ideal berdasarkan ajaran Islam yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah yang berarti kedamaian mencerminkan kondisi tenang dalam keluarga meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Mawaddah yang secara sederhana berarti cinta, menggambarkan rasa kasih yang tulus antara suami dan istri yang membantu mereka saling mendukung dalam suka dan duka. Sementara itu rahmah yang berarti kasih sayang, mencerminkan sikap penuh perhatian dan kelembutan dalam

---

<sup>166</sup> Redaksi, "Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah?," Mubadalah.id, 2024, <https://mubadalah.id/apa-itu-keluarga-sakinah-mawaddah-dan-rahmah/>.

interaksi antar anggota keluarga. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan adanya sakinah, mawaddah, dan rahmah, diharapkan setiap keluarga dapat mencapai kebahagiaan yang utuh dan solid.

- 8) Artikel "*Memaknai Ulang Kepemimpinan Keluarga QS. An-Nisa ayat 34*" terbit di Mubadalah pada 17 Juli 2023.<sup>167</sup> Membahas konsep kepemimpinan dalam keluarga yang sering kali diinterpretasikan sebagai hak mutlak laki-laki. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka serta tanggung jawab nafkah yang mereka jalankan. Namun penulis Fajar Pahrul Ulum menekankan bahwa pemahaman ini perlu diperbarui. Menurut KH. Husein Muhammad baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki kemampuan nalar, kekuatan fisik, dan kemampuan menafkahi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin keluarga terutama dalam konteks sosial dan budaya yang telah berubah. Artikel ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kepemimpinan keluarga bukanlah monopoli laki-laki. Melainkan peran yang dapat dijalankan oleh siapa saja tergantung pada kemampuan dan kontribusi masing-masing.

---

<sup>167</sup> Fajar Pahrul Ulum, "Memaknai Ulang Kepemimpinan Keluarga QS. An-Nisa Ayat 34," Mubadalah.id, 2023, <https://mubadalah.id/memaknai-ulang-konsep-kepemimpinan-keluarga-qs-an-nisa-ayat-34/>.

Dengan demikian pemahaman tentang kepemimpinan dalam keluarga harus lebih inklusif dan mempertimbangkan perkembangan masyarakat saat ini.

- 9) Artikel "*Benarkah Istri sebagai Hak Milik Suami?*" terbit pada 09 Maret 2023.<sup>168</sup> Mengkritik pandangan tradisional yang menganggap pernikahan sebagai akad yang memberikan hak sepihak kepada suami atas istri. Dalam tafsir fikih pernikahan sering kali dipandang sebagai transaksi yang memberi laki-laki hak untuk menikmati hubungan seksual dengan istrinya yang menciptakan ketidak seimbangan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri. Penulis menyoroti bahwa pemahaman ini berpotensi menimbulkan relasi yang tidak sehat dan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap istri. Mengacu pada QS. ar-Rum ayat 21 artikel ini menyerukan perlunya merumuskan pernikahan sebagai akad yang seimbang yang memberikan hak dan kewajiban yang setara bagi kedua belah pihak. Dengan demikian pernikahan seharusnya menjadi wadah untuk membangun peradaban yang adil dan beradab serta bukan sebagai bentuk kepemilikan sepihak.
- 10) Artikel dengan judul "*Prinsip Mubadalah; Pekerjaan Rumah Bukanlah Kewajiban Istri*" diterbitkan pada 28 Februari

---

<sup>168</sup> Redaksi, "Benarkah Istri Sebagai Hak Milik Suami?," Mubadalah.id, 2023, <https://mubadalah.id/benarkah-istri-sebagai-hak-milik-suami/>.

2023.<sup>169</sup> Artikel ini membahas tentang ungkapan “*perempuan itu hanya sebatas dapur, kasur atau sumur*”. Di mana mereka memandang bahwa semua pekerjaan urusan rumah tangga adalah tanggung jawab dari sang istri. Alasan ungkapan tersebut muncul juga karena istri dalam masyarakat umum tidak bekerja mencari nafkah. Jadi hadirnya seorang perempuan dalam rumah tangga seringkali hanya dianggap sebagai pengurus dan pelayan keluarga. Namun seiring perkembangan zaman laki-laki dan perempuan sekarang sudah setara dalam strata sosial masyarakat maupun pekerjaan.

Selanjutnya dalam artikel juga menjelaskan pandangan Islam terkait masalah ini. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih, nyuci baju, dll, bukan merupakan suatu kewajiban, jadi seorang istri boleh untuk tidak mengerjakannya. Namun meskipun tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tersebut, suami istri tetap wajib untuk saling mentaati di antara keduanya. Artikel juga menyatakan bahwa memang benar setiap perintah dan keinginan suami jika bukan menyangkut maksiat agama diperbolehkan untuk mentaatinya. Namun tugas-tugas rumah tersebut menjadi tanggung jawab bagi sang suami juga. Solusi yang ditawarkan dalam artikel adalah adanya kompromi dan

---

<sup>169</sup> Muhammad Hendrawan, “Prinsip Mubadalah; Pekerjaan Rumah Bukanlah Kewajiban Istri,” Mubadalah.id, 2023, <https://mubadalah.id/prinsip-mubadalah-pekerjaan-rumah-bukanlah-kewajiban-istri/>.

musyawarah antara suami dan istri. Tujuannya agar tercapai rumah tangga yang bisa membawa serta memenuhi semua hak dan kewajiban bersama itu.

- 11) Artikel "*Feminisme Islam dan Setelahnnya*" terbit 20 Januari 2023 ditulis oleh Abdul Rosyidi.<sup>170</sup> Membahas perbedaan konsep feminisme yang muncul di Barat dan di konteks muslim terutama di Indonesia. Penulis menggarisbawahi bahwa feminisme sebagai istilah mungkin dianggap kurang penting tetapi perjuangan untuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki jauh lebih signifikan. Penulis menjelaskan bahwa feminisme di Barat seringkali tidak mempertimbangkan konteks agama sedangkan di negara-negara muslim termasuk Indonesia, agama memegang peranan penting dalam diskusi feminisme.

Banyak feminis Muslim di Indonesia yang berusaha mengadaptasi gerakan ini agar lebih ramah kultur dengan menghilangkan istilah "*feminisme*" yang dianggap Barat-sentris. Gerakan feminisme Islam di Indonesia mengakui bahwa penindasan terhadap perempuan adalah masalah universal tetapi juga merupakan isu spesifik yang perlu diatasi dalam konteks Islam. Penulis menyebutkan tokoh-tokoh feminis Muslim yang mengubah strategi mereka untuk lebih

---

<sup>170</sup> Abdul Rosyidi, "Feminisme Islam Dan Setelahnnya," Mubadalah.id, 2023, <https://mubadalah.id/feminisme-islam-dan-setelahnnya/>.

sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal. Di akhir penulis menekankan bahwa meskipun istilah feminisme mungkin masih problematik, perjuangan untuk kesetaraan gender tetap merupakan panggilan hidup yang penting. Dalam konteks ini penekanan pada kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang lebih mendasar daripada sekadar memperdebatkan istilah yang digunakan.

12) Artikel "*Ibu Rumah Tangga vs Ibu Bekerja, Siapa yang Terbaik?*" di Mubadalah yang terbit pada 25 Oktober 2022, ditulis oleh Faqih Abdul Kodir.<sup>171</sup> Membahas perbandingan antara peran ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Penulis berargumen bahwa baik menjadi ibu rumah tangga maupun ibu bekerja sama-sama memiliki nilai dan potensi untuk memberikan dampak positif. Tergantung pada bagaimana masing-masing menjalankan perannya. Penulis menekankan bahwa keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja seharusnya tidak dinilai dari sudut pandang yang sempit

Terpenting adalah bagaimana perempuan mengelola diri dan relasi dengan keluarga serta masyarakat. Keduanya memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif baik di dalam rumah tangga maupun di luar. Artikel ini juga

---

<sup>171</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Ibu Rumah Tangga vs Ibu Bekerja, Siapa Yang Terbaik?," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/ibu-rumah-tangga-vs-ibu-bekerja-siapa-yang-terbaik/>.

menyebutkan bahwa kerja di rumah tangga adalah mulia dan termasuk dalam kategori jihad dalam Islam. Selain itu bekerja di luar rumah juga dianggap baik dan dianjurkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang ada dalam Islam. Kesimpulannya tidak ada satu pun pilihan yang lebih baik secara mutlak. Setiap perempuan dapat menjadi versi terbaik dari dirinya baik sebagai ibu rumah tangga maupun ibu bekerja dengan cara yang sesuai dengan keimanannya dan situasi kehidupannya.

- 13) Artikel "*Mengasuh Anak Tanggung Jawab Siapa?*" terbit pada 11 Oktober 2022.<sup>172</sup> Membahas pentingnya pengasuhan anak sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Penulis Faqih Abdul Kodir menekankan bahwa baik mengasuh anak maupun mencari nafkah seharusnya menjadi komitmen bersama dalam keluarga, bukan hanya beban salah satu pihak. Artikel ini merujuk pada ajaran Islam yang menunjukkan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Melalui berbagai ayat dan hadits, penulis menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dalam mendidik dan merawat anak. Meskipun secara historis lebih banyak perempuan yang mengasuh anak dan laki-laki yang bekerja, kondisi sosial saat ini menuntut penyesuaian peran.

---

<sup>172</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Mengasuh Anak Tanggung Jawab Siapa?," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/mengasuh-anak-tanggung-jawab-siapa/>.

Pengasuhan dan pencarian nafkah harus dilihat sebagai dua hal yang mulia dan saling melengkapi dengan mempertimbangkan situasi, kapasitas, dan kesepakatan antara pasangan. Penulis menekankan pentingnya menghindari diskriminasi dalam pembagian peran serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan dukungan dan penghargaan yang setara dalam menjalankan tanggung jawab ini. Dengan demikian pengasuhan anak dan pencarian nafkah dapat dilakukan secara harmonis dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang sejahtera.

- 14) Artikel "*Apa Saja Batasan Tugas Suami Istri yang Perlu Kita Tahu?*" terbit pada 09 Maret 2022.<sup>173</sup> Membahas pentingnya memahami batasan tugas dan hak dalam hubungan suami istri. Penulis Nur Kholilah Mannan menyoroti bahwa banyak perempuan ingin berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Tetapi sering kali terhambat oleh pemikiran tradisional yang menganggap tugas ekonomi sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Dalam perspektif mubadalah tidak ada tugas yang kaku bagi masing-masing anggota. Rumah tangga seharusnya berlandaskan pada prinsip saling membantu (*ta'āwun*) untuk mencapai kesejahteraan bersama. Artikel ini juga menguraikan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri harus seimbang

---

<sup>173</sup> Nur Kholilah Mannan, "Apa Saja Batasan Tugas Suami Istri Yang Perlu Kita Tahu?," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/apa-saja-batasan-tugas-suami-istri-yang-perlu-kita-tahu/>.

termasuk dalam hal perlakuan baik dan pemenuhan kebutuhan material dan emosional. Penulis menekankan bahwa pernikahan bukanlah bentuk perbudakan, melainkan akad yang memberikan hak dan kewajiban yang saling terkait. Dengan demikian setiap pasangan diharapkan dapat saling mendukung dan memenuhi peran mereka tanpa saling melemparkan tugas. Artikel ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

15) Artikel "*Lebih Baik Wanita Karir atau Ibu Rumah Tangga Menurut Islam?*" ditulis oleh Chitra Sari Nilalohita dan terbit pada 14 September 2022.<sup>174</sup> Membahas dilema yang dihadapi perempuan terkait pilihan antara berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Penulis menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu baik laki-laki maupun perempuan, dan perempuan berhak untuk mengejar karir. Namun penulis juga mengakui tantangan yang dihadapi perempuan karir terutama saat mereka harus membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Banyak perempuan yang merasa tertekan karena ekspektasi sosial yang menganggap tugas rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.

---

<sup>174</sup> Chitra Sari Nilalohita, "Lebih Baik Wanita Karir Atau Ibu Rumah Tangga Menurut Islam?," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/lebih-baik-wanita-karir-atau-ibu-rumah-tangga-menurut-islam/>.

Artikel ini menyoroti pentingnya kesetaraan dalam peran antara suami dan istri. Penulis berargumen bahwa pilihan antara menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga seharusnya tidak menjadi beban bagi perempuan. Pemaknaan yang salah tentang kodrat perempuan seharusnya diubah agar perempuan bisa menjalani perannya dengan lebih seimbang. Kesimpulannya penulis mendorong pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan dan pentingnya dukungan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan perempuan baik sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga.

- 16) Artikel "*Beban Ganda Perempuan, Bagaimana Solusinya?*" terbit pada 07 Juli 2022, ditulis oleh Wilis Werdiningsih.<sup>175</sup> Membahas tantangan yang dihadapi perempuan yang bekerja terutama terkait dengan tanggung jawab domestik yang sering kali tetap dibebankan kepada mereka. Penulis menyoroti bahwa perempuan sering mengalami beban ganda karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Meskipun banyak perempuan yang bekerja untuk membantu suami atau bahkan sebagai tulang punggung keluarga. Mereka tetap dianggap bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender di mana laki-laki

---

<sup>175</sup> Wilis Werdiningsih, "Beban Ganda Perempuan, Bagaimana Solusinya?," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/beban-ganda-perempuan-bagaimana-solusinya/>.

dapat bekerja tanpa merasa tertekan untuk berkontribusi dalam tugas domestik.

Penulis mengusulkan bahwa seharusnya tanggung jawab rumah tangga dibagi secara adil antara suami dan istri terutama jika keduanya bekerja. Konsep kesetaraan gender perlu diterapkan di mana semua pekerjaan, baik di ranah publik maupun domestik. Kesimpulannya untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga penting bagi pasangan untuk saling menjaga dan berbagi tanggung jawab sehingga tidak ada satu pihak yang merasa terbebani lebih dari yang lain.

17) Artikel "*Berdosakah Istri Meminta Cerai: Perspektif Mubadalah*" di Mubadalah pada 02 Juli 2022.<sup>176</sup> Membahas mengenai status hukum dan moral permintaan cerai dari istri. Penulis menjelaskan bahwa meminta cerai bisa dianggap berdosa jika dilakukan tanpa alasan yang tepat dan hanya akan membawa keburukan bagi keluarga. Namun jika permintaan cerai merupakan langkah untuk menghindari keburukan dalam pernikahan maka hal tersebut bisa dibenarkan. Dalam perspektif Islam, pernikahan seharusnya menjadi sumber kasih sayang dan kebaikan. Jika terjadi konflik yang berkepanjangan, al-Qur'an mendorong upaya perdamaian terlebih dahulu sebelum perceraian. Namun jika semua usaha untuk

---

<sup>176</sup> Redaksi, "Berdosakah Istri Meminta Cerai: Perspektif Mubadalah," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/berdosakah-istri-meminta-cerai-perspektif-mubadalah/>.

memperbaiki hubungan telah dilakukan dan pernikahan tetap berujung pada kekerasan atau ketidakbahagiaan, maka cerai dibolehkan. Penulis juga mengacu pada contoh dari masa awal Islam di mana istri Tsabit bin Qays meminta cerai dan Nabi Muhammad SAW mengizinkannya. Kesimpulannya permintaan cerai dari istri tidaklah berdosa jika itu merupakan jalan untuk menghindari keburukan dalam pernikahan.

- 18) Artikel "*Benarkah ada Syarat Perempuan Boleh Bekerja?*" terbit pada 30 Mei 2022.<sup>177</sup> Artikel ini membahas syarat-syarat yang sering diajukan terkait perempuan yang ingin bekerja baik dari perspektif Islam maupun konteks sosial. Penulis menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang umum dikemukakan seperti izin suami, tidak mengabaikan peran sebagai istri dan ibu, serta menjauhi pekerjaan yang dilarang. Namun dia menekankan bahwa bekerja adalah hak yang sah bagi perempuan dan tidak seharusnya dibatasi oleh syarat-syarat yang mengekang. Dalam Islam bekerja dianggap baik dan mulia selama tidak melanggar norma dan kaidah dasar.

Penulis juga menyoroti pentingnya hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pekerjaan di mana kedua belah pihak harus saling menghormati dan mendukung. Secara keseluruhan artikel ini mengajak pembaca

---

<sup>177</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Benarkah Ada Syarat Perempuan Boleh Bekerja?," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/benarkah-ada-syarat-perempuan-boleh-bekerja/>.

untuk memahami bahwa syarat-syarat tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan tidak digunakan untuk mengekang hak perempuan untuk bekerja. Misalnya izin suami adalah baik jika dimaksudkan untuk memastikan keberadaan istri di tempat kerja selalu aman. Berlaku juga sebaliknya izin istri oleh suami juga menjadi baik dan penting untuk memastikan keberadaannya. Namun jika izin suami merupakan syarat perempuan boleh bekerja yang kemudian digunakan untuk melarang atau mengekang secara semena-mena, maka itu bertentangan.

- 19) Artikel "*Stigma Perempuan Tidak Mampu Berpikir Logis, Itu Mitos!*" di Mubadalah pada 17 Februari 2022, ditulis oleh Nuril Qomariyah.<sup>178</sup> Membahas mitos yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan berpikir logis dibandingkan laki-laki. Penulis menyoroti bahwa stigma ini muncul dari stereotip yang menganggap perempuan lebih emosional dan jarang menggunakan logika karena kemampuan berpikir secara logis hanya dimiliki kaum pria saja. Artikel ini mencontohkan dalam bidang sains dan matematika dengan memperkenalkan tokoh-tokoh ilmuwan perempuan seperti Amalie Emmy Noether dan Sutayta Al Mahamli yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sains dan

---

<sup>178</sup> Nuril Qomariyah, "Stigma Perempuan Tidak Mampu Berpikir Logis, Itu Mitos!," Mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/stigma-perempuan-tidak-mampu-berpikir-logis-itu-mitos/>.

matematika. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, nama mereka sering kali tidak sepopuler ilmuwan laki-laki.

Penulis juga menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam bidang matematika dan logika bukan disebabkan oleh faktor biologis melainkan oleh kultur dan sosial-budaya yang membatasi perempuan. Meskipun banyak perempuan berminat dalam bidang ini, mereka sering kali mengalami kesulitan untuk bersaing di dunia profesional. Artikel ini menekankan pentingnya mengatasi stigma negatif terhadap perempuan dan mendorong dukungan untuk perempuan yang ingin berkembang di bidang sains dan matematika. Dengan demikian peran perempuan dalam ilmu pengetahuan tidak hanya diakui tetapi juga diberdayakan.

20) Artikel "*Menolak Feminisme, Yakin Kamu Sudah Tahu Substansinya?*" terbit pada 01 Oktober 2021.<sup>179</sup> Membahas pemahaman tentang feminisme yang sering kali disalahartikan. Penulis Vevi Alfi Maghfiroh menyoroti bahwa feminisme bukanlah konsep yang eksklusif dari budaya barat melainkan sebuah gerakan yang ada di berbagai belahan dunia termasuk timur. Serta anggapan bahwa feminisme dari barat dan tidak Islami. Menurut penulis hanya bentuk dari sikap apriori dan

---

<sup>179</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, "Menolak Feminisme, Yakin Kamu Sudah Tahu Substansinya?," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/menolak-feminisme-kamu-sudah-tahu-substansinya/>.

alergi terhadap feminisme. Ia menjelaskan bahwa feminisme bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan serta menghapus kekerasan. Penulis juga mengkritik pandangan yang menganggap feminisme sebagai antitesis terhadap nilai-nilai Islam. Menegaskan bahwa semangat feminisme sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Artikel ini juga menjelaskan berbagai aliran feminisme seperti feminisme liberal, radikal, marxis, dan feminisme Islam serta perbedaan antara istilah gender dan seks. Penulis menekankan pentingnya memahami substansi feminisme untuk menghindari penolakan yang tidak berdasar.

21) Artikel "*Haruskah Suami Minta Izin untuk Berpoligami?*" di Mubadalah pada 28 September 2021 ditulis oleh Nur Kholilah Mannan.<sup>180</sup> Membahas kebutuhan suami untuk meminta izin dari istri sebelum berpoligami. Pertama penulis menegaskan bahwa meskipun poligami diakui dalam Islam, tidak semua tindakan Nabi harus ditiru dan ada konteks tertentu yang perlu dipertimbangkan. Kedua penulis menjelaskan bahwa hukum poligami bisa berbeda-beda tergantung situasi dan tidak selalu dianggap sunah. Dalam Al-Qur'an terdapat peringatan bahwa tidak semua suami mampu berlaku adil di antara istri-istrinya.

---

<sup>180</sup> Nur Kholilah Mannan, "Haruskah Suami Minta Izin Untuk Berpoligami?," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/haruskah-suami-minta-izin-untuk-berpoligami/>.

Istri memiliki hak untuk menolak poligami baik sebelum maupun setelah menikah dan hal ini bisa dijadikan syarat dalam pernikahan.

Ketiga, penulis menyampaikan jika ingin mengikuti Sunnah nabi, maka ikutilah kesunahan lain yang tidak ada unsur lalannya. Misalnya berbagi makanan kepada masyarakat sekitar, bersedekah dengan senyum, puasa senin kami dan semacamnya. Terakhir penulis juga menekankan bahwa menolak poligami bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan tindakan yang sah untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Jika suami berpoligami tanpa izin istri dia bisa melanggar hukum dan akan menghadapi konsekuensi hukum di Indonesia. Kesimpulannya penulis mendorong pendekatan yang lebih seimbang dalam memahami poligami dengan menghormati hak dan perasaan istri.

22) Artikel "*Bahaya Ide Feminisme? Mari Telusuri Pemahaman yang Keliru*" di Mubadalah yang diunggah pada 15 April 2021 ditulis oleh Hoerunnisa.<sup>181</sup> Membahas tentang pemahaman yang keliru mengenai feminisme. Penulis merespons ceramah yang menyebut feminisme sebagai ide yang berbahaya dan menjelaskan bahwa feminisme sebenarnya adalah pencarian jati diri dan penegakan hak asasi manusia. Ia mengkritik

---

<sup>181</sup> Hoerunnisa, "Bahaya Ide Feminisme? Mari Telusuri Pemahaman Yang Keliru," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/bahaya-feminisme-mari-telusuri-pemahaman-yang-keliru/>.

pandangan yang menganggap feminisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menegaskan bahwa meskipun Islam memuliakan perempuan, banyak praktik diskriminatif masih terjadi. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya memahami konteks dan interpretasi teks-teks Islam yang sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hoerunnisa menekankan bahwa feminisme berjuang untuk keadilan gender dan kesetaraan. Dia juga membahas konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menekankan bahwa tanggung jawab bisa dibagi antara pria dan wanita berdasarkan kapasitas masing-masing dan setiap hal yang dilakukan harus berlandaskan kemaslahatan, kesalingan, dan kesepakatan antara dua belah pihak. Artikel ini mengajak pembaca untuk memahami feminisme dengan cara yang lebih holistik dan terbuka.

23) Artikel "*Kriteria Suami Shalih dan Isteri Shalihah*" di Mubadalah yang terbit pada 17 November 2020.<sup>182</sup> Membahas kriteria ideal untuk suami dan istri dalam konteks relasi kesalingan (mubadalah). Penulis menegaskan bahwa suami dan istri harus saling menyenangkan, melayani, dan menjaga diri satu sama lain. Penulis menyinggung sebuah hadis yang menyatakan "*Istri shalihah adalah yang jika (suaminya) memandangnya akan menyenangkan, jika memintanya akan*

---

<sup>182</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Kriteria Suami Shalih Dan Isteri Shalihah," Mubadalah.id, 2020, <https://mubadalah.id/kriteria-suami-shalih-dan-isteri-shalihah/>.

*mengikuti, jika pergi (keluar rumah, jauh) darinya akan menjaga (diri demi suami)-nya”*. (Sunan Abu Dawud, no. hadits: 1666).

Menurut penulis itu benar dan bisa disampaikan kepada khalayak. Akan tetapi ketika narasinya hanya berhenti disitu saja, akan menjadi masalah dimana laki-laki tidak dituntut hal yang sama untuk menyenangkan dan melayani istrinya dan menjaga diri dari segala perbuatan yang bisa merusak citra keluarga. Oleh karena itu penulis mengutip ayat dan hadits yang menekankan pentingnya suami berbuat baik kepada istri. Misalnya laki-laki diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan melayani istri mereka serta menjaga diri. Artikel ini menekankan bahwa dalam hubungan pernikahan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Dengan perspektif mubadalah relasi yang ideal adalah saling mendukung dan menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penulis menyimpulkan bahwa kriteria baik dalam hubungan suami-istri adalah saling menyenangkan, melayani, serta menjaga diri demi kebaikan bersama.

24) Artikel "*Stigma Infertilitas dan Tudingan Sepihak terhadap Perempuan Madura*" terbit pada 30 Oktober 2020.<sup>183</sup>

Membahas tantangan yang dihadapi perempuan terkait stigma

---

<sup>183</sup> Masyithah Mardhatillah, "Stigma Infertilitas Dan Tudingan Sepihak Terhadap Perempuan Madura," Mubadalah.id, 2020, <https://mubadalah.id/stigma-infertilitas-dan-tudingan-sepihak-terhadap-perempuan-madura/>.

infertilitas. Infertilitas atau ketidaksuburan yang bisa dialami oleh siapa saja. Sering kali menjadi beban berat bagi perempuan yang sering disalahkan dalam konteks reproduksi. Masyarakat cenderung menempatkan perempuan sebagai sasaran tuduhan ketika pasangan belum dikaruniai anak, meskipun peran lelaki juga sangat penting. Penulis juga menyoroti bahwa pola pikir ini sering kali dipengaruhi oleh interpretasi teks agama yang patriarkis, yang lebih menempatkan perempuan sebagai obyek. Selain itu pergeseran sosial di mana perempuan mulai berperan di ranah publik juga sering disalahkan sebagai penyebab infertilitas, mengabaikan kenyataan bahwa tanggung jawab dan harapan untuk memiliki keturunan lebih banyak diletakkan pada perempuan. Stigma dan tuduhan ini menciptakan tekanan emosional yang berat dengan perempuan sering kali menerima komentar negatif mengenai status mereka sebagai wanita tanpa anak. Meski demikian penulis menegaskan bahwa persoalan infertilitas bukanlah masalah baru dan tidak seharusnya dihubungkan dengan moralitas atau integritas. Sebaliknya dukungan sosial dan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi stigma yang ada.

25) Artikel dengan judul "*Feminisme Menguatkan Keluarga*" terbit pada 22 Oktober 2018.<sup>184</sup> Artikel membahas bagaimana feminisme dapat memperkuat struktur keluarga dan bukan merusaknya. Penulis Zahra Amin menanggapi pernyataan seorang kandidat doktoral yang menyebut feminisme sebagai perusak fitrah keluarga. Dia mengungkapkan bahwa feminisme memungkinkan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dan tetap mencintai keluarga. Artikel ini menekankan pentingnya penghormatan dan pembagian peran antara pria dan wanita dalam hubungan keluarga baik di ruang domestik maupun publik. Sehingga di antara lelaki dan perempuan atau suami-istri tidak ada yang saling mendominasi. Selama pembagian peran itu dikomunikasikan dengan baik antar kedua belah pihak. Penulis juga mengkritik pandangan yang menganggap feminisme sebagai ancaman serta menjelaskan bagaimana gerakan feminisme berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. Meskipun sering kali menghadapi tantangan dari gerakan fundamentalis. Dengan demikian artikel ini mengajak pembaca untuk melihat feminisme sebagai kekuatan yang positif dalam membangun keluarga yang harmonis.

---

<sup>184</sup> Zahra Amin, "Feminisme Menguatkan Keluarga," Mubadalah.id, 2018, <https://mubadalah.id/feminisme-menguatkan-keluarga/>.

## 2. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri pada

### Akun @wahdah\_islamiyah

Media sosial wahdah islamiyah menyajikan berbagai informasi, mulai dari kajian, dakwah, serta berbagai kegiatan organisasi yg selalu update. Khususnya dalam lingkup keluarga, wahdah islamiyah memiliki divisi khusus ketahanan keluarga. Dalam hal ini programnya tersebar di berbagai platform media sosialnya mulai dari kajian keluarga, pelatihan, dan program ketahanan keluarga lainnya. Berikut 50 (Lima Puluh) data yang ditemukan mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam relasi suami istri dalam platform media sosial wahdah islamiyah;

#### a. Instagram

Akun ini masih terbilang baru karena bergabung di Instagram pada 3 tahun yang lalu, tepatnya pada Desember 2021 dengan pengikut sebanyak 9.749 dan banyak postingan sekitar 802 yang mencakup segala bentuk kegiatan wahdah islamiyah. Adapun terkait relasi suami istri dalam keluarga ditemukan 10 postingan dari 108 postingan, yang berarti hanya sekitar 9,26% dari keseluruhan konten. Meskipun jumlahnya terbilang kecil, penting untuk menganalisis variasi konten dalam postingan tersebut, berikut paparannya:

## 1) Teknologi dan Keluarga



Postingan ini membahas tentang dampak teknologi dalam konteks keluarga. Ditegaskan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat komunikasi terutama dalam jarak jauh. Namun penggunaan teknologi harus bijaksana; jika tidak, dapat menyebabkan masalah dalam interaksi keluarga. Contohnya ketika teknologi digunakan secara berlebihan bisa mengurangi kualitas hubungan antar anggota keluarga. Penekanan diberikan pada pentingnya menggunakan teknologi untuk mendukung keharmonisan bukan menggantikannya. Pesan ini mendorong pembaca untuk bijak dalam

memanfaatkan teknologi demi kebaikan keluarga.

(05/12/2024)<sup>185</sup>

## 2) Ketahanan Keluarga di Era Digital



Postingan ini membahas tentang peran teknologi dalam kehidupan keluarga. Ustadz Ridwan Hamidi mengajak pembaca untuk merenungkan apakah teknologi benar-benar membantu dalam memperkuat hubungan keluarga atau justru sebaliknya. Dalam postingan dikatakan bahwa keluarga merupakan pilar peradaban. Oleh karena itu persoalan keluarga dianggap sebagai isu raksasa yang memerlukan perhatian besar baik di tingkat komunitas, negara, maupun internasional.

<sup>185</sup> Admin Wahdah, “Menghadapi Era Digital: Ustadz Cahyadi Takariawan Bagikan Tips Memperkuat Ketahanan Keluarga,” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024, <https://www.instagram.com/p/DDMGPGuTfDi/?igsh=NGQ4b3hkenVsaXBt>.

Oleh karena itu upaya penguatan keluarga perlu diperkuat misalnya seperti dauroh sakinah dan ta'lim sakinah, pendampingan, serta pembentukan majelis keluarga (pasutri, ayah, dan ibu). Program ini bertujuan memberikan bekal kepada keluarga menghadapi berbagai tantangan termasuk di era digital (05/12/2024)<sup>186</sup>

### 3) Tanggngjawab Nafkah



Postingan ini menjelaskan tentang pentingnya mencari nafkah sebagai bentuk ibadah. Ditekankan bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan pahala yang bisa diperoleh. Selain itu ada penekanan pada niat baik dan tanggung jawab dalam

<sup>186</sup> Admin Wahdah, "Buka Seminar Parenting, Ustadz Ridwan Hamidi Beberkan 3 Poin Penting Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga," Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024, <https://www.instagram.com/p/DDL5OMhhwIX/?igsh=MWg0M3VxcGczb3pqMg==>.

memberikan nafkah kepada anggota keluarga serta bagaimana hal ini berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Kutipan dari hadits juga menekankan nilai ibadah dalam mencari nafkah. (26/08/2024)<sup>187</sup>

#### 4) Bangunan Rumah Tangga yang Baik



Postingan ini membahas tentang pentingnya membangun rumah tangga yang baik. Dalam konteks ini disampaikan bahwa kehidupan rumah tangga yang baik dibangun atas dasar saling pengertian dan kasih sayang. Terdapat kutipan dari Kitab *Adab al-Nikah* yang menekankan bahwa pasangan harus saling memahami dan menunjukkan kasih sayang satu sama

<sup>187</sup> Admin Wahdah, “Ingatlah Bahwa Cari Nafkah Itu Ibadah,” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024, [https://www.instagram.com/p/C\\_HZcQwMu4a/?igsh=dmZrcGQwdDJ3dA==](https://www.instagram.com/p/C_HZcQwMu4a/?igsh=dmZrcGQwdDJ3dA==).

lain, sehingga tercipta harmoni dalam rumah tangga.

(14/01/-)<sup>188</sup>

#### 5) Adab Istri pada Suami



Postingan tersebut menjelaskan tentang adab atau etika yang seharusnya dimiliki oleh istri terhadap suami. Dalam konteks ini disebutkan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai yang dipimpin diharapkan untuk menunjukkan sikap yang lembut dan menghormati peran suami. Selain itu terdapat kutipan dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang

<sup>188</sup> Admin Wahdah, "Bangunan Rumah Tangga Yang Baik," Instagram Wahdah\_islamiah, accessed February 13, 2025, <https://www.instagram.com/p/DEzN11CyMm0/?igsh=MWZjZ3BuNHg2M3YwNw==>.

menggarisbawahi pentingnya adab ini dalam hubungan suami-istri. (13/07/2024)<sup>189</sup>

#### 6) Keutamaan Wanita Shalihah



Postingan tersebut dalam captionnya menyatakan bahwa Istri adalah “pemimpin rumah” karena ia bertugas menjaga rumah suaminya dan yang bertanggungjawab atas pekerjaan rumah tersebut. Kemudian ditekankan pula bahwa istri memiliki tanggung jawab penting dalam mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Wanita shalihah tidak hanya berfungsi sebagai pendukung suami, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter anak-anak. Melalui pendidikan yang baik istri dapat

<sup>189</sup> Admin Wahdah, “Diantara Adab Istri Kepada Suami,” Instagram Wahdah\_islamiah, 2024, <https://www.instagram.com/p/C9XY8dIyhDT/?igsh=MWFxd2JzZjY0bGJiNg==>.

menciptakan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Selain itu postingan ini menyoroti bahwa wanita shalihah dapat memberikan pengaruh positif dalam lingkungan keluarga. Menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh kasih sayang dan keberkahan. Pesan ini mengajak pembaca untuk menghargai dan mendukung peran istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. (07/05/24)<sup>190</sup>

## 7) Istri Terbaik



Postingan tersebut membahas peran penting doa istri dalam mendukung suami dan keluarga. Ditekankan bahwa doa istri memiliki faedah besar terutama dalam mendukung suami untuk

<sup>190</sup> Admin Wahdah, “Ketamaan Wanita Shalihah,” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024, <https://www.instagram.com/p/C6qjBXXPtip/?igsh=YXVsdGQ1cGVqZHVo>.

menjalankan tanggung jawabnya. Ketika istri senantiasa mendoakan suami, hal ini dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga. Postingan ini juga menyoroti bahwa istri bukan hanya sebagai pendukung tetapi juga sebagai sumber kekuatan yang dapat mempengaruhi kebaikan dalam kehidupan suami. Selain itu terdapat kutipan yang mengingatkan bahwa doa istri adalah salah satu bentuk dukungan yang paling berarti dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. (03/05/2024)<sup>191</sup>

#### 8) Pernikahan adalah perjalanan panjang



<sup>191</sup> Admin Wahdah, "Istri Terbaik," Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024, [https://www.instagram.com/p/C6gDWfdP\\_R2/?igsh=cWRzcnhvMXhbbThw](https://www.instagram.com/p/C6gDWfdP_R2/?igsh=cWRzcnhvMXhbbThw).

Artikel tersebut menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar pertemuan antara dua individu, tetapi merupakan mata rantai penting dalam proses kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan diatur secara khusus oleh Allah yang tercermin dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah di mana Dia menciptakan manusia berpasangan dan mengaruniakan cinta serta kasih sayang di antara mereka. Allah menekankan bahwa hanya orang-orang yang berpikir yang dapat memahami makna di balik pernikahan dan rasa kasih sayang yang muncul dari hubungan tersebut. Pernikahan di dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci dan perjanjian antara manusia dan Allah, di mana setiap ijab kabul memiliki bobot yang signifikan menggambarkan pentingnya aspek spiritual dalam pernikahan (02/05/24)<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Admin Wahdah, "Karena Pernikahan Itu Panjang," Instagram Wahdah\_islamiah, 2024, <https://www.instagram.com/p/C6drDSiiEIH/?igsh=eWNSbm5jdHczM3A=>.

## 9) Harmoni Rumah Tangga



Postingan tersebut membahas pentingnya keluarga sebagai kompas dalam kehidupan. Dalam konteks ini keluarga dianggap sebagai sumber inspirasi dan kenyamanan terutama ketika menghadapi tantangan. Postingan tersebut juga menekankan peran orang tua dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anggota keluarga. Dengan menggunakan ilustrasi sederhana, pesan tersebut menyoroti nilai-nilai kebersamaan dan pentingnya saling mendukung dalam keluarga. (19/10/2023)<sup>193</sup>

<sup>193</sup> Admin Wahdah, "No Title," Instagram Wahdah\_islamiyah, 2023, <https://www.instagram.com/p/CyktVOvru9/?igsh=NHkwYWZrcWs2cjZl>.

## 10) Tarbiyah Rumah Tangga



Postingan tersebut menjelaskan bahwa dalam keluarga bukan hanya tentang cinta dan perasaan, melainkan keluarga sebagai ujian dan amanah. Sehingga setiap orang mempunyai kewajiban untuk mengajari keluarganya (15/06/2023)<sup>194</sup>

### b. Youtube

Dalam akun YouTube Wahdah Islamiyah terdapat tiga playlist yang membahas relasi suami istri: "Konsultasi Keluarga" dengan 45 video yang memberikan nasihat dan solusi permasalahan keluarga, "Majelis Sakinah" yang terdiri dari 8 video tentang keharmonisan dalam keluarga, dan "Majelis Suami" yang memiliki 1 video mengenai peran suami.

<sup>194</sup> Admin Wahdah, "Tarbiyah Rumah Tangga," Instagram Wahdah\_islamiah, 2023, <https://www.instagram.com/p/CtgwJ7UPsEK/?igsh=MWdud2d1amYxampxYg==>.

Dari keseluruhan video ini, telah dipilih 15 video yang paling relevan dengan tema penelitian yang akan dikaji untuk memahami dinamika relasi suami istri sesuai dengan pandangan yang disampaikan dalam playlist tersebut. Berikut paparannya;

- 1) Dalam tayangan di kanal YouTube Wahdah Islamiyah berjudul "*Suami Melakukan KDRT, Bolehkah Istri Pergi dari Rumah?*", 2024.<sup>195</sup> Membahas isu mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh istri. Video ini dimulai dengan penekanan pada pentingnya menjaga keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan di mana setiap pasangan harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Namun ketika hak istri tidak terpenuhi dan dia mengalami perlakuan buruk dari suami seperti KDRT, video ini memberikan beberapa pilihan yang dapat diambil oleh istri.

Pertama dia bisa memilih bersabar dan mencari jalan keluar serta berdoa agar diberikan petunjuk. Kedua ia bisa menggugat cerai suaminya dan itu dianggap lebih baik jika bertahan akan menimbulkan kemadharatan. Sedangkan jika ditanya apakah boleh

---

<sup>195</sup> Muhammad Nirwan Idris, "Suami Melakukan KDRT, Bolehkah Istri Pergi Dari Rumah?," wahdah TV, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=-9VcNJCe0II>.

pergi dari rumahnya, maka pada dasarnya ia tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya. Akan tetapi dalam hal iya khawatir atau terancam keselamatannya dalam hal ini KDRT, maka diperbolehkan.

- 2) Dalam video berjudul "*Pesona Istri Shalihah*," 2024 yang disampaikan oleh Awal Rifai, LC., M.H.,<sup>196</sup> Membahas tentang sosok wanita teladan dari zaman dahulu yang patut dicontoh oleh para wanita yaitu Ummu Sulaim istri dari Abu Thalhah dan ibu dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim dikenang sebagai contoh istri shalihah karena berbagai sifat mulia yang dimilikinya. Salah satu keteladanan Ummu Sulaim adalah kesabarannya. Ia menunjukkan ketahanan dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Kesabaran ini mencerminkan keimanan yang kuat dan kepercayaan kepada Allah.

Selain itu Ummu Sulaim dikenal karena kedermawanannya. Ia selalu siap membantu dan berbagi dengan orang lain terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan agama dan sosial. Kedermawanan ini membuatnya dicintai oleh banyak

---

<sup>196</sup> Awal Rifai, "Pesona Istri Shalihah," wahdah TV, 2024, <https://www.youtube.com/live/9i3vhEXq1gY?si=hW6dS6U6omdHBtMy%0A>.

orang dan menjadi sosok yang inspiratif dalam komunitasnya.

Ummu Sulaim juga memiliki semangat yang tinggi dalam menambah wawasan keagamaan. Ia tidak hanya fokus pada urusan rumah tangga tetapi juga aktif dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Semangat ini menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan pengetahuan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Dengan meneladani sifat-sifat Ummu Sulaim diharapkan para wanita dapat menjadi istri shalihah yang tidak hanya berperan sebagai pendamping suami tetapi juga sebagai sosok yang berkontribusi positif dalam masyarakat dan keluarga.

- 3) Dalam video berjudul "*Istrimu Bukan Malaikat*," 2024.<sup>197</sup> Menjelaskan bahwa setiap pasangan baik suami maupun istri bukanlah sosok yang sempurna atau malaikat. Setiap individu memiliki sisi kekurangan dan kelemahan masing-masing. Sehingga dibutuhkan transparansi dan saling menghormati dalam hubungan. Karena pasangan kita bukan malaikat, penting untuk tidak menumbuhkan kebencian terhadap mereka. Ini

---

<sup>197</sup> Rustam Koly, "Istrimu Bukan Malaikat," wahdah TV, 2024, [https://www.youtube.com/live/5Ly\\_dZMFhtY?si=SGLVE32XxerG8Tif](https://www.youtube.com/live/5Ly_dZMFhtY?si=SGLVE32XxerG8Tif).

menyoroti bahwa dalam sebuah hubungan tidak ada satu pun pihak yang sepenuhnya tanpa cacat.

Selain itu perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang mengisyaratkan bahwa mereka harus diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dalam menghadapi kekurangan pasangan, sikap yang baik dan penuh pengertian adalah kunci. Artinya setiap pasangan perlu saling mendukung dan memahami serta berusaha untuk memperbaiki diri. Disinggung pula dalam video bahwa istri sering kali memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama dan sementara laki-laki sebaliknya. Oleh karenanya suami yang sempurna akalnya, hendaknya memperlakukan istrinya dengan baik. Secara keseluruhan video ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada perempuan yang benar-benar sempurna. Dengan memahami dan menerima kekurangan satu sama lain, pasangan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung dalam perjalanan hidup bersama.

- 4) Dalam video "*Nasehat Emas Buat Suami Istri*" 2024.<sup>198</sup> yang diambil dari nasehat Syaikh Musthafa Al-Adawi, dijelaskan bahwa hakikat dari pernikahan adalah untuk

---

<sup>198</sup> Rustam Koly, "Nasehat Emas Buat Suami Istri," wahdah TV, 2024, <https://www.youtube.com/live/oTWgeLSLwM4?si=28YUbdk6pFhYRAQg%0A>.

bersama-sama menggapai ridha Allah. Pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap pasangan harus menyadari bahwa tujuan utama mereka adalah untuk saling mendukung dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dengan memiliki visi yang sama, pasangan dapat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup bersama dengan lebih baik. Dalam perjalanan menuju ridha Allah, suami dan istri perlu saling mendukung, memahami, dan mengingatkan satu sama lain untuk tetap berada di jalur yang benar.

- 5) Dalam pembahasan mengenai "*Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga*," 2024.<sup>199</sup> Menekankan bahwa setiap tindakan harus dilandasi dengan pemahaman dan pendekatan bijaksana. Jika seorang istri dikhawatirkan nusyuz yakni melepaskan tanggung jawabnya sebagai istri, ia meyombongkan diri dan merasa lebih berkasa dari suaminya, tidak menghormati suami, serta suka bermaksiat dan menyelisihi suami maka langkah yang disarankan adalah memberi nasehat terlebih dahulu dengan cara yang baik. Jika nasehat tidak membawa

---

<sup>199</sup> Rustam Koly, "Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga," wahdah TV, 2024, <https://www.youtube.com/live/TS4Fw-yHgdI?si=XiCtrDxrhqi5AioE>.

hasil, suami dapat memisahkan tempat tidur. Memukul disebut sebagai pilihan terakhir dan hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat setelah semua usaha nasehat telah dilakukan dengan penekanan bahwa jika harus memukul itu harus dilakukan dengan cara yang tidak membekas, tidak keras, dan tidak kasar. Namun dalam sesi diskusi diungkapkan bahwa kekerasan verbal juga tergolong dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- 6) Dalam pembahasan tentang "*Akhlak Suami Terbaik*," 2024.<sup>200</sup> Penting untuk memahami seni berinteraksi antara suami dan istri sebagai kunci untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Tindakan sederhana seperti memberi salam saat masuk ke dalam rumah, bermuka ceria, dan menggunakan perkataan yang baik dapat memberikan dampak positif yang besar. Selain itu bercanda dengan baik juga merupakan bagian penting dari interaksi yang sehat termasuk dalam konteks dusta yang diperbolehkan, seperti memuji istri sebagai yang terindah di dunia. Meskipun tampak sepele dan mudah dilupakan, perlakuan sederhana ini sering kali menjadi fondasi yang mengantarkan

---

<sup>200</sup> Awal Rifai, "Akhlak Suami Terbaik," wahdah TV, 2024, [https://www.youtube.com/live/iPpzO5Lk7dI?si=XuZuW2pe8DXzh\\_We](https://www.youtube.com/live/iPpzO5Lk7dI?si=XuZuW2pe8DXzh_We).

keluarga menuju keharmonisan. Oleh karena itu penting bagi setiap pasangan untuk memperhatikan hal-hal kecil ini karena sering kali kebaikan yang tampak sederhana inilah yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga.

7) Dalam tema "*Istri Idaman Dunia dan Akhirat*," 2024.<sup>201</sup>

Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama istri diharapkan menyambut suami dengan kebahagiaan dan penampilan terbaik saat suami pulang ke rumah. Kesetiaan juga menjadi kunci di mana istri tidak mendengarkan pengaruh negatif dari orang lain yang dapat merusak keharmonisan keluarga serta menjaga komunikasi yang baik dengan tidak berbicara lemah lembut kepada lelaki lain. Selain itu istri perlu memiliki kelapangan dada dalam menjalankan tugas domestik dan mengurus anak serta suaminya dan bersabar dengan berdzikir kepada Allah untuk menghadapi tantangan. Mendukung suami juga merupakan aspek penting di mana istri diharapkan dapat meringankan beban suami saat mengalami kesulitan dan mengingatkan suami untuk berbakti kepada orang tuanya.

---

<sup>201</sup> Muhammad Nirwan Idris, "Istri Idaman Dunia Dan Akhirat," wahdah TV, 2024, [https://www.youtube.com/live/MILJoGGaUug?si=Uar07Qmj4r8sDcY\\_%0A](https://www.youtube.com/live/MILJoGGaUug?si=Uar07Qmj4r8sDcY_%0A).

Di sisi lain peran suami sebagai qawwam sangat krusial yang mencakup tanggung jawab sebagai pemimpin (*ri'ayah*), pelindung (*himayah*), dan pembaikan (*al-islah*), serta memperlakukan istri dengan baik untuk menciptakan suasana yang harmonis. Terakhir terkait dengan istri yang bekerja, jika pekerjaan tersebut mengganggu hak suami dan urusan ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh suami, maka sebaiknya istri fokus pada tugas domestik dan mengurus keluarga.

- 8) Dalam tema "*Petaka Istri Mengingkari Kebaikan Suami*," 2024.<sup>202</sup> Hadis Nabi yang menyatakan "*Sebaik-baik kalian adalah yang baik pada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik pada keluargaku*." Sesuai dengan tema yang diangkat, mengingkari kebaikan suami termasuk dalam kategori durhaka yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Jadi ketika salah satu pasangan melakukan kesalahan, sangat penting bagi pasangan lainnya untuk bersabar dan saling memperbaiki diri. Sebagai solusi langkah pertama yang disarankan adalah memberikan nasehat dengan penuh kasih sayang. Jika nasehat tersebut tidak membawa

---

<sup>202</sup> Awal Rifai, "Petaka Istri Mengingkari Kebaikan Suami," wahdah TV, 2024, <https://www.youtube.com/live/VxiqMPfUttE?si=6Xi7a6UMq9AyRGpV>.

perubahan, pisah ranjang dapat menjadi langkah selanjutnya. Sebagai pilihan terakhir, suami dapat melakukan pukulan yang tidak menyakiti yang dimaksudkan sebagai pukulan mendidik untuk memberikan pelajaran.

Dalam sesi diskusi mengkaji peran domestik dengan melihat kehidupan Nabi Muhammad yang selalu aktif dalam pekerjaan rumah tangga. Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas pokok suami, membantu istri dalam pekerjaan sehari-hari dapat menjadi cara yang baik untuk membahagiakan istri dan menciptakan suasana harmonis. Dengan saling mendukung dan memahami pasangan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bahagia.

- 9) Dalam acara "*Majelis Pasutri: Berdamai dengan Diri Sendiri untuk Mengoptimalkan Kesehatan Mental Pasutri*," 2023 yang diselenggarakan oleh Bidang Ketahanan Keluarga Wahdah Islamiyah.<sup>203</sup> Membahas pentingnya relasi yang harmonis antara suami dan istri. Dalam konteks ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh pasangan untuk menciptakan hubungan

---

<sup>203</sup> Bendri Jaisyurrahman, "Majelis Pasutri: Berdamai Dengan Diri Sendiri Untuk Mengoptimalkan Kesehatan Mental Pasutri," wahdah TV, 2023, <https://www.youtube.com/live/Dz66-Nc3bFg?si=JB8mxIJ73lFQnQMV>.

yang sehat dan saling mendukung. Pertama, suami dan istri hendaknya menjadi teman hidup satu sama lain. Ini berarti saling membantu dan memahami serta berbagi suka dan duka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi teman, pasangan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan.

Kedua, pasangan diibaratkan sebagai pakaian yang menutupi aib masing-masing. Dalam hal ini suami dan istri diharapkan untuk saling melindungi dan tidak saling mengungkit kesalahan atau kekurangan satu sama lain. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Ketiga, suami dan istri harus berfungsi sebagai penolong satu sama lain. Dalam setiap situasi baik suka maupun duka keduanya harus siap untuk saling mendukung dan memberikan bantuan, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam hubungan.

Selanjutnya penting juga untuk memberikan kasih sayang dan menggunakan bahasa cinta yang tepat. Ini mencakup perhatian, penghargaan, dan pengertian yang dapat membuat suami dan istri merasa dihargai dan nyaman dengan pasangannya. Dengan menerapkan

prinsip-prinsip ini diharapkan kesehatan mental pasangan dapat terjaga dan hubungan yang harmonis dapat terwujud.

- 10) Dalam video berjudul "*Bagaimana Menasehati Istri yang Berbuat KDRT ke Suami?*" 2023.<sup>204</sup> Membahas dari perspektif yang berbeda mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kali ini dari sisi istri yang melakukan pelanggaran terhadap suami. Pada awal video dipaparkan bagaimana suami itu adalah seorang pemimpin yang mengurus, mengatur, mengendalikan, menjaga kerukunan, mengarahkan, serta mendidik istri.

Sehingga ketika istri melakukan pelanggaran, maka sebagai pemimpin ia harus menasehatinya terlebih dahulu, setelah itu diboikot (tidak diajak bicara, membelakangi saat tidur, dan pisah ranjang), akan tetapi jika masih tetep saja, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Semua itu dilakukan dengan bertahap sehingga suami juga dituntut untuk bersabar. Kemudian jika istri kembali kepadanya maka jangan cari kesalahannya. Akan tetapi jika tidak, seorang suami boleh menceraikannya.

---

<sup>204</sup> Muhammad Nirwan Idris, "Bagaimana Menasehati Istri Yang Berbuat KDRT Ke Suami?," wahdah TV, 2023, <https://youtu.be/6ejt3YbxtOI?si=xLjS4AMHRjVjQ3Cm>.

11) Tanyangan YouTube dengan metode live streaming dengan durasi 1.35.27 dengan tema "*Majelis Suami: engkau tulang punggung bukan tulang rusuk*" 2022.<sup>205</sup> Pada awal video dijelaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Majelis suami dibuat untuk menjadi wadah para suami untuk belajar dan bertukar pikiran dalam menghadapi keluarganya. Dimana tema yang diambil juga terinspirasi dari sebuah hadits nabi " Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "*Saling bernasihatlah kalian semua (untuk kebaikan) perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan, akan patah. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka (sekali lagi), saling bernasihatlah di antara kalian (untuk kebaikan) perempuan*". (Sahih Bukhari, no. 3366).

Perempuan sebagai tulang rusuk bukan berarti ia lemah, ia sama mulia dengan laki-laki. Berdasar pada hadits Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Perempuan itu saudara kandung laki-laki.*"

---

<sup>205</sup> Muhammad Zaitun Rasmin, "Majelis Suami: Engkau Tulang Punggung Bukan Tulang Rusuk," wahdah TV, 2022, <https://youtube.com/playlist?list=PLMPpwJ0I2KmLTH-4FoignChguiaCLhQ8f&si=y0FRJ8XejVjG4c0z>.

(Sunnah Abu Dawud)). Selain itu dalam Al-Qur'an keduanya sama dikenai kewajiban dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi yang membedakan adalah kodrat dan fungsinya dimana perempuan itu secara fisik dianggap lebih lemah dan lebih mengedepankan perasaannya. Akan tetapi dinyatakan bahwa kelemahan tersebut bukanlah sebuah aib.

Selanjutnya perbedaan secara biologis atau susunan tubuhnya juga berbeda. Secara kodrat dan fungsi memang berbeda tapi kedudukan dan tanggungjawabnya sama. Dijelaskan pula tentang fungsi suami, yang paling utama adalah fungsi sebagai pemimpin (An-Nisa 34), pemimpin yang dimaksud adalah membimbing keluarganya dan kewajiban memberi nafkah.

Selain itu dijelaskan bahwa suami cenderung mengedepankan akal daripada perasaan dan istri sebaliknya. Namun mengedepankan perasaan tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki akal. Dalam sejarah banyak perempuan yang terbukti lebih cerdas dibandingkan laki-laki. Secara umum perempuan memang dikenal sebagai makhluk yang lebih

mengandalkan perasaan dan hal ini bukanlah aib melainkan bagian dari kodrat mereka.

Selanjutnya suami diharapkan untuk menjadi sosok yang kuat dan belajar ilmu pengetahuan yang kemudian membagikan ilmunya kepada istri dan anak-anaknya. Setidaknya ia menjadikan istrinya sebagai madrasah atau guru bagi anak-anak sementara dirinya berperan sebagai kepala sekolah dan pembimbing utama. Selain itu suami juga perlu terampil dalam berinteraksi, mengayomi, dan bersikap baik terhadap keluarganya. Ia harus mampu menguasai dirinya dalam menghadapi istri untuk menghindari tindakan KDRT. Ketika sebuah keluarga menghadapi masalah, suami memiliki tanggung jawab sebagai qawwam untuk menyelesaikannya.

Karena suami berperan sebagai qawwam, istri diharapkan untuk menghormatinya dan suami harus menyayanginya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis *“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua”* (HR. at-Tirmidzi no. 1842 dari sahabat Anas bin Malik). Bentuk kasih sayang suami dapat diekspresikan melalui tindakan nyata seperti membantu meringankan

beban istri dalam memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya. Meskipun tugas tersebut bukanlah kewajiban istri semata, melainkan sebuah bentuk keikhlasan ia melakukannya. Sehingga suami hendaknya terlibat di dalamnya sebagai bentuk rasa kasih sayang. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika seorang suami juga ikut serta dalam urusan rumah tangga. Di akhir video sesi interaksi dengan warga net menghadirkan berbagai pertanyaan termasuk tentang cara menyeimbangkan ranah domestik dan publik. Jawaban yang diberikan pentingnya membiasakan diri dan menciptakan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

12) Dalam video berjudul "*Peran Suami dalam Rumah Tangga*" 2022,<sup>206</sup> dibahas pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam menghadapi berbagai masalah keluarga yang semakin bervariasi. Di awal video dijelaskan bahwa kompleksitas permasalahan dalam rumah tangga memerlukan sinergi dan komunikasi yang baik antara pasangan. Suami diidentifikasi sebagai qawwam atau pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab utama untuk memberi nafkah.

---

<sup>206</sup> Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, "Peran Suami Dalam Rumah Tangga," wahdah TV, 2022, <https://www.youtube.com/live/6mEmDHgiJuQ?si=cSx8xuoRCu8uP8fA>.

Selain itu peran suami juga mencakup melindungi istri, mengayomi, memberikan kasih sayang, serta menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan.

Video ini melanjutkan dengan sesi diskusi yang menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh pasangan. Salah satunya adalah cara mengatasi masalah dalam hubungan jarak jauh (LDR). Ditekankan bahwa untuk mengatasi LDR, suami dan istri harus meningkatkan komunikasi, segera pulang setelah menyelesaikan urusan, dan saling menanamkan rasa rindu untuk menjaga kedekatan emosional. Pertanyaan lain yang diangkat adalah tentang bagaimana menghadapi suami yang cenderung diam saat ada masalah. Dalam hal ini istri diharapkan untuk proaktif dalam berkomunikasi agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu ketika istri suka mengatur, dijelaskan bahwa meskipun tugas istri adalah mengatur suami dan anak, jika aturannya sudah keterlaluan, suami disarankan untuk merespons dengan baik dan mendiskusikannya. Terakhir video ini membahas tentang istri yang sering meminta cerai saat menghadapi masalah. Ditekankan bahwa tindakan ini merupakan

dosa besar jika tidak didasarkan pada alasan *syar'i* yang dibenarkan dalam ajaran agama. Dengan demikian video ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dan saling pengertian sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

13) Dalam video berjudul "*Visi-Misi Keluarga*" 2022.<sup>207</sup>

Menjelaskan bahwa setiap keluarga perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi semakin penting ketika keluarga tersebut memiliki anak, karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan mereka. Visi keluarga umumnya dijelaskan sebagai tujuan utama yaitu mengantarkan seluruh anggota keluarga selamat dari api neraka. Visi ini mencerminkan harapan dan cita-cita yang lebih besar yaitu membangun keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga selamat di akhirat.

Sementara itu misi keluarga berfungsi sebagai langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Misi ini mencakup mengarahkan dan mendidik anggota keluarga dengan baik termasuk dalam hal pendidikan, nilai-nilai moral, dan

---

<sup>207</sup> Askar Yaman, "Visi-Misi Keluarga," wahdah TV, 2022, <https://youtu.be/3YC1rFXfoY?si=VXB6xDQWqoKbio6b>.

spiritualitas. Orang tua diharapkan dapat memberikan contoh yang baik mengajarkan akhlak yang mulia dan menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, keluarga dapat lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dan masalah serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini juga membantu memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan bersama sehingga dapat saling mendukung dalam mencapai visi tersebut.

- 14) Dalam video berjudul "*Taklim Sakinah: Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*" 2021.<sup>208</sup> Menjelaskan bahwa keluarga sakinah bukanlah keluarga yang bebas dari konflik, melainkan keluarga yang mampu menghadapi dan mengelola masalah dengan baik. Konflik adalah bagian alami dari sebuah hubungan dan kemampuan untuk mengatasi konflik tersebut menjadi kunci untuk menciptakan keharmonisan.

Video ini menjelaskan tiga level konflik. Pertama *invisible conflict*, yaitu konflik yang tidak tampak seperti ketidaknyamanan yang dirasakan antar pasangan

---

<sup>208</sup> Cahyadi Takariawan, "Taklim Sakinah: Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga," wahdah TV, 2021, <https://www.youtube.com/live/PDTWCZ7HoSE?si=QaXqPmbmW8eZKnsG>.

tanpa adanya ekspresi verbal. Kedua *experienced conflict*, di mana masalah mulai muncul secara nyata, misalnya dengan adanya percekocokan atau pertengkaran kecil. Ketiga *the fighting*, yang melibatkan konflik yang lebih serius dan bisa berujung pada kekerasan.

Selanjutnya manajemen konflik yang baik dijelaskan dengan beberapa langkah penting. Pertama, pondasi keluarga perlu diperkuat melalui ketakwaan kepada Allah karena ketakwaan ini menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah. Kedua, penting untuk mengembalikan fokus pada visi keluarga masing-masing sehingga tujuan dan nilai-nilai bersama dapat menjadi pegangan saat menghadapi konflik. Ketiga, menepati akhlak yang mulia adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan baik.

Video ini juga menekankan bahwa seorang suami yang memiliki akhlak baik akan memuliakan dan menghargai istrinya, dan hal yang sama berlaku bagi istri. Dengan saling menghormati dan mendukung, komunikasi yang baik dapat terjalin, yang pada gilirannya membantu menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Terakhir, mendekatkan diri pada pasangan melalui komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi

langkah penting untuk mencegah konflik dan memperkuat hubungan. Dengan demikian manajemen konflik yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga memperkuat ikatan antar pasangan dalam keluarga sakinah.

- 15) Dalam video berjudul "*Apa Itu Keluarga Sakinah?*" 2020.<sup>209</sup> Konsep sakinah dijelaskan sebagai ketenangan jiwa yang menjadi tujuan utama dalam sebuah keluarga. Keluarga sakinah bukan sekedar tempat tinggal tetapi juga merupakan lingkungan yang dipenuhi dengan kasih sayang, kehangatan, dan kedamaian. Keluarga semacam ini mampu menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan emosional dan spiritual setiap anggotanya.

Barometer untuk menilai apakah sebuah keluarga dapat dianggap sakinah terletak pada ketakwaan kepada Allah yang menjadi landasan fundamental. Ketakwaan ini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang harus dipahami dan dijalankan dengan baik. Suami dan istri yang saling menghormati dan mendukung memegang peranan penting dalam menciptakan keharmonisan.

---

<sup>209</sup> Bahrunnida, "Apa Itu Keluarga Sakinah?," wahdah TV, 2020, <https://youtu.be/qNQOdDjp1VQ?si=0nNPYNWURuNdOEMx>.

### c. Website

Situs web resmi Wahdah Islamiyah berfungsi sebagai pusat informasi yang komprehensif. Di sini pengunjung dapat menemukan artikel, berita terkini, dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan dan program yang dijalankan oleh organisasi ini. Tidak berbeda dengan Mubadalah.id, website Wahdah Islamiyah juga berisi banyak informasi sehingga pencarian datanya juga menggunakan mesin pencari yang tersedia di website Wahdah Islamiyah itu sendiri serta melalui Google untuk menemukan tema yang selaras dengan fokus penelitian. Berikut adalah data mengenai konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri yang ditemukan di website Wahdah Islamiyah:

- 1) Artikel dengan judul “*Menghadapi Era Digital: Ustaz Cahyadi Takariawan Bagikan Tips Memperkuat Ketahanan Keluarga*” diunggah pada 05 Desember 2024.<sup>210</sup> Mengangkat isu tentang tantangan yang dihadapi keluarga di zaman digital. Diawali dengan data psikologis masyarakat Indonesia yaitu depresi yang diperkirakan mencapai 9 juta orang dengan satu kasus bunuh diri terjadi setiap jam. Hal ini diindikasikan karena media sosial yang

---

<sup>210</sup> Muh. Taqiyuddin, “Menghadapi Era Digital: Ustaz Cahyadi Takariawan Bagikan Tips Memperkuat Ketahanan Keluarga,” wahdah.or.id, 2024, <https://wahdah.or.id/menghadapi-era-digital-ustaz-cahyadi-takariawan-bagikan-tips-memperkuat-ketahanan-keluarga/>.

sulit untuk kondisikan oleh berbagai pihak. Sehingga ketahanan keluarga perlu adanya penguatan untuk menghadapi tantangan tersebut. ketahanan keluarga yang dimaksud adalah dengan memperbaiki kualitas individu baik laki-laki maupun perempuan serta hubungan antar anggota keluarga. Selain itu penting bagi setiap individu dalam keluarga untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi.

Secara keseluruhan artikel ini mengajak setiap keluarga untuk merenung dan memperkuat ketahanan mereka dengan mengutamakan kualitas hubungan antar anggota keluarga serta mampu menjaga keharmonisan di tengah pengaruh teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Artikel "*Berdamai dengan Diri Sendiri dalam Pengasuhan Anak*" diunggah pada 15 September 2023.<sup>211</sup> Mengajak serta membantu seorang ibu untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi diri Ibu dan anggota keluarga. Salah satunya dengan berdamai dengan diri yaitu keadaan saat kita sudah mampu menerima semua hal yang ada di dalam diri dan kehidupan kita dengan cara rutinkan relaksasi, be happy, komunikasi dengan pasangan, minta bantuan, terima

---

<sup>211</sup> Admin Wahdah, "Berdamai Dengan Diri Sendiri Dalam Pengasuhan Anak," wahdah.or.id, 2023, <https://new.wahdah.or.id/mww-dki-jakarta-depok-bahas-cara-berdamai-dengan-diri-sendiri-dalam-pengasuhan-anak>.

kekurangan dan kelebihan, nutrisi, olahraga dan tidur yang baik.

- 3) Artikel dengan judul "*Hukum Mengikuti Program KB (Keluarga Berencana) dalam Islam*" diunggah pada 12 September 2023.<sup>212</sup> Menjelaskan bahwa dalam literatur-literatur fikih, Keluarga Berencana (KB) biasanya disebutkan dengan dua istilah yaitu *taḥdid al-nasl* (pembatasan keturunan) dan *tanzīm al-nasl* (mengatur keturunan). pertama yaitu *taḥdid al-nasl* (pembatasan keturunan) telah disepakati oleh ulama bahwa tidak dibolehkan. Akan tetapi walaupun tidak dibolehkan dengan adanya suatu sebab yang syar'i sehingga pembatasan ini harus dilakukan maka hukumnya menjadi boleh dilakukan.. Kemudian yang kedua yaitu *tanzīm al-nasl* (mengatur keturunan). Syekh Shalih al-Fauzan misalnya atau Syekh al-Albani menyebutkan bahwasanya yang seperti ini dibolehkan apalagi jika misalnya uzurnya itu kuat. Contohnya jika sang istri ini merasa sangat lelah dari proses melahirkan yang telah ia lewati sehingga membutuhkan rentang waktu untuk beristirahat.
- 4) Artikel dengan judul "*Keimanan Pondasi Keluarga Paling Kuat Dalam Gema Majelis Taklim Muslimah Wahdah DKI*

---

<sup>212</sup> Admin Wahdah, "Hukum Mengikuti Program KB (Keluarga Berencana) Dalam Islam," wahdah.or.id, 2023, <https://wahdah.or.id/hukum-mengikuti-program-kb-keluarga-berencana-dalam-islam-717-2/>.

*Jakarta*” diunggah pada 25 Oktober 2022.<sup>213</sup> Menjelaskan tentang pentingnya keimanan dalam setiap keluarga. Sehingga ketika ada masalah rumahtangga dengan landasan keimanan, masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Selain keimanan, beradaptasi dengan pasangan, saling mengenali kebiasaan, kekurangan, dan keinginan juga perlu dilakukan untuk penguatan keluarga.

- 5) Artikel dengan judul “*Wujudkan Keluarga Sakinah*” diunggah pada 25 Oktober 2022.<sup>214</sup> Artikel ini membahas tentang pemaksimalan tugas seorang istri dan ibu yang seharusnya dimiliki adalah seorang istri dan seorang ibu yang *Al Walud* (subur), *Al Wadud* (penyayang), *Al Wasiah* (lapang dada), *Al Watiah* (pendengar yang baik).
- 6) Artikel dengan judul “*Webinar Ketahanan Keluarga WI, Ustaz Salim Harap Pasutri Tahu Hak Dan Kewajibannya*” diunggah pada 09 Januari 2022.<sup>215</sup> Dimana Setiap pasangan diharapkan memahami dan menghargai kewajiban serta hak masing-masing dalam hubungan karena pemahaman ini menciptakan dasar yang kuat untuk saling menghormati dan

---

<sup>213</sup> Admin Wahdah, “Keimanan Pondasi Keluarga Paling Kuat Dalam Gema Majelis Taklim Muslimah Wahdah DKI Jakarta,” wahdah.or.id, 2022, <https://wahdah.or.id/keimanan-pondasi-keluarga-paling-kuat-dalam-gema-majelis-taklim-muslimah-wahdah-dki-jakarta/>.

<sup>214</sup> Pusmedikom, “Wujudkan Keluarga Sakinah,” wahdah.or.id, 2022, <https://wahdah.or.id/wujudkan-keluarga-sakinah-muslimah-wahdah-makassar-berikan-penguatan-ketahanan-keluarga-pada-ibu-ibu-majelis-talim-se-kota-makassar/>.

<sup>215</sup> Pusmedikom, “Webinar Ketahanan Keluarga Wi, Ustaz Salim Harap Pasutri Tahu Hak Dan Kewajibannya,” wahdah.or.id, 2022, <https://wahdah.or.id/webinar-ketahanan-keluarga-wi-ustaz-salim-harap-pasutri-tahu-hak-dan-kewajibannya/>.

bekerja sama. Selain itu ungkapan kasih sayang sangat penting sebagai penguat hubungan melalui tindakan dan kata-kata yang penuh cinta. Pasangan dapat memperdalam ikatan emosional dan menciptakan lingkungan yang hangat dan mendukung. Dengan kombinasi antara kesadaran akan hak dan kewajiban serta kasih sayang yang tulus, hubungan dapat berkembang dengan baik dan menghadapi tantangan bersama.

- 7) Artikel dengan judul “*Tentang Konsep Ketahanan Keluarga*” diunggah pada 09 Januari 2022.<sup>216</sup> Menerangkan tentang pentingnya Komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga merupakan fondasi penting untuk menjaga hubungan yang harmonis karena komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang merusak. Dengan komunikasi yang terbuka anggota keluarga dapat saling memahami dan menyelesaikan masalah secara konstruktif sehingga membangun kepercayaan dan mendukung perkembangan emosional. Selain itu menjaga emosi juga tak kalah penting, pengelolaan emosi yang baik memungkinkan anggota keluarga untuk berinteraksi dengan lebih tenang dan

---

<sup>216</sup> Pusmedikom, “Tentang Konsep Ketahanan Keluarga,” [wahdah.or.id](https://wahdah.or.id), 2022, <https://wahdah.or.id/tentang-konsep-ketahanan-keluarga-ustaz-zaitun-tak-cukup-dengan-harmonisasi-komunikasi-pun-harus-diperhatikan-di-dalam-keluarga/>.

empatik, menciptakan suasana yang mendukung dan memperkuat ikatan keluarga.

- 8) Artikel dengan judul “*Muslimah Wahdah Islamiyah Jalin Silaturahmi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan*” diunggah pada 28 November 2022.<sup>217</sup> Sebagaimana judul artikelnya membicarakan tentang kunjungan sekaligus kerja sama antara wahdah islamiyah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal edukasi tentang kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan anak, pengembangan potensi anak dan perempuan, juga tentang stunting pada anak, bahkan tentang kesetaraan gender. Dimana semua itu dibutuhkan kolaborasi sehingga lebih efektif. Lebih lanjut artikel juga menjelaskan bahwa kesetaraan gender yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan berbagi peran dalam rumah tangga bukan perempuan yang harus setara dengan laki-laki.
- 9) Artikel dengan judul “*Ketahanan Keluarga, Ujian dan Tantangannya*” diunggah pada 17 Mei 2022.<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> Pusmedikom, “Muslimah Wahdah Islamiyah Jalin Silaturahmi Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan,” wahdah.or.id, 2022, <https://wahdah.or.id/muslimah-wahdah-islamiyah-jalin-silaturahmi-dengan-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-sulawesi-selatan/>.

<sup>218</sup> Admin Wahdah, “Ketahanan Keluarga, Ujian Dan Tantangannya,” wahdah.or.id, 2022, <https://wahdah.or.id/ketahanan-keluarga-ujian-dan-tantangannya/>.

Memjelaskan ketahanan keluarga yang artinya ketika sebuah keluarga beserta segenap elemen di dalamnya dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dicontohkan juga dalam artikel dalam peran suami istri yang menyatakan bahwa seorang istri atau perempuan lebih mengutamakan perasaan sedangkan laki-laki mendahulukan logika untuk berpikir. Di mana dari perbedaan tersebut keduanya harus saling melengkapi. Selanjutnya dijelaskan tentang pemicu ketidak harmonisan keluarga, diantara adalah komunikasi yang buruk, emosi yang tidak bisa dikontrol, pornografi, poligami (yang harus dibicarakan dengan pasangan), dan yang terakhir hilangnya penghargaan istri pada suaminya. Yang dalam artikel dinyatakan hilangnya penghargaan pada suami juga dapat mengancam ketahanan keluarga. Dalam Islam, posisi suami adalah '*qawam*'. Istri perlu menghargai, dan suami juga harus memantaskan diri.

- 10) Artikel dengan judul "*Kapan Istri Boleh Meminta Cerai?*" diunggah pada 31 Januari 2021.<sup>219</sup> Menjelaskan hak istri meminta diceraikan suaminya yaitu ketika suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri, suami selalu merendahkan dan mendzalimi istri, istri mengalami

---

<sup>219</sup> Syamsuddin Al-Munawiy, "Kapan Istri Boleh Meminta Cerai?," [wahdah.or.id](https://wahdah.or.id), 2021, <https://wahdah.or.id/kapan-istri-boleh-meminta-cerai/>.

mudharat sebagai dampak dari kepergian suaminya dalam waktu lama, suaminya dipenjara dalam waktu lama dan istri merasakan mudharat dan khawatir terjatuh ke dalam fitnah (maksiat), suami memiliki aib dan cacat seperti impoten atau penyakit menular, suami berbuat fasik, keji, dan melakukan dosa besar yang membinasakan, istri merasakan pada dirinya sikap benci yang sangat parah kepada suaminya meskipun ia tidak mengetahui sebabnya sama sekali, dan terakhir Istri dilarang sama sekali oleh suaminya untuk menemui keluarganya khususnya kedua orang tuanya.

- 11) Artikel dengan judul “*Solusi Masalah Pasutri di Masa Pandemi*” diunggah pada 31 Agustus 2020.<sup>220</sup> Artikel ini cukup panjang untuk dijelaskan. Sebab hampir seluruh elemen keluarga dibahas didalamnya. Awal dari artikel berbicara tentang permasalahan keluarga yang semakin bervariasi saat terjadi covid19 dimana disinggung tugas istri menjadi lebih banyak misalnya ia akan sering membersihkan rumah karena rumah akan lebih berantakan dari biasanya, iya harus memasak lebih banyak, dan menyiapkan keperluan lainnya. Sehingga dengan tugas yg bertambah tersebut akan cenderung membuat istri depresi.

---

<sup>220</sup> Syamsuddin Al-Munawiy, “Solusi Masalah Pasutri Di Masa Pandemi,” wahdah.or.id, 2020, <https://wahdah.or.id/solusi-masalah-pasutri-di-masa-pandemi/>.

Dilanjutkan dengan pemaparan sebuah solusi yang diantaranya adalah membuat pola kebersamaan dan interaksi antara suami dan istri, *me time* (terutama untuk istri), *couple time*, *family time* and *social time*. Selanjutnya pembagian tanggung jawab di rumah diantara pasutri dan anak, komunikasi dan musyawarah, serta Memahami Peran suami istri untuk saling melengkapi.

Dijelaskan pula bahwa Peran Suami Pemimpin, Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin pengayom bukan pemimpin diktator yang hanya mau di layani saja. Adapun pengayom yang dimaksud diantaranya adalah memberikan nafkah lahir yang proporsional dan tidak pelit sebagai mana kutipan berikut:

*“Memberikan nafkah lahir yang proporsional dan tidak pelit. Suami adalah pemimpin sebagai panglima maka istri adalah wakil sebagai pengatur. Proporsional disini diartikan juga bahwa ia berusaha maksimal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya”*

Selanjutnya memberikan nafkah batin dan memahami perasaan, karena dalam artikel dinyatakan bahwa perempuan lebih dominan perasaannya. Selanjutnya adalah komunikasi, Aspiratif, *Mu'asyarah bil ma'ruf* (tidak kasar, tidak abai, dan suka membantu).

Selain peran suami diatas dijelaskan pula peran seorang istri sebagai pendamping suami yang seharusnya ia sadar dengan kodrat, status dan fungsinya. Bahwa istri adalah pendamping suami seperti posisi direktur dengan stafnya, panglima dengan prajuritnya. Istri juga dituntut untuk selalu inisiatif untuk selalu mengingatkan dengan baik walaupun dianggap cerewet atau diacuhkan, dan punya keterampilan dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan. Bagian akhir dipaparkan 3 kunci Penting pasutri yaitu pertama cinta segitiga antara suami istri dan Allah, tekad untuk selalu bersama, dan mulai dari diri sendiri.

- 12) Artikel dengan judul “*Perempuan di Abad Pertengahan*” terbit pada 20 Februari 2019.<sup>221</sup> Sebagaimana judul, artikel ini mengajak para pembacanya untuk melihat perempuan dari masa ke masa. Diawali dengan cerita Ibnu Bathuthah yang melihat perempuan-perempuan hindu melakukan ritual membakar diri setelah baru saja ditinggal mati suaminya. Dilanjutkan dengan Ibnu Fadhlan yang menceritakan kebiasaan orang-orang Rusia ketika meninggal. Jika seorang tuan meninggal, maka yang

---

<sup>221</sup> Admin Wahdah, “Perempuan Di Abad Pertengahan,” wahdah.or.id, 2019, <https://wahdah.or.id/perempuan-di-abad-pertengahan/>.

diminta untuk ikut tuannya biasanya budak perempuannya.

Kemudian disambung dengan Barat (Eropa) hari ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kekristenan. Dimana para imam gereja memandang wanita sebagai wakil iblis, penggoda jahat dan menganggap perempuan yang dilahirkan sebagai “anak laki-laki yang salah jadi”. Ketidakadilan terhadap para perempuan di barat ini, membuat mereka bergerak menyuarakan kesetaraan (*equality*).

Setelah memaparkan tentang perempuan dari masa kemas, selanjutnya dijelaskan tentang bagaimana Islam melihat dan memuliakan perempuan. Berawal dari kisah perempuan di masa jahiliah yang mana anak perempuan dikubur hidup-hidup hingga akhirnya Islam datang dan menjadikan perempuan sebagai manusia seutuhnya.

Dilanjutkan dengan penjelasan tentang keistimewaan perempuan dalam Islam, diantaranya adalah perempuan berhak memilih dengan siapa dia ingin menikah, perempuan juga berhak mengakhiri ikatan pernikahan dengan cara khulu’, perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan pergaulan yang baik, perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama

dengan laki-laki, perempuan bisa turut serta dalam ibadah kolektif, dan ia bisa ikut serta dalam kegiatan sosial pula.

- 13) Artikel dengan judul “*Wanita Yang Tangguh Dari Dalam Rumah*” terbit pada 02 Oktober 2019.<sup>222</sup> Diawali dengan kehebatan menjadi seorang ibu mulai mengandung, melahirkan, serta mengurus dan mendidik keturunannya. Artikel menyatakan seorang ibu lakaynya seorang pahlawan. Meskipun menjadi ibu adalah peran yang mustahil untuk sempurna. Ia juga harus menyeimbangkan keistimewaan sebagai istri bagi suami. Dalam menjalankan dua peran ini, seorang ibu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin menjadi cerdas dan produktif sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga.
- 14) Artikel dengan judul “*Istri Minta Cerai Karena Suami Poligami, Bagaimana Sikap Suami?*” diunggah pada 01 Oktober 2019. Menceritakan tentang seorang suami poligami dan istri meminta untuk bercerai. Artikel menjelaskan bahwa cerai/talak adalah hak prerogatif seorang suami yang didasarkan pada Al-Qur'an surah an-nisa ayat 34 dimana laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Selanjutnya juga dijelaskan tentang khulu' dimana istri dapat menceraikan suaminya melalui peradilan dengan

---

<sup>222</sup> Admin Wahdah, “Wanita Yang Tangguh Dari Dalam Rumah,” wahdah.or.id, 2019, <https://wahdah.or.id/wanita-yang-tangguh-dari-dalam-rumah/>.

membayarkan kepada suaminya sejumlah harta yang telah disepakati nominalnya sebelumnya.

Kemudian seorang istri tidak boleh meminta cerai dengan suaminya dengan alasan yang tidak jelas/syar'i. Sehingga dalam kasus poligami tersebut artikel menyimpulkan dengan tiga opsi, pertama hendaklah sang istri tidak menjadikan poligami sebagai alasan keinginan bercerai dengan suaminya, karena pada dasarnya poligami adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat, dan hal ini ditakutkan termasuk sebagai kategori alasan yang tidak syar'i. Kedua bilamana hal ini terjadi (istri meminta diceraikan) maka sang suami memiliki hak untuk menerima atau menolaknya. Terakhir apabila suami tak ingin menceraikannya sedangkan sang istri tetap bersikeras untuk berpisah dengan suaminya maka hendaklah ia melakukan khulu'.<sup>223</sup>

15) Artikel dengan judul "*Menjadi Istri Idaman Dunia dan Akhirat*" diunggah pada 17 Juli 2017.<sup>224</sup> Menjelaskan tentang seorang istri yang selain seorang hamba Allah yang punya kewajiban untuk ta'at pada Allah. Dia juga sebagai seorang istri yang dituntut menyenangkan bagi

---

<sup>223</sup> Admin Wahdah, "Istri Minta Cerai Karena Suami Poligami, Bagaimana Sikap Suami?," wahdah.or.id, 2019, <https://wahdah.or.id/istri-minta-cerai-karena-suami-poligami-bagaimana-sikap-suami/>.

<sup>224</sup> Admin Wahdah, "Menjadi Istri Idaman Dunia Dan Akhirat," wahdah.or.id, 2017, <https://wahdah.or.id/menjadi-istri-idaman-dunia-dan-akhirat/>.

suaminya. Dikatakan bahwa seorang istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga harus mampu memberikan ide ketika suaminya mengalami kebuntuan pemikiran. Selain itu istri juga harus selalu memperhatikan suami meskipun dalam kesibukannya. Selain itu dalam artikel juga menyatakan bahwa cemburu merupakan hal yang wajar bagi seorang istri. Menunjukkan rasa cemburu terhadap suami dapat diartikan sebagai ungkapan cinta dan kepedulian. Cemburu yang sehat dapat menjadi indikasi bahwa istri peduli terhadap hubungan mereka.

- 16) Artikel dengan judul "*Membina Rumah Tangga Bahagia*" diunggah pada 24 Maret 2017.<sup>225</sup> Membahas tentang tiga unsur membentuk keluarga bahagia dan sehat. Pertama unsur sakinah, kehidupan yang sakinah akan terwujud jika sepasang suami istri selalu mengedepankan sikap saling percaya, saling memaafkan, saling memahami, selalu berupaya mengingat kebaikan satu sama lain, serta tidak gegabah untuk cepat-cepat mengakhiri hubungan pernikahan ketika terjadi masalah. Kedua mawadah atau menumbuhkan rasa cinta misalnya dengan saling memberi hadiah ataupun yg lainnya yang berpotensi cinta itu terus tumbuh diantara keduanya. Unsur yang terakhir adalah

---

<sup>225</sup> Admin Wahdah, "Membina Rumah Tangga Bahagia," wahdah.or.id, 2017, <https://wahdah.or.id/membina-rumah-tangga-bahagia/>.

rahmah atau kasih sayang. Ketika rasa cinta bisa menipis bahkan menghilang seiring berjalannya waktu maka rasa kasih sayang harus selalu ada diantara keduanya.

17) Artikel "*Tanggung Jawab Utama Pembinaan Keluarga di Pundak Ayah*" diunggah pada 21 Februari 2016.<sup>226</sup>

Menekankan peran sentral ayah dalam keluarga di mana ia berfungsi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memandu dan mengambil keputusan penting. Sebagai pemimpin, ayah diharapkan dapat menentukan arah dan tujuan keluarga, mengelola konflik, serta menciptakan suasana yang harmonis. Selain itu ayah atau suami juga dianggap sebagai "*owner*" atau pemilik keluarga yang mengisyaratkan tanggung jawab atas keluarga itu sendiri.

Sebagaimana yang disinggung dalam artikel:

*“Sebab pada dasarnya seorang suami atau ayah adalah pemimpin dalam keluarga berdasarkan firman Allah, “Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (terj. Qs. 4:34)” dan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “. . . dan laki-laki adalah pemimpin di keluarga (rumah tangga)nya, dan ia akan ditanyai tentang yang dipimpinnya”.*

---

<sup>226</sup> Admin Wahdah, “Tanggung Jawab Utama Pembinaan Keluarga Di Pundak Ayah,” wahdah.or.id, 2016, <https://wahdah.or.id/ustad-zaitun-tanggung-jawab-utama-pembinaan-keluarga-di-pundak-ayah/>.

18) Artikel dengan judul “*Islam Feminisme : Definisi yang Relatif dan Tidak Pasti*” diunggah pada 09 Februari 2016.<sup>227</sup> Diawali dengan QS An-Nisa :32 “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhny, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (QS An-Nisa :32) yang menggambarkan relasi anatar laki-laki dan perempuan dalam kemas kasih sayang. Selanjutnya dijelaskan tentang keberagaman makna feminisme yang sangat beragam dimana artikel menyimpulkan bahwa setiap orang punya definisi tersendiri dalam memaknai feminisme dan feminisme tidak bisa dikatakan sebuah konsep karena dalam pendefinisianannya saja tidak pasti.

19) Artikel dengan judul “*Kehancuran Bangsa Bermula dari Kehancuran Keluarga*” diunggah pada 31 Desember 2014.<sup>228</sup> Dijalan bahwa kehancuran suatu bangsa atau masyarakat adalah tergantung bagaimana ketahanan setiap

---

<sup>227</sup> Admin Wahdah, “Islam Feminisme : Definisi Yang Relatif Dan Tidak Pasti,” wahdah.or.id, 2016, <https://wahdah.or.id/feminisme-definisi-yang-relatif-dan-tidak-pasti/>.

<sup>228</sup> Admin Wahdah, “Kehancuran Bangsa Bermula Dari Kehancuran Keluarga,” wahdah.or.id, 2014, <https://wahdah.or.id/ustad-zaitun-kehancuran-bangsa-bermula-dari-kehancuran-keluarga/>.

keluarga. Dan di artikel juga menyatakan bahwa gerakan feminisme dan kesetaraan gender adalah salah satu penyebab kehancuran keluarga. Sebagaimana kutipan berikut:

*“Ada gerakan- gerakan penghancuran yang dijalankan dengan gencar untuk menghancurkan keluarga ummat Islam. Diantara gerakan tersebut adalah feminisme dan kesetaraan gender. Gerakan feminisme dan emansipasi wanita sekadar menghindarkan wanita dari mulut buaya ke mulut harimau, dari ledakan petasan ke letusan bom dan Gerakan feminisme ini sangat berbahaya bagi keluarga Muslim”*

Kemudian dibagian akhir terdapat solusi untuk menangani masalah tersebut yaitu penguatan secara mendasar ke dalam keluarga kaum Muslimin. Penguatan mendasar yang dimaksud adalah pembinaan Islami dalam seluruh aspeknya yakni aqidah, ibadah, dan akhlaq.

20) Artikel dengan judul *“Jika Anda Seorang Istri”*<sup>229</sup> yang diunggah pada 09 Agustus 2014, lebih fokus pada hak dan kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri dalam

---

<sup>229</sup> Admin Wahdah, “Jika Anda Seorang Istri,” wahdah.or.id, 2014, <https://wahdah.or.id/jika-anda-seorang-istri/>.

artikel ini dijelaskan sebagai berikut. Pertama, seorang istri harus menjadi istri yang shalihah yaitu taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada suaminya. Dalam hal ini suami berperan sebagai nahkoda rumah tangga yang wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, mendidik anak-anak merupakan kewajiban bersama tetapi artikel ini menekankan bahwa peran ibu lebih dominan dalam hal tersebut. Ketiga, menjaga rumah adalah tanggung jawab istri yang mencakup mengatur urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Keempat, seorang istri tidak boleh menyebarkan rahasia atau aib suaminya. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini diharapkan seorang istri dapat menjalankan perannya dengan baik dalam keluarga.

Sedangkan hak seorang istri, yang secara otomatis merupakan kewajiban suami, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, istri berhak mendapatkan nafkah termasuk tempat tinggal yang layak serta biaya hidup sehari-hari. Kedua, istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik yang mencakup perlakuan yang baik, memuliakannya sebagai pasangan hidup, serta perlindungan dari segala bentuk aib yang dapat merusak

kehormatannya. Ketiga, istri berhak mendapatkan pendidikan dan binaan untuk pengembangan diri. Keempat, seorang istri tidak boleh dihukum kecuali dengan hukum syar'i. Jika istri bersalah, suami sebaiknya memberikan nasihat terlebih dahulu dan tidak semena-mena memukulnya melainkan mengikuti aturan dan batasan yang ditetapkan oleh syariat.

Di bagian akhir artike terdapat kutipan dari Abu Shofyan yang menyatakan bahwa jika masing-masing pasangan fokus mengerjakan kewajibannya, maka insya Allah hak masing-masing pasangan akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa harus dituntut. Kutipan ini menekankan pentingnya saling memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam sebuah hubungan.

21) Artikel dengan judul "*Lima resep awet mesra*" diupload pada 17 Juli 2009.<sup>230</sup> Menjelaskan tentang lima resep awet mesra yang mencakup interaksi, menjaga patron tetap dalam koridor syariat, masing-masing pasangan mesti mengerti dan melaksanakan hak dan kewajibannya, pasangan harus paham bahwa mereka adalah manusia yang tidak luput dari kelemahan. Oleh karena itu penting untuk saling melihat kebaikan satu sama lain dan menutupi

---

<sup>230</sup> Admin Wahdah, "Lima Resep Awet Mesra," wahdah.or.id, 2009, <https://wahdah.or.id/saling-balas-nasehat-romantis-warnai-pengajian-keluarga-dpp/>.

kekurangan. Perbedaan yang ada bisa menjadi sumber kebaikan jika dikelola dengan baik. terakhir pentingnya menyediakan waktu untuk saling berbicara. Momen-momen ini diperlukan untuk mengatasi perasaan yang mungkin tidak terungkap sehingga keharmonisan dapat terjaga. Selain itu dalam artikel juga dijelaskan tentang poligami dimana dalam perkara tersebut meskipun suami tidak wajib mendapat izin istri, hal tersebut harus tetap dikomunikasikan terlebih dahulu.

22) Artikel dengan judul "*Menumbuhkan Cinta Kasih Suami-Istri*" diunggah pada 9 September 2009.<sup>231</sup> Berisikan tips cinta kasih antar pasangan diantaranya saling memberikan hadiah, saling memberi salam, dan saling membantu.

23) Artikel dengan judul "*Keluarga Merupakan Miniature Perjuangan Islam*"<sup>232</sup> di unggah pada 16 Desember 2008. Dalam artikel tersebut dipaparkan mengenai kriteria keluarga idaman. Pertama, keluarga harus menjadi *ma'wah* yaitu tempat berteduh dan kembali di mana setiap anggota keluarga selalu merindukan satu sama lain. Ini dianalogikan dengan istilah "*baiti jannati*," sehingga

---

<sup>231</sup> Admin Wahdah, "Menumbuhkan Cinta Kasih Suami-Istri," wahdah.or.id, 2009, <https://wahdah.or.id/menumbuhkan-cinta-kasih-suami-istri/>.

<sup>232</sup> Admin Wahdah, "Keluarga Merupakan Miniatur Perjuangan Islam," wahdah.or.id, 2008, <https://wahdah.or.id/keluarga-merupakan-miniatur-perjuangan-islam/>.

setiap orang merasa tenang dan nyaman saat bersama keluarganya.

Kedua, keluarga berfungsi sebagai madrasah. Artikel menyatakan bahwa di setiap keluarga harus ada taklim dan tarbiyah di mana suami berperan sebagai murabbi utama. Secara lebih umum menjadikan keluarga sebagai madrasah adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Ketiga, keluarga juga berfungsi sebagai markas kecil perjuangan Islam. Maksudnya adalah bahwa perjuangan Islam harus didukung oleh setiap keluarga. Setiap anggota keluarga diharapkan berkontribusi dalam mendukung nilai-nilai dan tujuan perjuangan Islam sehingga keluarga menjadi unit yang kuat dalam membangun masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian keluarga berperan penting dalam menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya artikel juga menjelaskan tentang pilar-pilar keluarga idaman yang dinyatakan oleh Ustaz Zaitun selaku ketua umum Wahdah Islamiyah. Beliau menyatakan bahwa keluarga harus dibangun dari tujuh pilar. Pertama, iman menjadi faktor utama dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis.

Kedua, rasa cinta harus terus dipelihara dan dipupuk di mana kekurangan pasangan seharusnya tidak mengganggu atau mengurangi rasa cinta itu sendiri. Ketiga, tarbiyah atau pembinaan sangat penting untuk melahirkan generasi yang lebih baik. Keempat, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

Kelima, perhatian terhadap pasangan sangat penting di mana seorang suami harus menunjukkan perhatian kepada istrinya termasuk membantu pekerjaan rumah selama dalam batas profesional dan sebaliknya seorang istri juga harus memberikan perhatian kepada suaminya misalnya dengan menyiapkan pakaian dan sepatunya. Keenam, komunikasi harus dijaga terutama jika pasangan terpisah oleh jarak. Ketujuh, ungkapan mesra yang diambil dari teladan Nabi Muhammad yang selalu romantis terhadap istri-istrinya seperti panggilan "*Humairah*." Dengan menerapkan tujuh pilar ini, diharapkan keluarga dapat mencapai keharmonisan dan kebahagiaan yang diinginkan.

24) Artikel berjudul “*Wanita dalam Kacamata Islam*”<sup>233</sup> yang diunggah pada 12 April 2007, fokus pada isu kesetaraan gender dan diskusi wanita karir. Dalam artikel ini dinyatakan bahwa masalah gender seringkali merupakan provokasi dari kaum sekuler dan dianggap sebagai pemahaman yang salah. Artikel ini menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap wanita tidak sejalan dengan pemahaman sekuler yang sering menekankan keadilan tanpa mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam artikel juga terdapat kutipan yang menyoroti pandangan tersebut yaitu:

*“Ide dasar kesetaraan jender adalah keharusan adanya pembagian tugas yang logis antara pria dan wanita. Peran domestik wanita seperti mengasuh anak, memasak, mencuci juga harus diperankan pria, termasuk di dalamnya mereka menuntut agar peran keagamaan yang dilakoni oleh pria selama ini juga bisa diperankan oleh wanita. Menurut mereka “tak satupun ayat al-Qur’an yang mengatakan bahwa hanya pria yang boleh*

---

<sup>233</sup> Admin Wahdah, “Wanita Dalam Kacamata Islam,” wahdah.or.id, 2007, <https://wahdah.or.id/wanita-dalam-kacamata-islam/>.

*memimpin dalam masalah ibadah, muamalah, serta hubungan dalam rumah tangga”.*<sup>234</sup>

Selain itu dalam artikel juga disajikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan karakteristik yang berbeda. Dikutip dari artikel bahwa:

*“Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak. Sedangkan menghadapi kesulitan yaitu: Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir”.*<sup>235</sup>

Dari semua pendapat dalam artikel disimpulkan bahwa seorang wanita tidak perlu bekerja di luar rumah, karena tugas tersebut adalah tanggung jawab laki-laki. Pemahaman ini menegaskan bahwa peran wanita dalam keluarga seperti mengasuh anak dan mengatur rumah tangga merupakan tugas yang sangat penting dan sesuai dengan fitrah mereka.

---

<sup>234</sup> Wahdah. “Wanita Dalam Kacamata Islam,”

<sup>235</sup> Wahdah. “Wanita Dalam Kacamata Islam,”

Sedangkan dalam diskusi wanita karir, artikel menyebutkan bahwa ada kondisi mendesak yang mengharuskan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan beberapa syarat. Pertama, pekerjaan tersebut harus direstui oleh orang tua, wali, atau suami, dan ini bersifat wajib. Kedua, pekerjaan yang diambil harus terhindar dari *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) dan *khalwat* (berdua-duaan di tempat sepi).

Selain itu wanita harus menjaga aurat dan berperilaku akhlak yang pantas. Pekerjaan yang diambil juga sebaiknya sesuai dengan tabi'at dan kodratnya. Adapun kodrat yang dimaksud dalam artikel tersebut adalah pekerjaan yang berhubungan dengan sifat feminin seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit, dan pekerjaan lainnya.

25) Artikel dengan judul “*Kesetaraan Gender, Emansipasi Keablasan*” diunggah pada 20 April 2007.<sup>236</sup> Berbicara tentang kampanye emansipasi wanita masih terus hangat untuk dibicarakan oleh para aktivis feminisme. Artikel tersebut menyatakan bahwa kaum feminis telah mengompori kaum hawa untuk terjun di luar rumah dan menanamkan pikiran bahwa selama ini mereka memiliki

---

<sup>236</sup> Admin Wahdah, “Kesetaraan Gender, Emansipasi Keablasan,” wahdah.or.id, 2007, <https://wahdah.or.id/kesetaraan-genderemansipasi-keablasan/>.

hak dan kewajiban yang sama serta menyatakan bahwa ini adalah emansipasi kebablasan. Sebagaimana kutipan berikut:

*"Rayuan Feminisme, Gerakan feminisme, merekalah yang paling banyak mengompori kaum Hawa untuk terjun di luar rumah dengan porsi waktu yang lebih lama, sementara di rumah, cukup malam hari saja. Itu pun kalau tidak lembur. Isu-isu yang mereka lontarkan sangat spektakuler, menarik simpati dan membangunkan semangat pemberontakan bagi kaum Hawa. Gerakan ini bagaikan hembusan angin surgawi. Mereka menanamkan pikiran bahwa selama ini mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi "dirampas" oleh kaum laki-laki. Atau dengan kata lain, bukan karena kodrat wanita yang menjadikan ia dikuasai laki-laki, namun dipolitisir oleh kaum laki-laki itu sendiri. Mereka berpikir, kalau laki-laki tidak hamil, maka wanita juga berhak untuk menolak 'dihamili', meski oleh suaminya sendiri. Jika laki-laki tidak menyusui anak, maka wanita juga berhak menolak memberikan ASI. Sebaliknya, kalo laki-laki jadi direktur, pilot, petinju, dan seterusnya, maka wanita juga boleh. Begitu seterusnya. Inilah emansipasi kebablasan."*

Dilanjutkan dengan memaparkan gender dalam Islam. Emansipasi sendiri sudah berkembang sejak Islam pertama kali muncul sebagaimana Islam menempatkan seorang anak wanita sebagai buah hati yang wajib dilindungi. Menempatkan seorang istri sebagai wanita suci, seorang ibu sebagai ratu, guru dan panutan yang dijaga hatinya. Al-Qur'an juga terdapat nama surah yang artinya perempuan. Allah SWT menyejajarkan perempuan dengan laki-laki dalam bidang hak azasi manusia, peran di bidang keagamaan dan peradaban yang disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya yang lemah lembut juga memuliakan, mengasihi dan menyayangi kaum wanita.

Selain itu juga dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu asalnya satu yaitu dari *nafs* (jiwa). Perkembangbiakan manusia saat ini asalnya dari *nafs* juga. Hakekat kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki dikaruniai pikiran dan hati demikian juga perempuan. Allah tidak membedakan hamba-Nya berdasarkan jenis kelamin untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi-Nya. Semua mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala dan bisa tergelincir ke dalam dosa.

Disinggung pula QS. An-Nisâ: 34 yang dari ayat tersebut seharusnya dapat dijadikan prinsip. Dimana kesetaraan gender dalam Islam haruslah sesuai dengan syariat yakni wanita dan laki-laki boleh sejajar sesuai dengan fungsinya bukan pada kodratnya karena Allah sudah membedakan antara laki-laki dan wanita. Juga dinyatakan bahwa perempuan tidak usah minta disamakan dengan laki-laki karena dilihat dari sudut pandang mana pun tetap beda. Sebagaimana kutipan berikut:

*“Secara fisik, bentuk tubuh dan onderdil di dalamnya pun beda. Wanita dilengkapi organ seperti rahim untuk mengandung, kelenjar susu untuk memproduksi ASI, dan lain-lain, sementara laki-laki tidak. Wanita juga lebih perasa, lebih lemah lembut dan penyayang. Sementara laki-laki lebih kuat fisik dan mentalnya.”*

Bagian akhir dari artikel ini juga menyimpulkan bahwa antara kelebihan dan kelemahan itulah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, saling berkasih-sayang dan saling melengkapi.

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri pada Akun @Mubadalah.Id Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya ditemukan beberapa tema pokok yang dibahas oleh kedua akun yaitu mengenai keluarga berencana (KB), poligami, beban ganda, konsep sakinah, sikap istri yang menyenangkan suami, perlakuan baik terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengasuhan anak, tugas domestik, wanita yang bekerja, izin istri untuk bekerja, stereotip, kepemimpinan, hak cerai, peran ibu rumah tangga, ketaatan istri kepada suami, feminisme dan gender, serta isu istri yang meminta cerai saat suami berpoligami dan infertilitas. Pada bagian ini terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana akun @mubadalah.id memandang tema-tema tersebut. Berikut paparannya:

##### a) Keluarga berencana (KB)

Akun @mubadalah.id memandang bahwa keluarga berencana (KB) dalam konteks membatasi jumlah keturunan secara permanen, mereka menegaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun pengaturan jumlah anak dianggap diperbolehkan asalkan tujuannya adalah untuk kemaslahatan keluarga.<sup>237</sup> Pandangan ini bertujuan agar pertumbuhan dan

---

<sup>237</sup> Redaksi, "Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam."

perkembangan anak dapat terkoordinasi dengan baik sehingga orang tua dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup untuk setiap anak.<sup>238</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan setiap anggota keluarga dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan seimbang serta mencapai potensi terbaik mereka.

b) Poligami

Akun @mubadalah.id memandang poligami sebagai suatu isu yang seharusnya dibahas melalui musyawarah antara suami dan istri. Keputusan mengenai poligami tidak dapat diambil secara sepihak, melainkan harus melibatkan diskusi dan pertimbangan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih seimbang mengenai poligami dengan tetap menghormati hak dan perasaan istri.<sup>239</sup> Dengan demikian diharapkan bahwa setiap pihak dapat merasa didengar dan dihargai serta dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

c) Beban ganda

Akun @mubadalah.id memandang bahwa beban ganda yang sering dialami oleh perempuan harus dihilangkan melalui penerapan kesetaraan gender. Dalam pandangan ini semua jenis pekerjaan baik yang bersifat domestik maupun public seharusnya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa adanya

---

<sup>238</sup> Mubadalah.id, "Hukum Memakai KB."

<sup>239</sup> Mannan, "Haruskah Suami Minta Izin Untuk Berpoligami?"

batasan gender. Penting untuk berbagi tanggung jawab secara adil sehingga tidak ada satu pihak yang merasa terbebani lebih dari yang lain.<sup>240</sup> Dengan cara ini diharapkan tercipta keseimbangan dalam pembagian tugas yang tidak hanya meringankan beban perempuan tetapi juga memperkuat kerjasama dan harmonisasi dalam keluarga.

d) Konsep sakinah

Akun @mubadalah.id memandang bahwa sakinah merupakan kondisi di mana sebuah keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan.<sup>241</sup> Dalam pandangan ini sakinah tidak hanya terfokus pada kebahagiaan yang tampak tetapi juga mencakup kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan sikap saling mendukung dan menghargai.

e) Istri menyenangkan suami

Akun @mubadalah.id memandang bahwa ketika membahas peran istri, penting untuk menyeimbangkan perspektif dari sudut pandang suami. Kutipan dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tentang seorang istri yang harus menyenangkan ketika dilihat suaminya sering kali dipahami sebagai penekanan pada kewajiban istri. Namun menurut pandangan Mubadalah ini seharusnya bersifat timbal balik. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an

---

<sup>240</sup> Werdiningsih, "Beban Ganda Perempuan, Bagaimana Solusinya?"

<sup>241</sup> Redaksi, "Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah?"

terutama dalam surat An-Nisa ayat 19 yang menekankan perintah bagi suami untuk berbuat baik kepada istrinya.<sup>242</sup> Dengan demikian hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun di atas saling menghormati, berbuat baik, menciptakan ikatan yang seimbang dan harmonis dalam keluarga.

f) Perlakuan baik pada istri

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perlakuan baik antara suami dan istri seharusnya dilakukan dengan konsep timbal balik. Suami diharapkan untuk berbuat baik kepada istri tetapi hal ini juga berlaku sebaliknya istri pun harus memberikan perlakuan yang baik kepada suami. Hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga dibangun melalui saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain. Dengan menerapkan prinsip timbal balik ini diharapkan tercipta suasana yang saling mendukung dan memperkuat ikatan di antara pasangan dan bukan dengan kekuasaan atau dominasi.<sup>243</sup>

g) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Akun @mubadalah.id berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Pernikahan seharusnya menjadi ikatan yang membawa kedamaian, cinta, dan saling dukung antara pasangan. KDRT yang menciptakan ketakutan dan penderitaan bertentangan dengan

---

<sup>242</sup> Mubadalah.id, "No Title."

<sup>243</sup> Munawaroh, "Ngaji Cinta: Betulkah Istri Budak Suami?"

perkawinan yang merupakan janji kokoh, saling menjaga untuk saling ridla, musyawarah, bergaul dengan baik, dan meyakini bahwa suami istri adalah pasangan.<sup>244</sup>

h) Pengasuhan anak

Akun @mubadalah.id memandang bahwa meskipun secara historis peran perempuan lebih dominan dalam mengasuh anak dan laki-laki dalam bekerja. Kondisi sosial saat ini menuntut penyesuaian peran. Dalam konteks ini mengasuh anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.<sup>245</sup> Dengan berbagi peran dalam pengasuhan pasangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan mendukung perkembangan anak. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam keluarga sementara perempuan juga dapat mengejar aspirasi mereka di luar rumah. Penyesuaian peran ini penting untuk menciptakan dinamika keluarga yang lebih harmonis dan adil.

i) Tugas domestik

Tidak terlepas dari pembahasan sebelumnya pekerjaan domestik maupun publik seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kedua pihak harus saling mendukung dalam menjalankan peran mereka baik di rumah

---

<sup>244</sup> Mubadalah.id, "Pilar Perkawinan."

<sup>245</sup> Kodir, "Mengasuh Anak Tanggung Jawab Siapa?"

maupun di luar rumah.<sup>246</sup> Dengan berbagi tanggung jawab, keluarga dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan produktif. Kerjasama ini tidak hanya meringankan beban masing-masing tetapi juga memperkuat ikatan antara pasangan dan membantu mereka tumbuh bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal baik dalam hal domestik maupun publik.

j) Wanita bekerja

Akun @mubadalah.id memandang bahwa Islam memanggil setiap individu tanpa memandang gender untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sejarah Islam terdapat banyak contoh yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam dunia kerja. Salah satu contohnya adalah Siti Khadijah yang dikenal sebagai seorang pebisnis sukses sebelum dan setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW.<sup>247</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Dengan demikian Islam mengajak semua individu untuk aktif dan berdaya terlepas dari gender.

---

<sup>246</sup> Kodir, *Urusan Rumah Tangga Ditanggung Bersama*.

<sup>247</sup> Kodir, "Kang Faqih: Perempuan Bekerja Di Masa Nabi."

## k) Izin istri bekerja

Akun @mubadalah.id memandang bahwa izin suami terhadap istri dalam konteks bekerja dapat menjadi hal yang baik jika dimaksudkan untuk memastikan bahwa istri berada di lingkungan kerja yang aman. Begitu juga sebaliknya suami pun perlu mendapatkan perhatian yang sama. Namun jika izin tersebut digunakan untuk melarang atau mengekang secara semena-mena, maka hal itu bertentangan dengan prinsip saling menghormati dalam sebuah hubungan.<sup>248</sup> Pernikahan seharusnya menjadi wadah yang mendukung kebebasan dan perkembangan individu bukan sebagai alat untuk mengekang. Oleh karena itu penting untuk menjalin komunikasi yang sehat dan saling memahami kebutuhan masing-masing agar kedua belah pihak dapat berkontribusi secara optimal tanpa merasa tertekan.

## l) Stereotip

Akun @mubadalah.id memandang bahwa menghilangkan stereotip dan stigma negatif terhadap perempuan merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu penting untuk mengubah pandangan yang sudah mengakar serta menyebarkan kesadaran tentang peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>249</sup> Pendidikan dan dialog terbuka dapat menjadi alat efektif untuk

---

<sup>248</sup> Kodir, “Benarkah Ada Syarat Perempuan Boleh Bekerja?”

<sup>249</sup> Mubadalah.id, “3 Watak Bias Gender.”

mendebat stereotip yang merugikan. Dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara dan mengekspresikan diri serta menyoroti keberhasilan dan peran positif mereka kita dapat mulai mengubah narasi yang ada. Masyarakat perlu menghargai keberagaman dan potensi individu tanpa terjebak dalam label berdasarkan gender. Dengan cara ini kita tidak hanya memberdayakan perempuan tetapi juga membangun lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua.

m) Kepemimpinan

Akun @mubadalah.id memandang bahwa kepemimpinan dalam keluarga dapat dijalankan oleh siapa saja baik suami maupun istri. Keduanya memiliki kemampuan dan potensi untuk memimpin, tergantung pada situasi dan konteks yang dihadapi. Kepemimpinan yang efektif melibatkan komunikasi, pengambilan keputusan, dan kolaborasi.<sup>250</sup> Dalam hubungan yang setara antara suami dan istri dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran kepemimpinan baik dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, maupun dalam mencapai tujuan bersama.

n) Hak cerai

Akun @mubadalah.id memandang bahwa perceraian harus dilihat melalui konteks yang lebih seimbang dengan

---

<sup>250</sup> Ulum, “Memaknai Ulang Kepemimpinan Keluarga QS. An-Nisa Ayat 34.”

mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua gender. Ini penting untuk memastikan bahwa proses perceraian tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak keduanya.<sup>251</sup>

o) Ibu rumah tangga

Akun @mubadalah.id memandang bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan yang sah dan berharga, sama halnya dengan menjadi ibu yang bekerja. Keduanya memiliki nilai dan kontribusi penting dalam masyarakat. Setiap perempuan berhak memilih perannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Masyarakat seharusnya menghargai kedua pilihan ini tanpa stigma. Ibu rumah tangga memainkan peran krusial dalam pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga. Sementara ibu yang bekerja memberikan kontribusi finansial dan inspirasi bagi anak-anak. Dengan mengakui dan mendukung kedua peran ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil.<sup>252</sup>

p) Keta'atan istri pada suami

Akun @mubadalah.id memandang bahwa istri tidak boleh taat mutlak kepada suami dan sebaliknya. Keduanya hanya wajib taat kepada Allah SWT dan menjalankan peran mereka dengan maksud keta'atan pada Allah SWT dengan saling menghormati

---

<sup>251</sup> Nisrina, "Keseimbangan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Hal Perceraian."

<sup>252</sup> Kodir, "Ibu Rumah Tangga vs Ibu Bekerja, Siapa Yang Terbaik?"

dan mendukung.<sup>253</sup> Hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, saling pengertian, dan kerjasama. Di mana keputusan diambil bersama dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan pendekatan ini pernikahan dapat menjadi wadah untuk saling berkembang dan menjalani hidup yang penuh berkah.

q) Feminisme dan gender

Mubadalah memandang bahwa feminisme dan kesetaraan gender dapat memperkuat keluarga melalui pembagian peran yang setara dan menghindari dominasi.<sup>254</sup> Dalam keluarga yang mengedepankan kesetaraan, setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam segala hal. Pendekatan ini mendorong komunikasi yang lebih baik, saling menghargai, dan kolaborasi dalam mengambil keputusan. Dengan menghilangkan pola dominasi, keluarga dapat menjadi lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan individu. Sehingga menciptakan generasi yang lebih sadar akan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

r) Istri meminta cerai saat suami poligami

Mubadalah memandang bahwa istri memiliki hak untuk menceraikan suaminya jika suami memilih untuk berpoligami.<sup>255</sup> Dalam konteks ini hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri harus dihormati. Poligami seharusnya tidak menjadi alasan

---

<sup>253</sup> Redaksi, "Suami Dan Istri Hanya Boleh Taat Mutlak Kepada Allah Swt."

<sup>254</sup> Amin, "Feminisme Memperkuat Keluarga."

<sup>255</sup> Nisrina, "Keseimbangan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Hal Perceraian."

bagi perempuan untuk kehilangan hak-haknya, terutama jika keputusan tersebut diambil tanpa persetujuan atau pemahaman yang jelas. Istri berhak untuk merasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan adil dalam hubungan pernikahan. Dengan mengakui hak ini, kita mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.

s) Infertilitas

Akun @mubadalah.id memandang bahwa infertilitas tidak seharusnya dihubungkan dengan moralitas atau integritas individu. Hal ini penting untuk diakui karena infertilitas adalah masalah medis yang dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang nilai atau karakter seseorang. Sebaliknya dukungan sosial dan pemahaman yang lebih baik mengenai infertilitas sangat dibutuhkan untuk mengurangi stigma yang ada.<sup>256</sup> Dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan empatik, kita dapat membantu individu dan pasangan yang mengalami infertilitas merasa dihargai dan didukung serta membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi.

---

<sup>256</sup> Mardhatillah, "Stigma Infertilitas Dan Tudingan Sepihak Terhadap Perempuan Madura."

**Tabel 4. 3 Analisis Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* di Akun @mubadalah.id**

No	Tema	Pokok Bahasan	<i>Unsur Mu'asyarah</i>	Responsif Gender
1	Keluarga Berencana	Pembatasan kelahiran permanen dilarang, pengaturan kelahiran diperbolehkan	Musyawarah	Iya
2	Poligami	Dimusyawarahkan antara suami istri	Musyawarah	Iya
3	Beban Ganda	Dihilangkan dengan pembagian peran yang seimbang	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong, kesetaraan	Iya
4	Konsep Sakinah	Keluarga adalah kedamaian	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong, kesetaraan, toleransi	Iya
5	Istri Menyenangkan Suami	Setuju dengan konsep timbal balik (suami-istri)	Kesalingan	Iya
6	Perlakuan Yang Baik Pada Istri	Sebagai prinsip utama dengan konsep kesalingan (suami-istri)	Kesalingan	Iya
7	KDRT	Tidak sesuai dengan pilar perkawinan	Kesetaraan	Iya
8	Pengasuhan Anak	Tanggung jawab bersama	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong	Iya
9	Tugas Domestik	Tanggung jawab bersama	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong, kesetaraan, toleransi	Iya
10	Wanita Bekerja	Boleh, Al-Qur'an menyebutkan bahwa semua orang, tanpa memandang gender, dipanggil untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga	Musyawarah, kesalingan, kesetaraan	Iya
11	Izin Istri Bekerja	Baik jika dimaksudkan untuk	Musyawarah, kesalingan,	Iya

		memastikan keberadaan istri di tempat kerja selalu aman (berlaku sebaliknya). Tapi jika digunakan untuk melarang atau mengekang secara semena-mena, maka itu bertentangan	kesetaraan	
12	Stereotip	Dihilangkan serta penting mengubah pandangan dan stigma negatif terhadap perempuan <sup>257</sup>	Kesetaraan	Iya
13	Kepemimpinan	Dapat dijalankan oleh siapa saja baik suami maupun istri	Musyawarah, kesetaraan, toleransi	Iya
14	Hak Cerai	Mendorong konsep keseimbangan hak kedua gender dalam perceraian	Musyawarah, kesetaraan	Iya
15	Ibu Rumah Tangga	Sebuah pilihan, dan menjadi ibu rumah tangga maupun ibu bekerja sama-sama baik	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong, kesetaraan, toleransi baik	Iya
16	Keta'atan Istri Pada Suami	Istri tidak boleh taat mutlak pada suami, maupun sebaliknya, karena suami dan istri hanya taat mutlak kepada Allah	Kesalingan, kesetaraan	Iya
17	Feminisme & Gender	Feminisme Memperkuat Keluarga	Kesalingan, kesetaraan	Iya
18	Istri Meminta Cerai Saat Suami Poligami	Boleh	Musyawarah	Iya
19	Infertilitas	Infertilitas tidak seharusnya dihubungkan dengan moralitas atau integritas. Sebaliknya,	Musyawarah, toleransi	Iya

<sup>257</sup> Mubadalah.id, "3 Watak Bias Gender."

		dukungan sosial dan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi stigma yang ada.		
--	--	--	--	--

Jika kembali pada konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana menurut Sayyid Sabiq *mu'asyarah bil ma'ruf* atau perlakuan yang baik adalah salah satu hak bersama antara suami dan istri. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling memperlakukan dengan baik agar hubungan mereka tetap tentram dan harmonis.<sup>258</sup> Itu berarti perlakuan yang baik dalam konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* bersifat dua arah di mana suami dan istri saling berbuat baik satu sama lain.

Akun @mubadalah.id secara konsisten mengunggah konten yang berlandaskan prinsip kesalingan ini mencerminkan pentingnya saling menghargai dan mendukung dalam hubungan suami istri. Dengan mengedepankan konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam setiap unggahannya, akun tersebut berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai positif dalam interaksi keluarga. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antar pasangan tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Konten yang diunggah dapat menjadi sumber motivasi untuk

---

<sup>258</sup> Sartika, "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah."

menerapkan sikap saling menghargai dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan jika dianalisis berdasarkan tipologi keluarga, dimana Menurut Yupiter yang mengutip dari Letha Dawson dan John Scanzoni terdapat empat macam pola relasi suami istri yaitu:<sup>259</sup> *owner-property*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal-partner*, maka akun @mubadalah.id tergolong akun dengan tipologi *Equal-Partner*. Di mana peran suami dan istri menjadi setara. Artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi, lebih rendah, atau lebih dominan. Dalam model ini istri bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Sehingga status sosialnya dapat lebih tinggi daripada suami. Pekerjaan suami dan istri dianggap sama penting dan aturan-aturan dalam keluarga diterapkan secara bersama-sama. Hal tersebut tercermin dalam semua postingannya yang selalu mengedepankan konsep kesalingan dengan norma suami dan istri memiliki kesempatan yang sama di semua bidang.

Selanjutnya dalam hal kesetaraan gender, dimana ada empat pola teori Kesetaraan gender yaitu teori *nurture* yang memandang bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari rekonstruksi sosial dan budaya. Kemudian ada teori *nature* yang memandang bahwa

---

<sup>259</sup> Hikmah, "Pola Mu'āsyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)."

adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat. Terakhir ada teori *equilibrium* yang menekankan keseimbangan.

Jika dilihat dari beberapa teori kesetaraan gender tersebut, akun @mubadalah.id lebih condong pada teori *equilibrium* yang menekankan bahwa keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Mereka berfokus pada ide bahwa baik suami maupun istri memiliki kontribusi yang sama dalam keluarga dan keduanya harus saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pendekatan ini sangat jelas terlihat dalam konten yang mereka unggah di media sosial. Postingan-postingan tersebut sering kali menyoroti pentingnya kolaborasi, saling menghargai, dan pengertian dalam menjalani peran masing-masing.

Dalam hal ketidakadilan gender, Akun @mubadalah.id secara tegas menentang semua bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban kerja, dan kekerasan berbasis gender. Mereka berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami istri serta menentang segala bentuk diskriminasi yang merugikan salah satu pihak. Melalui konten yang diunggah @mubadalah.id meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender, memberikan dukungan kepada korban ketidakadilan, dan mendorong dialog konstruktif. Dengan pendekatan inklusif mereka menekankan bahwa kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama

di mana setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara.

Jika dianalisis dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang memandang kesetaraan dan keadilan gender melalui tiga indikator yaitu mubadalah, ma'ruf, dan keadilan hakiki, maka akun @mubadalah.id menunjukkan konsistensi yang jelas. Pertama untuk indikator mubadalah, akun ini melihat bahwa semua hal diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan serta hubungan antara keduanya adalah sinergi bukan hegemoni atau hierarki. Kedua dalam indikator ma'ruf, @mubadalah.id sangat menjaga agar kema'rufan bersifat timbal balik, baik dari suami kepada istri maupun sebaliknya. Terakhir untuk indikator keadilan hakiki, dengan konsep kesalingannya @mubadalah.id secara otomatis memenuhi kriteria ini. Akun ini mengapresiasi pengalaman biologis perempuan dan sepakat bahwa pengalaman sosial yang tercermin dalam ketidakadilan gender harus dihilangkan. Dengan demikian ketiga indikator yang diusung KUPI dapat ditemukan secara konsisten dalam pandangan @mubadalah.id yang menggarisbawahi komitmennya terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel 4. 4 Analisis Akun @mubadalah.id Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender**

<b><i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i></b>	
Perlakuan yang baik dalam segala hal, bersifat timbal balik, dan mencerminkan unsur dalam <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>	
<b>Tipologi Keluarga</b>	
<i>Equal-Partner</i>	
<b>Teori Kesetaraan Gender</b>	
<i>Teori Equilibrium</i>	
<b>Ketidakadilan Gender</b>	
Stereotip	Menghilangkan segala bentuk diskriminasi berbasis gender
Subordinasi	
Marginalisasi	
Beban Kerja	
Kekerasan Berbasis Gender	
<b>Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)</b>	
Mubadalah	Sesuai
<i>Ma'ruf</i>	
Keadilan Hakiki	

**2. Analisis Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri pada Akun @Wahdah\_Islamiah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana akun @wahdah\_islamiah memandang tema-tema mengenai keluarga berencana (KB), poligami, beban ganda, konsep sakinah, sikap istri yang menyenangkan suami, perlakuan baik terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengasuhan anak, tugas domestik, wanita yang bekerja, izin istri untuk bekerja, stereotip, kepemimpinan, hak cerai, peran ibu rumah tangga, ketaatan istri kepada suami,

feminisme dan gender, serta isu istri yang meminta cerai saat suami berpoligami dan infertilitas. Berikut paparannya:

a) Keluarga berencana (KB)

Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa keluarga berencana dengan maksud pembatasan adalah tidak diperbolehkan. Tetapi jika ada sebab syar'i yang mengharuskan itu dilakukan maka boleh. Sedangkan untuk mengatur kelahiran diperbolehkan apalagi dengan sebab kuat misalnya seorang istri yang lemah dan membutuhkan istirahat.<sup>260</sup>

b) Poligami

Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa poligami harus dibicarakan dengan pasangan secara terbuka dan jujur.<sup>261</sup> Dialog ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui keputusan tersebut. Dengan melibatkan pasangan dalam diskusi mengenai poligami diharapkan akan tercipta kesepakatan yang adil dan saling menghargai. Sehingga hubungan suami istri dapat tetap harmonis meskipun ada penambahan anggota keluarga.

c) Beban ganda

Akun @wahdah\_islamiyah menyatakan bahwa beban yang begitu banyak pada istri dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Dalam situasi seperti ini sangat penting bagi suami untuk hadir dan

<sup>260</sup> Wahdah, "Hukum Mengikuti Program KB (Keluarga Berencana) Dalam Islam."

<sup>261</sup> Wahdah, "Ketahanan Keluarga, Ujian Dan Tantangannya."

memberikan dukungan.<sup>262</sup> Keterlibatan suami dalam membagi tugas rumah tangga sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan harmonis. Dengan saling membantu dan berbagi tanggung jawab baik suami maupun istri dapat mengurangi tekanan yang dirasakan. Ini tidak hanya memperkuat hubungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kedua pasangan.

d) Konsep sakinah

Akun @wahdah Islamiyah memandang bahwa sakinah dalam konteks keluarga berarti menciptakan suasana di mana setiap anggota merasa nyaman dan saling menghargai. Kenyamanan ini tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga emosional dan spiritual. Barometer dari kondisi sakinah ini terletak pada ketakwaan kepada Allah yang menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis.<sup>263</sup> Ketakwaan menciptakan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi antar anggota keluarga. Dengan menjadikan ketakwaan sebagai panduan, keluarga dapat saling mendukung, memahami, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. Hal ini memungkinkan setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang positif sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

---

<sup>262</sup> Al-Munawiy, "Solusi Masalah Pasutri Di Masa Pandemi."

<sup>263</sup> Bahrunnida, "Apa Itu Keluarga Sakinah?"

e) Istri menyenangkan suami

Akun @wahdah Islamiyah memandang bahwa istri yang sholehah adalah sosok yang dapat menyenangkan hati suaminya ketika dilihat. Hal ini mencakup sikap, penampilan, dan perilaku yang mencerminkan rasa hormat dan kasih sayang. Selain itu perhatian terhadap suami juga menjadi salah satu ciri penting dari istri sholehah.<sup>264</sup> Dengan memberikan perhatian, dukungan, dan pengertian, istri dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga. Keberadaan istri yang sholehah tidak hanya berdampak positif pada hubungan suami istri, tetapi juga pada keseluruhan dinamika keluarga, sehingga dapat membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

f) Perlakuan baik pada istri

Akun @wahdah Islamiyah menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang baik di mana hal ini dapat diwujudkan melalui dasar saling pengertian dan saling menyayangi.<sup>265</sup> Saling pengertian antara suami dan istri sangat krusial untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan menghindari konflik. Ketika kedua belah pihak memahami kebutuhan dan perasaan masing-masing, mereka dapat bekerja sama untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saling menyayangi menciptakan ikatan emosional yang

---

<sup>264</sup> Wahdah, "Menjadi Istri Idaman Dunia Dan Akhirat."

<sup>265</sup> Wahdah, "Bangunan Rumah Tangga Yang Baik."

kuat dan meningkatkan rasa cinta serta kepercayaan di antara pasangan. Dengan menumbuhkan rasa kasih sayang, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman di mana setiap anggota merasa dihargai dan dicintai. Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

g) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Akun @wahdah\_islamiah memandang bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah solusi dari suatu masalah. Sebaliknya mereka menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan saling menasehati.<sup>266</sup> Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai komunikasi yang konstruktif di mana setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan perasaan mereka dengan cara yang baik. Musyawarah memungkinkan suami dan istri untuk menemukan solusi bersama. Sementara nasehat yang saling diberikan dapat membantu memperbaiki hubungan dan menghindari konflik yang lebih besar.

h) Pengasuhan anak

Akun @wahdah\_islamiah memandang bahwa mengasuh anak merupakan salah satu peran penting seorang istri.<sup>267</sup> Dalam perspektif ini istri diharapkan dapat menjadi pendidik utama dan

---

<sup>266</sup> Koly, "Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>267</sup> Wahdah, "Wanita Dalam Kacamata Islam."

pengasuh yang memberikan kasih sayang, perhatian, serta bimbingan kepada anak-anak. Peran ini meliputi aspek pendidikan moral, nilai-nilai agama, dan pengembangan karakter anak. Oleh karena itu istri berkontribusi besar dalam melahirkan generasi mendatang yang berkualitas.

i) Tugas domestik

Akun @wahdah\_islamiah memandang bahwa dalam hal tugas domestik adalah tanggung jawab istri dan itu sejalan dengan fitrah mereka.<sup>268</sup> Namun beberapa artikel juga menekankan bahwa meskipun tugas domestik bukan kewajiban suami, diharapkan suami tetap memberikan bantuan kepada istri.<sup>269</sup> Keterlibatan suami dalam tugas rumah tangga tidak hanya meringankan beban istri tetapi juga memperkuat kerjasama dan keharmonisan dalam keluarga.

j) Wanita bekerja

Akun @wahdah\_islamiah berpandangan bahwa bekerja adalah tugas utama laki-laki atau suami sehingga seorang istri tidak perlu bekerja jika semua kebutuhan keluarga sudah ditanggung oleh suami.<sup>270</sup> Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa suami berperan sebagai pencari nafkah utama yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini istri dapat fokus pada tugas domestik dan mengasuh

<sup>268</sup> Wahdah, "Wanita Dalam Kacamata Islam."

<sup>269</sup> Rifai, "Petaka Istri Mengingkari Kebaikan Suami."

<sup>270</sup> Wahdah, "Wanita Dalam Kacamata Islam."

anak yang dianggap sebagai kontribusi penting dalam membangun keluarga yang harmonis.

k) Izin istri bekerja

Akun @wahdah\_islamiyah menyatakan bahwa meskipun seorang istri tidak perlu bekerja, dalam kondisi mendesak ia bisa diharuskan untuk bekerja. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya adalah wajib mendapatkan izin dari suami. Selain itu Wahdah juga menekankan bahwa pekerjaan yang dipilih sebaiknya sesuai dengan kodratnya seperti mengajar atau menjahit.<sup>271</sup>

l) Stereotip

Dalam Akun @wahdah\_islamiyah masih terlihat adanya pelabelan pada perempuan misalnya dalam pembahasan sebelumnya saat wanita bekerja ia harus menyesuaikan dengan kodrat keperempuannya. kemudian ia dianggap lebih lemah fisik dari pada laki-laki dan lebih mengedepankan perasaannya.<sup>272</sup>

m) Kepemimpinan

Dalam hal kepemimpinan Akun @wahdah\_islamiyah memandang suami sebagai pemilik keluarga. Dalam beberapa artikelnya, hubungan suami dan istri diibaratkan seperti seorang direktur dengan stafnya atau panglima dengan prajuritnya.<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup> Wahdah. "Wanita Dalam Kacamata Islam."

<sup>272</sup> Rasmin, "Majelis Suami: Engkau Tulang Punggung Bukan Tulang Rusuk."

<sup>273</sup> Al-Munawiy, "Solusi Masalah Pasutri Di Masa Pandemi."

Pandangan ini menunjukkan bahwa suami mempunyai tanggung jawab utama dalam memimpin dan mengatur keluarga.

n) Hak cerai

Dalam hal perceraian Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa perceraian adalah hak prerogatif suami.<sup>274</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa suami mempunyai wewenang utama untuk mengambil keputusan terkait akhir dari sebuah pernikahan. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menentukan arah dan kelanggengan hubungan tersebut.

o) Ibu rumah tangga

Dalam hal ibu rumah tangga akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa peran tersebut adalah tanggung jawab seorang istri.<sup>275</sup> Istri diharapkan untuk mengelola urusan rumah tangga termasuk pendidikan anak, pengelolaan keuangan rumah, dan menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa peran sebagai ibu rumah tangga sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai keluarga.

p) Keta'atan istri pada suami

Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa selain kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang istri juga harus taat kepada

---

<sup>274</sup> Wahdah, "Istri Minta Cerai Karena Suami Poligami, Bagaimana Sikap Suami?"

<sup>275</sup> Wahdah, "Menjadi Istri Idaman Dunia Dan Akhirat."

suaminya yang dianggap sebagai nahkoda rumah tangga.<sup>276</sup> Dalam pandangan ini suami memiliki peran penting dalam memimpin dan mengarahkan keluarga. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa dengan mengikuti arahan suami, istri turut berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga. Namun penting untuk dicatat bahwa ketaatan ini harus berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam di mana suami diharapkan untuk memimpin dengan bijaksana dan adil.

q) Feminisme dan gender

Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa gerakan feminisme dan kesetaraan gender dapat menjadi ancaman bagi keluarga. Dalam pandangan ini gerakan tersebut dibaratkan sebagai usaha yang hanya menghindarkan wanita dari “*mulut buaya ke mulut harimau*,” yang menggambarkan kekhawatiran bahwa meskipun ada upaya untuk memberdayakan wanita, hal itu dapat mengarah pada kondisi yang lebih buruk bagi mereka. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh gerakan ini Wahdah Islamiyah menekankan pentingnya penguatan dasar keluarga melalui pelatihan Islami. Pendekatan ini melibatkan pendidikan dan pengembangan nilai-nilai Islam dalam keluarga.<sup>277</sup>

---

<sup>276</sup> Wahdah, “Jika Anda Seorang Istri.”

<sup>277</sup> Wahdah, “Kehancuran Bangsa Bermula Dari Kehancuran Keluarga.”

r) Istri meminta cerai saat suami poligami

Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa istri sebaiknya tidak menjadikan poligami sebagai alasan untuk bercerai dari suaminya. Dalam pandangan ini poligami dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syariat dan oleh karena itu digunakan sebagai alasan perceraian dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kekhawatiran ini muncul karena dianggap menjadikan poligami sebagai alasan bercerai dapat termasuk dalam kategori alasan yang tidak syar'i.<sup>278</sup>

s) Infertilitas.

Akun @wahdah\_islamiyah memandang bahwa pemaksimalan tugas seorang istri dan ibu sangat penting dan idealnya seorang istri harus memiliki sifat *Al-Walud* yang berarti subur atau mampu melahirkan dan mendidik anak-anak dengan baik.<sup>279</sup>

**Tabel 4. 5 Analisis Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* di Akun @wahdah\_islamiyah**

No	Tema	Pokok Bahasan	Unsur <i>Mu'asyarah</i>	Responsif Gender
1	Keluarga Berencana	Pembatasan kelahiran permanen dilarang, pengaturan kelahiran diperbolehkan	Musyawarah	Iya
2	Poligami	Dimusyawarahkan antara suami istri	Musyawarah	Iya
3	Beban Ganda	Dihilangkan dengan pembagian tanggungjawab	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong,	Iya

<sup>278</sup> Wahdah, "Istri Minta Cerai Karena Suami Poligami, Bagaimana Sikap Suami?"

<sup>279</sup> Pusmedikom, "Wujudkan Keluarga Sakinah."

			kesetaraan	
4	Konsep Sakinah	Ketenangan jiwa yang menjadi tujuan utama dalam sebuah keluarga	Musyawarah, kesalingan, tolong menolong, kesetaraan, toleransi	Iya
5	Istri Menyenangkan Suami	Setuju, sebagai seorang istri dituntut menyenangkan bagi suaminya.	Kesalingan	Iya
6	Perlakuan Yang Baik Pada Istri	Kehidupan rumah tangga yang baik dibangun atas dasar saling pengertian dan kasih sayang	Kesalingan	Iya
7	KDRT	Tidak sesuai dengan pilar perkawinan	Kesetaraan	Iya
8	Pengasuhan Anak	Tanggung jawab istri	Dominan salah satu pihak. Baiknya ada musyawarah, kesalingan, tolong menolong	Tidak
9	Tugas Domestik	Tanggung jawab istri (suami dianjurkan membantu)	Tolong menolong, tapi masih dominan salah satu pihak. Baiknya ada musyawarah, kesalingan, kesetaraan, toleransi	Tidak
10	Wanita Bekerja	Wanita tidak perlu bekerja di luar rumah, karena tugas tersebut adalah tanggung jawab laki-laki.	Baiknya dimusyawarahkan, adanya kesalingan dan kesetaraan	Tidak
11	Izin Istri Bekerja	Wajib, bahkan Pekerjaan yang diambil juga sebaiknya sesuai dengan tabi'at dan kodratnya (pengajaran, kebidanan, menjahit, dan pekerjaan lainnya)	Baiknya dimusyawarahkan, adanya kesalingan dan kesetaraan	Tidak
12	Stereotip	Masih ada pelebelan bahwa perempuan secara fisik dianggap lebih lemah dan lebih	Baiknya ada Kesetaraan	Tidak

		mengedepankan perasaannya		
13	Kepemimpinan	Suami juga dianggap sebagai pemimpin dan "owner" atau pemilik keluarga	Baiknya dimusyawarahkan dan adanya kesetaraan	Tidak
14	Hak Cerai	Cerai/talak adalah hak prerogatif seorang suami	Baiknya ada musyawarah dan kesetaraan	Tidak
15	Ibu Rumah Tangga	Seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga	Baiknya ada musyawarah, kesalingan, tolong menolong, kesetaraan, toleransi	Tidak
16	Keta'atan Istri Pada Suami	Suami berperan sebagai nahkoda rumah tangga yang wajib ditaati	Baiknya ada kesalingan dan kesetaraan	Tidak
17	Feminisme & Gender	Feminisme dan kesetaraan gender adalah salah satu penyebab kehancuran keluarga	Baiknya ada kesalingan dan kesetaraan	Tidak
18	Istri Meminta Cerai Saat Suami Poligami	Hendaklah sang istri tidak menjadikan poligami sebagai alasan keinginan bercerai dengan suaminya, karena pada dasarnya poligami adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat, dan hal ini ditakutkan termasuk sebagai kategori alasan yang tidak syar'i	Baiknya dimusyawarahkan	Tidak
19	Infertilitas	Pemaksimalan tugas seorang istri dan ibu, yang seharusnya dimiliki adalah seorang istri dan seorang ibu yang <i>Al Walud</i> (subur)	Baiknya ada musyawarah dan toleransi	Tidak

Tidak jauh berbeda dengan akun sebelumnya, dalam konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* akun @wahdah\_islamiyah juga menekankan perlakuan yang baik antara keduanya termasuk saling menyayangi, melindungi, dan membantu. Namun konsep yang diusung oleh akun ini lebih mengedepankan perlakuan baik dalam kemasan budaya tradisional dan kultural. Misalnya mereka mempertahankan ide bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dipegang oleh suami dan bahwa tugas domestik masih didominasi oleh istri. Meskipun demikian akun ini tetap menjunjung tinggi prinsip *ma'ruf* dalam interaksi pasangan, mendorong adanya saling pengertian dan penghargaan dalam menjalani peran masing-masing. Meskipun ada beberapa hal yang belum mencerminkan dari beberapa unsur *Mu'asyarah bil Ma'ruf*.

Sedangkan jika dianalisis berdasarkan tipologi keluarga, dimana Menurut Yupidus yang mengutip dari Letha Dawson dan John Scanzoni terdapat empat macam pola relasi suami istri yaitu:<sup>280</sup> *owner-property*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal-partner*, maka akun @wahdah\_islamiyah lebih mendekati pada tipologi *Owner-Property*. Di mana istri dipandang sebagai milik suami secara utuh. Dalam pola ini tugas suami adalah mencari nafkah sementara istri bertanggung jawab menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa suami telah bekerja

---

<sup>280</sup> Hikmah, "Pola Mu'āsyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)."

untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya. Istri tergantung pada suami dalam hal mencari nafkah sehingga suami memegang kuasa atau wewenang yang lebih besar. Kekuasaan suami diperkuat oleh norma yang mengharuskan istri untuk taat dan bergantung secara ekonomi.

Dalam konteks ini merujuk pada salah satu postingan yang dengan jelas menyatakan bahwa suami adalah "*owner*" atau pemilik keluarga<sup>281</sup>. Dapat dilihat pula pada beberapa postingan lain yang menyatakan bahwa peran suami sebagai pemimpin keluarga dianggap lebih dominan dan berkuasa dan istri sering kali berperan sebagai pendukung. Pandangan ini mencerminkan pemahaman tradisional tentang struktur keluarga di mana suami diharapkan mengambil keputusan utama dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga sementara istri mendukung peran tersebut melalui tugas domestik dan pengasuhan.

Selanjutnya dalam hal kesetaraan gender, dimna ada empat pola teori kesetaraan gender yaitu teori *nurture* yang memandang bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari rekontruksi sosial dan budaya. Kemudian ada teori *nature* yang memandang bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat. Terakhir ada teori *equilibrium* yang menekankan keseimbangan.

---

<sup>281</sup> Wahdah, "Tanggung Jawab Utama Pembinaan Keluarga Di Pundak Ayah."

Jika dilihat dari beberapa teori kesetaraan gender tersebut, akun @wahdah\_islamiyah lebih mendasarkan pandangannya pada teori *nature* yang menganggap perbedaan peran gender sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan kodrat masing-masing. Ini terlihat dari beberapa artikel yang diunggah di mana mereka menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrat. Meskipun demikian mereka menekankan bahwa perbedaan ini tidak menjadikan salah satu pihak lemah melainkan sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari kodrat mereka.

Dalam hal bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban kerja, dan kekerasan berbasis gender, akun @wahdah\_islamiyah masih mengandung beberapa elemen ketidakadilan gender. Misalnya melalui pelabelan bahwa perempuan secara fisik lebih lemah dan selalu mengedepankan perasaan. Pandangan ini sering kali dikemas dalam narasi yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah kodrat perempuan. Dalam konteks subordinasi, akun @wahdah\_islamiyah masih menunjukkan adanya hierarki dengan menempatkan istri di level kedua setelah suami, misalnya seperti direktur dengan stafnya atau panglima dengan prajuritnya. Dalam hal marginalisasi, terdapat anggapan bahwa wanita harus menjalani peran tertentu yang sesuai dengan kodratnya seperti menjahit atau menjadi guru. Sehingga aksesnya untuk bekerja di luar bidang tersebut terbatas. Mengenai beban kerja, akun ini tidak sepakat

bahwa suami harus hadir dan berbagi tanggung jawab ketika beban kerja istri meningkat. Terakhir, meskipun @wahdah\_islamiyah menolak kekerasan dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang harus dihilangkan, adanya dominasi dalam keluarga tetap memperkuat struktur yang tidak setara. Dengan demikian meskipun terdapat penolakan terhadap kekerasan, beberapa pandangan dalam akun ini masih mencerminkan ketidakadilan gender.

Jika dianalisis dalam perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang memandang kesetaraan dan keadilan gender melalui tiga indikator yaitu mubadalah, ma'ruf, dan keadilan hakiki, maka akun @wahdah\_islamiyah menunjukkan beberapa hal. Pertama, dalam indikator mubadalah, akun ini sebagian menerapkan prinsip saling menyayangi, membantu, dan kesalingan dalam relasi. Namun terdapat juga elemen yang tidak mencerminkan kesalingan, seperti kepemimpinan keluarga yang dianggap hanya untuk laki-laki serta wilayah domestik yang lebih didominasi oleh perempuan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab.

Kedua dalam indikator *ma'ruf*, dimana menurut Badriyah Fayumi kata ma'ruf menjadi pokok etika dan pendekatan dalam menyelesaikan relasi marital maupun familiarly. Secara definitif Badriyah Fayumi memahami konsep *ma'ruf* sebagai segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat, dan pandangan umum suatu masyarakat. Akun ini juga

konsisten menyuarakan pentingnya berbuat baik satu sama lain dalam hubungan. Ini menunjukkan upaya untuk membangun kebaikan dalam relasi, meskipun terdapat batasan dalam interpretasi kesetaraan.

Terakhir untuk indikator keadilan hakiki, akun @wahdah\_islamiyah sangat mengapresiasi pengalaman biologis perempuan seperti peran mereka dalam proses reproduksi dan keunikan fisik yang dimiliki. Namun dalam hal pengalaman sosial, masih terdapat refleksi diskriminasi gender yang cukup signifikan. Pelabelan terhadap perempuan yang sering kali menyederhanakan peran mereka dan subordinasi dalam struktur keluarga menunjukkan adanya hierarki yang tidak setara. Selain itu marginalisasi perempuan dalam bidang tertentu seperti pekerjaan dan pendidikan, menciptakan batasan yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Meskipun ada pengakuan terhadap hak dan pengalaman perempuan, beberapa pandangan yang diungkapkan dalam akun ini masih mencerminkan ketidakadilan gender. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menghargai peran perempuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang hakiki dalam semua aspek kehidupan.

**Tabel 4. 6 Analisis Akun @wahdah\_islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender**

<b>Mu'asyarah bil Ma'ruf</b>	
Memegang prinsip untuk selalu memperlakukan pasangan dengan baik, namun, konsep yang diusung lebih mengedepankan perlakuan baik dalam kemasam budaya tradisional dan kultural. Misalnya, mereka mempertahankan ide bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dipegang oleh suami dan bahwa tugas domestik masih didominasi oleh istri. Sehingga ada beberapa hal yang belum mencerminkan dari beberapa unsur <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> .	
<b>Tipologi Keluarga</b>	
<i>Owner-Property</i>	
<b>Teori Kesetaraan Gender</b>	
Teori <i>nature</i>	
<b>Ketidakadilan Gender</b>	
Stereotip	Masih Ada
Subordinasi	Masih Ada
Marginalisasi	Masih Ada
Beban Kerja	Tidak ada / tidak setuju dan harus dihilangkan
Kekerasan Berbasis Gender	
<b>Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)</b>	
Mubadalah	Sebagian
<i>Ma'ruf</i>	Sesuai
Keadilan Hakiki	Biologis = Sesuai Sosial = Tidak sesuai

### 3. Perbandingan Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Relasi Suami Istri pada Akun @Mubadalah.Id dengan @Wahdah\_Islamiyah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender

Dalam analisis tema yang diangkat oleh akun Instagram @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dicermati. Persamaannya, keduanya sepakat mengenai tema keluarga berencana (KB), di mana mereka menekankan perlunya perencanaan yang baik untuk kesejahteraan keluarga. Tema poligami juga menjadi titik temu,

meskipun masing-masing akun memiliki pendekatan yang berbeda. Beban ganda yang sering dihadapi oleh perempuan juga menjadi perhatian kedua akun. Mereka sepakat bahwa beban ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kesehatan mental dan fisik perempuan.

Dalam konteks konsep sakinah, kedua akun berupaya menyebarkan pemahaman tentang pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu sikap istri yang menyenangkan suami, perlakuan baik terhadap istri, dan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi tema yang disetujui oleh kedua akun. Mereka sepakat bahwa perlakuan baik dan saling menghormati adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat, serta berkomitmen untuk melawan KDRT dalam berbagai bentuk. Berikut pemahaman yang lebih terperinci;

**Tabel 4. 7 Persamaan Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* @mubadalah.id dengan @wahdah Islamiyah**

<b>NO</b>	<b>TEMA</b>	<b>MUBADALAH.ID</b>	<b>WAHDAH_ISLAMIYAH</b>
1	Keluarga Berencana	Pembatasan kelahiran permanen dilarang, pengaturan kelahiran diperbolehkan	Pembatasan kelahiran permanen dilarang, pengaturan kelahiran diperbolehkan
2	Poligami	Dimusyawarahkan antara suami istri	Dimusyawarahkan antara suami istri
3	Beban Ganda	Dihilangkan dengan pembagian peran yang seimbang	Dihilangkan dengan pembagian tanggungjawab
4	Konsep	Keluarga adalah	Ketenangan jiwa yang

	Sakinah	kedamaian	menjadi tujuan utama dalam sebuah keluarga
5	Istri Menyenangkan Suami	Setuju dengan konsep timbal balik (suami-istri)	Setuju, sebagai seorang istri dituntut menyenangkan bagi suaminya.
6	Perlakuan Yang Baik Pada Istri	Sebagai prinsip utama dengan konsep kesalingan (suami-istri)	Kehidupan rumah tangga yang baik dibangun atas dasar saling pengertian dan kasih sayang
7	KDRT	Tidak sesuai dengan pilar perkawinan	Tidak sesuai dengan pilar perkawinan

Selain persamaan tersebut, ada perbedaan pendapat antara kedua akun yaitu terkait dengan tema pengasuhan anak, tugas domestik, wanita yang bekerja, izin istri untuk bekerja, stereotip, kepemimpinan, hak cerai, peran ibu rumah tangga, ketaatan istri kepada suami, feminisme dan gender, serta isu istri yang meminta cerai saat suami berpoligami dan infertilitas. Berikut pemahaman yang lebih terperinci;

**Tabel 4. 8 Perbedaan Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* @mubadalah.id dengan @wahdah Islamiyah**

NO	TEMA	MUBADALAH.ID	WAHDAH_ISLAMIYAH
1	Pengasuhan Anak	Tanggung jawab bersama	Tanggung jawab istri
2	Tugas Domestik	Tanggung jawab bersama	Tanggung jawab istri (suami dianjurkan membantu)
3	Wanita Bekerja	Boleh, Al-Qur'an menyebutkan bahwa semua orang, tanpa memandang gender, dipanggil untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga	Wanita tidak perlu bekerja di luar rumah, karena tugas tersebut adalah tanggung jawab laki-laki.

4	Izin Istri Bekerja	Baik jika dimaksudkan untuk memastikan keberadaan istri di tempat kerja selalu aman (berlaku sebaliknya). Tapi jika digunakan untuk melarang atau mengekang secara semena-mena, maka itu bertentangan	Wajib, bahkan Pekerjaan yang diambil juga sebaiknya sesuai dengan tabi'at dan kodratnya (pengajaran, kebidanan, menjahit, dan pekerjaan lainnya)
5	Stereotip	Dihilangkan serta penting mengubah pandangan dan stigma negatif terhadap perempuan	Masih ada pelebelan bahwa perempuan secara fisik dianggap lebih lemah dan lebih mengedepankan perasaannya
6	Kepemimpinan	Dapat dijalankan oleh siapa saja baik suami maupun istri	Suami juga dianggap sebagai pemimpin dan "owner" atau pemilik keluarga
7	Hak Cerai	Mendorong konsep keseimbangan hak kedua gender dalam perceraian	Cerai/talak adalah hak prerogatif seorang suami
8	Ibu Rumah Tangga	Sebuah pilihan, dan menjadi ibu rumah tangga maupun ibu bekerja sama-sama baik	Seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga
9	Keta'atan Istri Pada Suami	Istri tidak boleh taat mutlak pada suami, maupun sebaliknya, karena suami dan istri hanya taat mutlak kepada Allah	Suami berperan sebagai nahkoda rumah tangga yang wajib ditaati
10	Feminisme & Gender	Feminisme Menguatkan Keluarga	Feminisme dan kesetaraan gender adalah salah satu penyebab kehancuran keluarga
11	Istri Meminta Cerai Saat Suami Poligami	Boleh	Hendaklah sang istri tidak menjadikan poligami sebagai alasan keinginan bercerai dengan suaminya, karena pada dasarnya poligami adalah sesuatu

			yang dihalalkan oleh syariat, dan hal ini ditakutkan termasuk sebagai kategori alasan yang tidak syar'i
12	Infertilitas	Infertilitas tidak seharusnya dihubungkan dengan moralitas atau integritas. Sebaliknya, dukungan sosial dan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi stigma yang ada.	Pemaksimalan tugas seorang istri dan ibu, yang seharusnya dimiliki adalah seorang istri dan seorang ibu yang <i>Al Walud</i> (subur)

konsep Mu'asyarah bil ma'ruf yang diusung oleh masing-masing akun, @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah memiliki keunikannya tersendiri. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan, kedua akun sepakat bahwa relasi suami istri adalah sebuah kebaikan yang harus dijaga dan dikembangkan guna terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. @mubadalah.id mengedepankan pendekatan inklusif dengan fokus pada kesetaraan serta mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu kontemporer yang relevan. Di sisi lain @wahdah\_islamiyah menekankan nilai-nilai tradisional dan peran suami sebagai pemimpin keluarga serta pentingnya aspek spiritual dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Meskipun cara penyampaian dan fokus masing-masing akun

berbeda, keduanya memberikan pandangan yang berharga mengenai relasi suami istri yang menunjukkan bahwa keanekaragaman pendekatan dapat membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, asalkan tetap mengedepankan nilai saling menghormati, memahami, dan saling memperlakukan pasangannya dengan baik.

Selain pada tema, keduanya juga berbeda dari segi tipologi keluarga. @mubadalah.id yang tergolong tipologi *equal partner* dan @wahdah Islamiyah yang lebih condong pada tipologi *owner property*. Sedangkan dalam teori kesetaraan gender, akun @mubadalah.id lebih mengarah pada teori *equilibrium* yang lebih mengedepankan konsep kesetaraan. Sedangkan akun @wahdah Islamiyah lebih pada teori *nature* yang memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah kodrat yang telah ditetapkan. Dalam pandangan ini peran gender dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tidak perlu diubah.

Dalam hal ketidakadilan gender Akun @mubadalah.id menolak semua bentuk ketidakadilan gender termasuk stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban kerja, dan kekerasan berbasis gender, serta berkomitmen pada kesetaraan dalam hubungan suami istri. Sebaliknya @wahdah Islamiyah masih mencerminkan elemen ketidakadilan seperti melabelkan perempuan sebagai lebih lemah secara fisik dan menempatkan istri di posisi kedua setelah suami. Marginalisasi terlihat dari anggapan bahwa perempuan harus menjalani peran tertentu dan

membatasi akses mereka ke pekerjaan lain. Sedangkan dalam hal beban ganda, mereka juga tidak setuju, di mana suami harus berbagi tanggung jawab ketika beban kerja istri meningkat. Meskipun menolak kekerasan dalam rumah tangga, dominasi dalam keluarga tetap ada sehingga memperkuat struktur yang tidak setara, sehingga pandangan ini masih mencerminkan ketidakadilan gender.

Dari perspektif KUPI, akun @mubadalah.id menunjukkan konsistensi dalam kesetaraan dan keadilan gender melalui tiga indikator yaitu mubadalah, ma'ruf, dan keadilan hakiki. Sedangkan Akun @wahdah\_islamiyah menunjukkan beberapa ketidakselarasan dalam analisis KUPI. Meskipun mereka menerapkan prinsip saling menyayangi dalam relasi, terdapat elemen ketidakadilan seperti kepemimpinan yang hanya untuk laki-laki dan dominasi perempuan di area domestik. Mereka juga menekankan pentingnya berbuat baik, tetapi dengan batasan interpretasi kesetaraan. Selain itu meskipun menghargai pengalaman biologis perempuan, masih ada refleksi diskriminasi gender dalam pengalaman sosial seperti pelabelan dan subordinasi. Dengan demikian beberapa pandangan dalam akun ini masih mencerminkan ketidakadilan gender.

Dalam analisis berdasarkan perkembangan tahun ke tahun, akun @mubadalah.id selalu konsisten dengan prinsip kesalingannya dan responsif terhadap isu gender. Sementara itu akun @wahdah\_islamiyah di awal kemunculannya di media sosial sangat

mencerminkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, bahkan menyatakan bahwa feminisme dan kesetaraan gender merupakan ancaman bagi keluarga.<sup>282</sup> Namun seiring berjalannya waktu akun ini mulai menunjukkan perubahan dengan menjadi lebih responsif terhadap isu gender. Mereka mulai lebih terbuka membahas masalah perempuan dan berkolaborasi dalam program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak untuk menghilangkan diskriminasi gender. Meskipun masih terdapat unsur diskriminasi dalam beberapa pandangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan ini menunjukkan bahwa saat ini akun ini lebih baik dibandingkan dengan awal unggahannya dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel 4. 9 Perbandingan Akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender**

<b>Akun</b>	<b>@mubadalah.id</b>	<b>@wahdah_islamiah</b>
<b>Tipologi Keluarga</b>	<i>Equal-Partner</i>	<i>Owner-Property</i>
<b>Teori Kesetaraan Gender</b>	<i>Equilibrium</i>	<i>Nature</i>
<b>Ketidakadilan Gender</b>	Menghilangkan semua bentuk diskriminasi gender	Masih mencerminkan ketidakadilan gender
<b>KUPI</b>	Sesuai	Sebagian tidak sesuai
<b>Tahun ke tahun</b>	Konsisten responsif gender	Semakin responsif gender

<sup>282</sup> Wahdah, “Kehancuran Bangsa Bermula Dari Kehancuran Keluarga.”

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep *Mu'asyarah bin Ma'ruf* dalam akun @mubadalah.id dengan @wahdah\_islamiyah sangatlah bervariasi. Dari seratus data yang diteliti ditemukan sembilan belas tema pokok yang dibahas oleh kedua akun. Tujuh diantaranya kedua akun berpendapat sama, yaitu tentang keluarga berencana (KB), poligami, beban ganda, konsep sakinah, sikap istri yang menyenangkan suami, perlakuan baik terhadap istri, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dua belas lainnya terlihat adanya perbedaan pendapat yaitu mengenai pengasuhan anak, tugas domestik, wanita yang bekerja, izin istri untuk bekerja, stereotip, kepemimpinan, hak cerai, peran ibu rumah tangga, ketaatan istri kepada suami, feminisme dan gender, serta isu istri yang meminta cerai saat suami berpoligami dan infertilitas. Dalam beberapa unsur *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yaitu kesetaraan, tolong menolong, musyawarah, toleransi, dan kesalingan, akun @mubadalah.id cenderung lebih konsisten menerapkannya. Sedangkan @wahdah\_islamiyah masih ada beberapa hal yang belum mencerminkan unsur dalam *Mu'asyarah bil Ma'ruf*.
2. Berdasarkan analisis kesetaraan dan keadilan gender, keduanya mempunyai cirinya masing-masing. Akun @mubadalah.id dengan tipologi keluarga *equal partner* dengan *equilibrium* sebagai sandaran

teori kesetaraannya. Sedangkan akun @wahdah\_islamiah lebih condong pada *owner property* sebagai tipologi keluarga dan *nature* sebagai sandaran teori kesetaraannya. Dalam hal ketidakadilan gender dan perspektif KUPI, akun @mubadalah.id selalu konsisten untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi gender dan sesuai dengan tiga indikator pokok KUPI; mubadalah, ma'ruf, dan keadilan hakiki. Sedangkan akun @wahdah\_islamiah masih mencerminkan ketidaksetaraan gender dan masih ada ketidaksesuaian dengan tiga indikator KUPI. Sedangkan dalam analisis tahun, akun @mubadalah.id selalu konsisten dan responsif gender, sedangkan akun @wahdah\_islamiah semakin responsif gender.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya pada kajian yang sama, agar menjadi lebih baik.

### **1. Akun @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiah**

kedua akun sebaiknya mempertahankan konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* dalam semua aspek kehidupan keluarga. Konsep ini merupakan dasar penting untuk mencapai hubungan yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yang akan memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan mendorong kesetaraan serta keadilan gender. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan

dapat mengurangi ketidakadilan dan memperbaiki dinamika hubungan dalam keluarga.

## 2. Penelitian selanjutnya

Dalam penelitian ini, secara umum membahas konsep *Mu'asyarah bil ma'ruf* dari akun @mubadalah.id dan @wahdah\_islamiyah. Hasil temuan menunjukkan adanya tema-tema besar yang disepakati maupun yang tidak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memfokuskan pada satu tema tertentu yang kemudian bisa dianalisis dengan perspektif gender atau perspektif lainnya, agar hasil temuan dapat lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Fina Qurrota. "Kampanye Ekofeminisme Dalam Media Online Mubadalah.Id (Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk)." IAIN Kediri, 2023.
- Abbas, Irwan, and Darmawijaya. "Sejarah Gerakan Wahdah Islamiyah Di Maluku Utara." *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan* 9, no. 1 (2022): 7–20. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/etnohis/article/view/4939>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Al-Munawiy, Syamsuddin. "Kapan Istri Boleh Meminta Cerai?" wahdah.or.id, 2021. <https://wahdah.or.id/kapan-istri-boleh-meminta-cerai/>.
- . "Solusi Masalah Pasutri Di Masa Pandemi." wahdah.or.id, 2020. <https://wahdah.or.id/solusi-masalah-pasutri-di-masa-pandemi/>.
- Al-Qur'an Departemen Agama RI. "An-Nisa' Ayat 19." Accessed December 6, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.
- Al-syam, Rania. "Konstruksi Sosial Instagram Pengguna Akun @ Mubadalah . Id Sebagai Media Komunikasi Virtual Dalam Konten Seksualitas Berbasis Islami ( Studi Netnografi )," n.d., 21–32.
- Aldianto, Rudi, Jasruddin, and Hidayah Quraisy. "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa." *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2015): 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/69271-ID-kesetaraan-gender-masyarakat-transmigras.pdf>.
- Amin, Zahra. "Feminisme Menguatkan Keluarga." Mubadalah.id, 2018. <https://mubadalah.id/feminisme-menguatkan-keluarga/>.
- Aniqurrohmah, Syayidah Fitriah Lulu'. "Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 2 (2023): 50–56. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>.
- Aritonang, Adelina. M. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 106–9. <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>.
- Astiti, Shofi Puji. "Ngaji Cinta: Perempuan Sholehah." YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/bCkWqzN-fKw?si=GXe87EKunc5rLdXT>.

- Audina, Dhea Januastasya. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor 2023,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2023.html?year=2023>.
- Badarussyamsi, Badarussyamsi, Mohammad Ridwan, and Nur Aiman. “Amar Ma’ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2021): 270–96. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>.
- Bahrunnida. “Apa Itu Keluarga Sakinah?” wahdah TV, 2020. <https://youtu.be/qNQOdDjp1VQ?si=0nNPYNWURuNdOEMx>.
- Basri, Rusdaya. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015).
- Departemen Agama R.I. Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Endika Permana Putra, Putri Adhalia Mariza, Nadhrah Al-’Aina, and Anwar Hafidzi. “Konsep Hukum Muasyarah Pada Masyarakat Modern Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Nawawi Al-Bantani.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1096–1104. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.625>.
- Eriyanto. *Metode Netnografi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Febrianto, Anngit. “Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain).” *Skripsi IAIN Jember*, no. September (2017).
- Hendrawan, Muhammad. “Prinsip Mubadalah; Pekerjaan Rumah Bukanlah Kewajiban Istri.” Mubadalah.id, 2023. <https://mubadalah.id/prinsip-mubadalah-pekerjaan-rumah-bukanlah-kewajiban-istri/>.
- Hikmah, Ilmiani Nurul. “Pola Mu’āsyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’an Perspektif Maqāshid Al-Syarī’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. “MU’ASYARAH BIL MA’RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.
- Hoerunnisa. “Bahaya Ide Feminisme? Mari Telusuri Pemahaman Yang Keliru.”

- Mubadalah.id, 2021. <https://mubadalah.id/bahaya-feminisme-mari-telusuri-pemahaman-yang-keliru/>.
- Idris, Muhammad Nirwan. “Bagaimana Menasehati Istri Yang Berbuat KDRT Ke Suami?” wahdah TV, 2023. <https://youtu.be/6ejt3YbxtOI?si=xLjS4AMHRjVjQ3Cm>.
- . “Istri Idaman Dunia Dan Akhirat.” wahdah TV, 2024. [https://www.youtube.com/live/MILJoGGaUug?si=Uar07Qmj4r8sDcY\\_%0A](https://www.youtube.com/live/MILJoGGaUug?si=Uar07Qmj4r8sDcY_%0A).
- . “Suami Melakukan KDRT, Bolehkah Istri Pergi Dari Rumah?” wahdah TV, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=-9VcNJCe0II>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).
- . UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Ja’far, Thoah. “Ngaji Cinta: Sebegitu Beratkah Tanggungjawab Istri?” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/JOKP3kahZTk?si=WHxIOBNOVn1wTv8U>.
- . “Ngaji Cinta: Surga Dan Neraka Perempuan.” YouTube Mubadalah.id, 2023. [https://youtu.be/k3kHmRf\\_RU0?si=GiAm-k\\_MH8x0K6Os](https://youtu.be/k3kHmRf_RU0?si=GiAm-k_MH8x0K6Os).
- Jaisyurrahman, Bendri. “Majelis Pasutri: Berdamai Dengan Diri Sendiri Untuk Mengoptimalkan Kesehatan Mental Pasutri.” wahdah TV, 2023. <https://www.youtube.com/live/Dz66-Nc3bFg?si=JB8mxIJ73IFQnQMV>.
- Jalil, Muhammad Ikhwan Abdul. “Peran Suami Dalam Rumah Tangga.” wahdah TV, 2022. <https://www.youtube.com/live/6mEmDHgjJuQ?si=cSx8xuoRCu8uP8fA>.
- Kahbi, Nunsuha, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, Uswatun Hasanah, Universitas Islam, Negeri Raden, et al. “Otentisitas Hadis Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Akun Instagram Mubadalah . Id.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 200–213.
- Kamus versi online/daring (dalam jaringan). “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed December 4, 2024. <https://kbbi.web.id/relasi>.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji. “Pentingnya Memahami Tujuan Dan Relasi Perkawinan Dan 5 (Lima) Pilar Keluarga Sakinah,” 2023. <https://www.kemenagmesuji.org/pentingnya-memahami-tujuan-dan-relasi-perkawinan-dan-5-lima-pilar-keluarga-sakinah/>.
- Kartini, Ade, and Asep Maulana. “Redefedensi Gender Dan Seks.” *Jurnal Kajian*

*Perempuan & Keislaman* 12, no. 2 (2019): 217–39.

Kemenag Surabaya. “4 Pilar Pengokoh Perkawinan ; Zawaj, Mitsaqan Ghalizhan, Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dan Musyawarah.” Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, 2019. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan--zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>.

Khaidarulloh. “Prinsip Mu’asyarah Dalam Pola Relasi Keluarga Pengikut Jamaah Tabligh; Studi Lapangan Di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal.” *Khuluqiyya* 2, no. 2 (2020): 1–23.

Kodir, Faqihuddin Abdul. “Benarkah Ada Syarat Perempuan Boleh Bekerja?” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/benarkah-ada-syarat-perempuan-boleh-bekerja/>.

———. “Ibu Rumah Tangga vs Ibu Bekerja, Siapa Yang Terbaik?” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/ibu-rumah-tangga-vs-ibu-bekerja-siapa-yang-terbaik/>.

———. “Kang Faqih: Perempuan Bekerja Di Masa Nabi.” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/WraAiCHokvE?si=x9zAD-uPOfVSrm1E>.

———. “Kriteria Suami Shalih Dan Istri Shalihah.” Mubadalah.id, 2020. <https://mubadalah.id/kriteria-suami-shalih-dan-isteri-shalihah/>.

———. “Mengasuh Anak Tanggung Jawab Siapa?” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/mengasuh-anak-tanggung-jawab-siapa/>.

———. “Metodologi Fatwa KUPI.” Fahmina, 2022. <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>.

———. *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta: Divapress, 2019.

———. *Urusan Rumah Tangga Ditanggung Bersama*, 2023. [https://youtu.be/2TYQdyrAnjo?si=TZl\\_vxeSVrXW-ibw%0A](https://youtu.be/2TYQdyrAnjo?si=TZl_vxeSVrXW-ibw%0A).

Koly, Rustam. “Istrimu Bukan Malaikat.” wahdah TV, 2024. [https://www.youtube.com/live/5Ly\\_dZMFhtY?si=SGLVE32XxerG8Tif](https://www.youtube.com/live/5Ly_dZMFhtY?si=SGLVE32XxerG8Tif).

———. “Nasehat Emas Buat Suami Istri.” wahdah TV, 2024. <https://www.youtube.com/live/oTWgeLSLwM4?si=28YUbdk6pFhYRAQg%0A>.

———. “Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” wahdah TV, 2024. <https://www.youtube.com/live/TS4Fw-yHgdI?si=XiCtrDxrhqi5AioE>.

- Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- Laili, Fatma. “Ngaji Cinta: Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri.” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/cLLMAAIXKIE?si=e0jjuU85-w3XCvb->.
- Lisnawati. “Relevansi Prinsip Mu ’asyarah Bil-Ma ’ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/802>.
- Lubis, Rachel, and Irwan Triadi. “Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>.
- Ma, Iza, and Tantan Hermansah. “Penerapan Metode Qira ’ Ah Mubadalah Dalam Konten Di Website Mubadalah . Id ( Pada Bulan April 2023 )” 2, no. 1 (2024): 15–30.
- Maghfiroh, Vevi Alfi. “Faqihuddin Abdul Kodir.” Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI), 2021. [https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir).
- . “Menolak Feminisme, Yakin Kamu Sudah Tahu Substansinya?” Mubadalah.id, 2021. <https://mubadalah.id/menolak-feminisme-kamu-sudah-tahu-substansinya/>.
- Manalu, Yohana, Rosta Hr Simatupang, and Christine Febriyani Br. Silaen. “Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia.” *JOLASOS: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024): 27–40.
- Mannan, Nur Kholilah. “Apa Saja Batasan Tugas Suami Istri Yang Perlu Kita Tahu?” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/apa-saja-batasan-tugas-suami-istri-yang-perlu-kita-tahu/>.
- . “Haruskah Suami Minta Izin Untuk Berpoligami?” Mubadalah.id, 2021. <https://mubadalah.id/haruskah-suami-minta-izin-untuk-berpoligami/>.
- Mardhatillah, Masyithah. “Stigma Infertilitas Dan Tudingan Sepihak Terhadap Perempuan Madura.” Mubadalah.id, 2020. <https://mubadalah.id/stigma-infertilitas-dan-tudingan-sepihak-terhadap-perempuan-madura/>.
- Marfu’ah, Usfiyatul. “Ngaji Cinta: Kepemimpinan Perempuan.” YouTube Mubadalah.id, 2023.

[https://youtu.be/GfWibKWEDDE?si=keHqbRCMbFPV\\_czu](https://youtu.be/GfWibKWEDDE?si=keHqbRCMbFPV_czu).

Maulana, Rizal. "Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif K.H Husein Muhammad." Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

Muammar, H. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an." Pengadilan Agama Palangka Raya, 2020. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.

Mubadalah.id. "No Title," n.d.

Mubadalah.id. "Redaksi." Accessed December 22, 2024. <https://mubadalah.id/redaksi/#:~:text=VISI MUBADALAH.ID,manusia dalam rahmat Allah Swt.>

Mubadalah.id, Admin. "3 Watak Bias Gender." Instagram Mubadalah.id, 2024. <https://www.instagram.com/p/C-H-eV1SXp7/?igsh=MXJ0bGFrazhhOHNIaw==>.

———. "4 Ciri Keluarga Masalah Menurut Nahdlatul Ulama." Instagram Mubadalah.id, 2024. <https://www.instagram.com/p/C2hXjc3yE2j/?igsh=MTB1aXBxZnhjMWp5Yw==>.

———. "Benarkah Laki-Laki Adalah Kepala Keluarga?" Instagram Mubadalah.id, 2020. <https://www.instagram.com/p/CE0wvHqAkB4/?igsh=NXppdngxYW41OGFK>.

———. "Hukum Memakai KB." Instagram Mubadalah.id, 2020. <https://www.instagram.com/p/CI-vK-vAivQ/?igsh=aHdicGNmOXpzenZz>.

———. "Islam Mendukung Perempuan Bekerja Dan Berdaya Secara Finansial." Instagram Mubadalah.id, 2023. <https://www.instagram.com/p/CnB-58nSWE1/?igsh=MWc1dHE3bHhsYW01cw==>.

———. "Kodrat Laki-Laki Itu Bekerja, Apakah Benar?" Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. <https://www.instagram.com/p/C2XF10zydsZ/?igsh=ZHG3cm4xdWlmazdi>.

———. "No Title." Instagram Mubadalah.id, 2023. <https://www.instagram.com/reel/CzGcN05SHEa/?igsh=MWU2Y3IwaGd3OHMxeA==>.

———. "Para Suami Yang Istrinya Berperan Ganda, Jangan Baperan, Ayo Ambil Peran." Instagram Mubadalah.id, 2024. <https://www.instagram.com/p/C1walkSykKK/?igsh=MWp3ZDBiODZ2ODExdQ==>.

- . “Perempuan Bekerja vs Ibu Rumah Tangga.” Instagram Mubadalah.id, 2024. <https://www.instagram.com/p/DBLrwsWT0xF/?igsh=dW1hdWh4MnVzODZl>.
- . “Pilar Perkawinan.” Instagram Mubadalah.id, 2020. <https://www.instagram.com/p/CCqIx2rljS2/?igsh=MWh0ajczeGk2ZTM1dQ==>.
- Mufidah, Ch. “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.” *UIN Maliki Press*, 2014.
- Muhammad, Farkhan. “Konsep Mu’āsyarah Bil Ma’rūf Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19.” *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12>.
- Mumtazah, Afwah. “Ngaji Cinta: Betulkah Perempuan Kurang Akalnya?” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/tJokiTEvmZQ?si=YuWcS52Kh6v4VC8Q%0A>.
- . “Ngaji Cinta: Suami Yang Sabar Dan Imbalannya.” YouTube Mubadalah.id, 2023. [https://youtu.be/ukKP2C6cDjA?si=j7ulc\\_z-ZkKxSprl](https://youtu.be/ukKP2C6cDjA?si=j7ulc_z-ZkKxSprl).
- Munawaroh, Fadillah. “Ngaji Cinta: Betulkah Istri Budak Suami?” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/HTGT82WWPmU?si=QRbJshVHx1GWDQd->.
- . “Ngaji Cinta: Hubungan Seksual Hak Siapa?” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/0wzSQdq5MoI?si=1GjQ-5d6JIjuFuQk>.
- Mutmainah. “Ngaji Cinta: Manusia Dan Tanggungjawabnya.” YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/F2amDc0vHsw?si=8M2F36vOa09D2xUW>.
- Nilalohita, Chitra Sari. “Lebih Baik Wanita Karir Atau Ibu Rumah Tangga Menurut Islam?” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/lebih-baik-wanita-karir-atau-ibu-rumah-tangga-menurut-islam/>.
- Nisrina, Choirun. “Keseimbangan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Hal Perceraian.” Mubadalah.id, 2024. <https://mubadalah.id/keseimbangan-perempuan-dan-laki-laki-dalam-hal-perceraian/>.
- Noor, Noer Huda. “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 1 (2013): 113–64.
- Nurhasanah, and Zuriatin. “Gender Dan Kajian Teori Tentang Wanita.” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 282–91. <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/1190/683>.

- Nurjannah. "Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik Dan Teori Sosiologi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (2022): 43–56. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.
- Nurunnayah, Siti. "Relasi Keluarga: Hikayat Nabi Ayyub Dan Ayat-Ayat Kesabaran." YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/flhmyMFq8oU?si=IIZWbj-SCYnsldPp>.
- Octaviani, Adelia. "Pesan Keislaman Dalam Pengarusutamaan Kesetaraan Dan Kesalingan Kongres Ulama Perempuan Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2023. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24016/1/Tesis\\_2001028013\\_Adelia\\_Octaviani.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24016/1/Tesis_2001028013_Adelia_Octaviani.pdf).
- Oktaviani, Mentari. "Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Perkembangan Islam Di Makassar Tahun 2002-2007." *UIN Alauddin Makassar*, 2018.
- Pasya, Tara Reysa Ayu, and Muhamad Supraja. "Membaca Agensi Perempuan: Analisis Konsep Keadilan Hakiki Perempuan Dalam Forum Ngaji Keadilan Gender Islam." Universitas Gadjah Mada, 2023. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/227270#:~:text=keadilan hakiki perempuan%2C dijelaskan bahwa lima pengalaman,diskursus wacana dan teori agensi dari Saba>.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister (TESIS)*. Pascasarjana UIN Malang, 2023.
- Pusmedikom. "Muslimah Wahdah Islamiyah Jalin Silaturahmi Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan." [wahdah.or.id](https://wahdah.or.id), 2022. <https://wahdah.or.id/muslimah-wahdah-islamiyah-jalin-silaturahmi-dengan-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-sulawesi-selatan/>.
- . "Tentang Konsep Ketahanan Keluarga." [wahdah.or.id](https://wahdah.or.id), 2022. <https://wahdah.or.id/tentang-konsep-ketahanan-keluarga-ustaz-zaitun-tak-cukup-dengan-harmonisasi-komunikasi-pun-harus-diperhatikan-di-dalam-keluarga/>.
- . "Webinar Ketahanan Keluarga Wi, Ustaz Salim Harap Pasutri Tahu Hak Dan Kewajibannya." [wahdah.or.id](https://wahdah.or.id), 2022. <https://wahdah.or.id/webinar-ketahanan-keluarga-wi-ustaz-salim-harap-pasutri-tahu-hak-dan-kewajibannya/>.

- . “Wujudkan Keluarga Sakinah.” wahdah.or.id, 2022. <https://wahdah.or.id/wujudkan-keluarga-sakinah-muslimah-wahdah-makassar-berikan-penguatan-ketahanan-keluarga-pada-ibu-ibu-majelis-talim-se-kota-makassar/>.
- Qomariyah, Nuril. “Stigma Perempuan Tidak Mampu Berpikir Logis, Itu Mitos!” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/stigma-perempuan-tidak-mampu-berpikir-logis-itu-mitos/>.
- Rasmin, Muhammad Zaitun. “Majelis Suami: Engkau Tulang Punggung Bukan Tulang Rusuk.” wahdah TV, 2022. <https://youtube.com/playlist?list=PLMPpwJ0I2KmLTH-4FoignChguiaCLhQ8f&si=y0FRJ8XejVjG4c0z>.
- Redaksi. “Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah?” Mubadalah.id, 2024. <https://mubadalah.id/apa-itu-keluarga-sakinah-mawaddah-dan-rahmah/>.
- . “Benarkah Istri Sebagai Hak Milik Suami?” Mubadalah.id, 2023. <https://mubadalah.id/benarkah-istri-sebagai-hak-milik-suami/>.
- . “Berdosakah Istri Meminta Cerai: Perspektif Mubadalah.” Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/berdosakah-istri-meminta-cerai-perspektif-mubadalah/>.
- . “Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam.” Mubadalah.id, 2024. <https://mubadalah.id/keluarga-berencana-kb-dalam-pandangan-islam/>.
- . “Mengenal Konsep Keluarga Masalah An-Nahdliyyah (KMaN).” Mubadalah.id, 2025. <https://mubadalah.id/mengenal-konsep-keluarga-masalah-an-nahdliyyah-kman/>.
- . “Siapa Pemimpin Dalam Keluarga?” Mubadalah.id, 2024. <https://mubadalah.id/siapa-pemimpin-dalam-keluarga/#:~:text=Mubadalah.id> – Selayaknya bahtera yang pemimpin dalam keluarga adalah suami.
- . “Suami Dan Istri Hanya Boleh Taat Mutlak Kepada Allah Swt.” Mubadalah.id, 2025. <https://mubadalah.id/suami-dan-istri-hanya-boleh-taat-mutlak-kepada-allah-swt/#:~:text=Istri tidak boleh taat mutlak,bersama antara kedua belah pihak.&text=Tauhid sebagai landasan keluarga berarti,hanya taat mutlak kepada Allah>.
- . “Tatmimu Makarim Al-Akhlak (Penyempurnaan Akhlak Mulia) Dalam Keluarga.” Mubadalah.id, 2025. <https://mubadalah.id/tatmimu-makarim-al-akhlak-penyempurnaan-akhlak-mulia-dalam-keluarga/>.
- Rifai, Awal. “Akhlak Suami Terbaik.” wahdah TV, 2024. [https://www.youtube.com/live/iPpzO5Lk7dI?si=XuZuW2pe8DXzh\\_We](https://www.youtube.com/live/iPpzO5Lk7dI?si=XuZuW2pe8DXzh_We).

- . “Pesona Istri Shalihah.” wahdah TV, 2024. <https://www.youtube.com/live/9i3vhEXq1gY?si=hW6dS6U6omdHBtMy%0A>.
- . “Petaka Istri Mengingkari Kebaikan Suami.” wahdah TV, 2024. <https://www.youtube.com/live/VxiqMPfUttE?si=6Xi7a6UMq9AyRGpV>.
- Rofiah, Nur. “Keadilan Hakiki Bagi Perempuan.” Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI), 2024. [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan\\_Hakiki\\_Bagi\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan).
- Rohmah, Sitti, and Budi Suyanto. “Critical Discourse Analysis on the Instagram Account Mubadalah.Id from the Perspective of Islamic Feminism.” *Journal of Feminism and Gender Studies* 3, no. 1 (2023): 53. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v3i1.36258>.
- Rosyidi, Abdul. “Feminisme Islam Dan Setelahnya.” Mubadalah.id, 2023. <https://mubadalah.id/feminisme-islam-dan-setelahnya/>.
- Rustina, Rustina. “Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (2017): 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.
- Said, Budi Asnawi. “Karakteristik Dan Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar.” *Tesis*, 2013, 1–159.
- Saleh M, Marhaeni. “Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar.” *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5174>.
- Salviana, Vina, and D. Soedarwo. “Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender.” *Sosiologi* 1, no. 1 (n.d.): 1–32. <http://repository.ut.ac.id/4666/1/SOSI4418-M1.pdf>.
- Sariyah, Nurun. “Mu’asyarah Bil Ma’ruf.” Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI), 2023. [https://www.kupipedia.id/index.php/Mu'asyarah\\_bil\\_Ma'ruf](https://www.kupipedia.id/index.php/Mu'asyarah_bil_Ma'ruf).
- Sartika, Disma Ayu. “Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Siti, Rofiah. “Bolehkah Suami Memukul Istri.” YouTube Mubadalah.id, 2023. [https://youtu.be/JHxSW\\_seueA?si=6OzIIPDU7X3OyHZy](https://youtu.be/JHxSW_seueA?si=6OzIIPDU7X3OyHZy).

- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado)." *Tesis*, 2019, 1–104.
- Sulianta, Feri. *Netnografi: Dasar Dan Perkembangan Etnografi Digital*. Bandung, 2021.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Susilowardani. "Optimalisasi Hukum Dalam Penjamin Kredit Untuk Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kepada Perbankan Yang Berkeadilan." Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Syandri, Syandri, and Azwar Iskandar. "Pemikiran Dakwah K.H. Fathul Mu'in Dg. Maggading: Gerakan Muhammadiyah Cabang Makassar 1960-1970." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 223–40. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.4074>.
- Tahumil, Zakiah. "Strategi Dakwah Wahdah Islamiyah Dalam Menyebarkan Ajaran Islam Di Lolak." *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan* 1, no. 1 (2022): 11.
- Takariawan, Cahyadi. "Taklim Sakinah: Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga." wahdah TV, 2021. <https://www.youtube.com/live/PDTWCZ7HoSE?si=QaXqPmbmW8eZKnsG>.
- Taqiyuddin, Muh. "Menghadapi Era Digital: Ustaz Cahyadi Takariawan Bagikan Tips Memperkuat Ketahanan Keluarga." wahdah.or.id, 2024. <https://wahdah.or.id/menghadapi-era-digital-ustaz-cahyadi-takariawan-bagikan-tips-memperkuat-ketahanan-keluarga/>.
- Ulum, Fajar Pahrul. "Memaknai Ulang Kepemimpinan Keluarga QS. An-Nisa Ayat 34." Mubadalah.id, 2023. <https://mubadalah.id/memaknai-ulang-konsep-kepemimpinan-keluarga-qs-an-nisa-ayat-34/>.
- wahdah.or.id. "Manhaj Wahdah Islamiyah." Accessed December 4, 2024. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>.
- Wahdah, Admin. "Bangunan Rumah Tangga Yang Baik." Instagram Wahdah\_islamiyah. Accessed February 13, 2025. <https://www.instagram.com/p/DEzN11CyMm0/?igsh=MWZjZ3BuNHg2M3YwNw==>.
- . "Berdamai Dengan Diri Sendiri Dalam Pengasuhan Anak." wahdah.or.id, 2023. <https://new.wahdah.or.id/mww-dki-jakarta-depok-bahas-cara-berdamai-dengan-diri-sendiri-dalam-pengasuhan-anak>.

- . “Buka Seminar Parenting, Ustadz Ridwan Hamidi Beberkan 3 Poin Penting Untuk Menjaga Ketahanan Keluarga.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. <https://www.instagram.com/p/DDL5OMhhwIX/?igsh=MWg0M3VxcGczb3pqMg==>.
- . “Diantara Adab Istri Kepada Suami.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. <https://www.instagram.com/p/C9XY8dIyhDT/?igsh=MWFxd2JzZjY0bGJiNg==>.
- . “Hukum Mengikuti Program KB (Keluarga Berencana) Dalam Islam.” wahdah.or.id, 2023. <https://wahdah.or.id/hukum-mengikuti-program-kb-keluarga-berencana-dalam-islam-717-2/>.
- . “Ingatlah Bahwa Cari Nafkah Itu Ibadah.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. [https://www.instagram.com/p/C\\_HZcQwMu4a/?igsh=dmZrcGQwdDJ3dA==](https://www.instagram.com/p/C_HZcQwMu4a/?igsh=dmZrcGQwdDJ3dA==).
- . “Islam Feminisme: Definisi Yang Relatif Dan Tidak Pasti.” wahdah.or.id, 2016. <https://wahdah.or.id/feminisme-definisi-yang-relatif-dan-tidak-pasti/>.
- . “Istri Minta Cerai Karena Suami Poligami, Bagaimana Sikap Suami?” wahdah.or.id, 2019. <https://wahdah.or.id/istri-minta-cerai-karena-suami-poligami-bagaimana-sikap-suami/>.
- . “Istri Terbaik.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. [https://www.instagram.com/p/C6gDWfdP\\_R2/?igsh=cWRzcnhvMXhbbThw](https://www.instagram.com/p/C6gDWfdP_R2/?igsh=cWRzcnhvMXhbbThw).
- . “Jika Anda Seorang Istri.” wahdah.or.id, 2014. <https://wahdah.or.id/jika-anda-seorang-istri/>.
- . “Karena Pernikahan Itu Panjang.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. <https://www.instagram.com/p/C6drDSiiElH/?igsh=eWNsbm5jdHczM3A=>.
- . “Kehancuran Bangsa Bermula Dari Kehancuran Keluarga.” wahdah.or.id, 2014. <https://wahdah.or.id/ustad-zaitun-kehancuran-bangsa-bermula-dari-kehancuran-keluarga/>.
- . “Keimanan Pondasi Keluarga Paling Kuat Dalam Gema Majelis Taklim Muslimah Wahdah DKI Jakarta.” wahdah.or.id, 2022. <https://wahdah.or.id/keimanan-pondasi-keluarga-paling-kuat-dalam-gema-majelis-taklim-muslimah-wahdah-dki-jakarta/>.
- . “Keluarga Merupakan Miniatur Perjuangan Islam.” wahdah.or.id, 2008.

- <https://wahdah.or.id/keluarga-merupakan-miniatur-perjuangan-islam/>.
- . “Kesetaraan Gender, Emansipasi Kebablasan.” wahdah.or.id, 2007. <https://wahdah.or.id/kesetaraan-genderemansipasi-kebablasan/>.
- . “Ketahanan Keluarga, Ujian Dan Tantangannya.” wahdah.or.id, 2022. <https://wahdah.or.id/ketahanan-keluarga-ujian-dan-tantangannya/>.
- . “Ketamaan Wanita Shalihah.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. <https://www.instagram.com/p/C6qjBXXPtip/?igsh=YXVsdGQ1cGVqZHV0>.
- . “Lima Resep Awet Mesra.” wahdah.or.id, 2009. <https://wahdah.or.id/saling-balas-nasehat-romantis-warnai-pengajian-keluarga-dpp/>.
- . “Membina Rumah Tangga Bahagia.” wahdah.or.id, 2017. <https://wahdah.or.id/membina-rumah-tangga-bahagia/>.
- . “Menghadapi Era Digital: Ustaz Cahyadi Takariawan Bagikan Tips Memperkuat Ketahanan Keluarga.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2024. <https://www.instagram.com/p/DDMGPGuTfDi/?igsh=NGQ4b3hkenVsaXBt>.
- . “Menjadi Istri Idaman Dunia Dan Akhirat.” wahdah.or.id, 2017. <https://wahdah.or.id/menjadi-istri-idaman-dunia-dan-akhirat/>.
- . “Menumbuhkan Cinta Kasih Suami-Istri.” wahdah.or.id, 2009. <https://wahdah.or.id/menumbuhkan-cinta-kasih-suami-istri/>.
- . “No Title.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2023. <https://www.instagram.com/p/CyktVOvvr9/?igsh=NHkwYWZrcWs2cjZl>.
- . “Perempuan Di Abad Pertengahan.” wahdah.or.id, 2019. <https://wahdah.or.id/perempuan-di-abad-pertengahan/>.
- . “Tanggung Jawab Utama Pembinaan Keluarga Di Pundak Ayah.” wahdah.or.id, 2016. <https://wahdah.or.id/ustad-zaitun-tanggung-jawab-utama-pembinaan-keluarga-di-pundak-ayah/>.
- . “Tarbiyah Rumah Tangga.” Instagram Wahdah\_islamiyah, 2023. <https://www.instagram.com/p/CtgwJ7UPsEK/?igsh=MWdud2d1amYxampxYg==>.
- . “Wanita Dalam Kacamata Islam.” wahdah.or.id, 2007. <https://wahdah.or.id/wanita-dalam-kacamata-islam/>.
- . “Wanita Yang Tangguh Dari Dalam Rumah.” wahdah.or.id, 2019. <https://wahdah.or.id/wanita-yang-tangguh-dari-dalam-rumah/>.

- Wahdah Islamiyah Sulsel. "Misi Wahdah Islamiyah." Accessed December 24, 2024. <https://wahdahs Sulsel.or.id/organisasi/misi>.
- Wahdah Islamiyah Sulsel. "Visi Wahdah Islamiyah." Accessed December 24, 2024. <https://wahdahs Sulsel.or.id/organisasi/visi>.
- Werdiningsih, Wilis. "Beban Ganda Perempuan, Bagaimana Solusinya?" Mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/beban-ganda-perempuan-bagaimana-solusinya/>.
- . "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.
- Wikipedia. "Fathul Mu'in Daeng Maggading," 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul\\_Mu%27in\\_Daeng\\_Maggading](https://id.wikipedia.org/wiki/Fathul_Mu%27in_Daeng_Maggading).
- Wikipedia. "Kritik Sumber," 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik\\_sumber#:~:text=Kritik sumber \(atau pengujian informasi,dari bahan-bahan sumber tersebut](https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik_sumber#:~:text=Kritik sumber (atau pengujian informasi,dari bahan-bahan sumber tersebut).
- Wizda, Achmad Rois, and M. Ilham Fajry Akbar. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Pada Keluarga Pekerja." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 52. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.3602>.
- Yaman, Askar. "Visi-Misi Keluarga." wahdah TV, 2022. <https://youtu.be/3YC1rFXfoY?si=VXB6xDQWqoKbio6b>.
- Zulfa, Dini Arni Arina. "Ngaji Cinta: Perlakuan Istrimu Dengan Baik." YouTube Mubadalah.id, 2023. <https://youtu.be/TccfoD3FqbY?si=RZOr9QyyFTtdf67w%0A>.
- Zulfikar, Eko, Almunadi Almunadi, and Abdul Kher. "Rabbani's Character in Social Media: A Study of the Relevance of Al-Qur'an Meme's Instagram Mubadalah.Id with Interpretations of Mufasir Nusantara." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 85–106. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i1.18417>.
- Zulfikar, Eko, Apriyanti Apriyanti, and Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah. "Gagasan Instagram Mubadalah.Id Dalam Mewujudkan Islam Moderat Di Indonesia." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9, no. 1 (2023): 15–31. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1816>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Kharidatun Nisa'  
 NIM : 230201210021  
 TTL : Sumenep, 24 November  
       2000  
 Alamat :Desa Gersik Putih, Kecamatan  
           Gapura, Kabupaten Sumenep  
 No. Hp : 0858 5461 9289  
 Email : [putrikharidatunnisa@gmail.com](mailto:putrikharidatunnisa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al Fatah : 2004-2006
2. MI Tarbiyatul Athfal : 2006-2012
3. MTs. Nasy'Atul Muta'allimin : 2012-2015
4. MA Nasy'Atul Muta'allimin : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S1) : 2019-2023
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S2) : 2023-2025

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nasy'Atul Muta'allimin : 2012-2018
2. Pondok Pesantren Nasy'Atul Muta'allimin : 2012-2019